STOP SUDAH !

Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009



HASIL PENDOKUMENTASIAN BERSAMA KELOMPOK KERJA
PENDOKUMENTASIAN KEKERASAN & PELANGGARAN HAM PEREMPUAN PAPUA,
2009-2010

STOP SUDAH !

Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009

HASIL PENDOKUMENTASIAN BERSAMA KELOMPOK KERJA
PENDOKUMENTASIAN KEKERASAN & PELANGGARAN HAM PEREMPUAN PAPUA,
2009-2010

Desain
AhmettSalina

Foto Sampul
Gambar di sampul adalah siluet dari foto seorang mama di Sorong yang sedang menceritakan situasi sosial di wilayahnya. Foto ini diambil pada tahun 2009 pada saat proses wawancara lapangan oleh tim dokumentator.

Kegiatan Pendokumentasian dan Produksi Laporan dalam kerja sama Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan International Center For Transtitional Justice (ICTJ) Indonesia serta didukung oleh HIVOS dan Swiss Embassy.

Ringkasan Eksekutif

Stop Sudah!

Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan & Pelanggaran HAM, 1963-2009

Pengalaman kekerasan yang dialami perempuan Papua tidak terlepas dari sejarah panjang konflik di Papua, sejak tahun 1963 hingga sekarang. Meski pemerintahan Indonesia berganti dari waktu ke waktu dan gelombang reformasi sosial di Indonesia sejak tahun 1998 sampai ke Papua hingga melahirkan status Otonomi Khusus bagi Papua di tahun 2001, namun tampaknya pemerintah Indonesia menganggap keamanan di Papua belum kondusif. Hal ini terlihat dari kuatnya pendekatan keamanan teritorial di Papua yang diberlakukan hingga kini. Pendekatan keamanan teritorial cenderung berdampak negatif terhadap penduduk sipil, termasuk perempuan dan anak. Tak terkecuali bagi perempuan Papua. Sejumlah perempuan Papua telah mengalami berbagai bentuk kekerasan berbasis jender selama empat dekade terakhir, khususnya dalam konteks pendekatan keamanan yang dipraktikkan di Papua. Namun demikian, pengalaman kekerasan telah menempa perempuan Papua untuk semakin jernih memahami persoalan yang dialaminya dan semakin kuat bertahan hidup dalam kondisi yang serba tidak menentu.

Duabelas (12) lembaga yang bekerja untuk HAM dan keadilan gender di Papua, dalam kerjasama dengan Komnas Perempuan dan ICTJ Jakarta, didukung oleh Majelis Rakyat Papua, telah melakukan pendokumentasian fakta kekerasan terhadap perempuan Papua Pendokumentasian dilakukan selama kurang lebih delapanbelas (18) bulan di sepuluh 11 kabupaten propinsi Papua dan Papua Barat. Pendokumentasian melalui proses pencarian dan pengumpulan fakta untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh realita kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan Papua, sekaligus mengidentifikasi kondisi pemenuhan HAM mereka. Selain menerapkan standard pendokumentasian HAM internasional, pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan paradigma dan metodologi feminis. Dipandu oleh beberapa pertanyaan kunci, dokumentator merekam pengalaman perempuan korban melalui proses ”mendengar tuturan perempuan korban”.

Dari sebanyak 261 kasus yang didokumentasi, tim mengidentifikasi tiga tipologi kekerasan yaitu: *pertama*, Kekerasan yang Didukung dan Dilakukan oleh Negara. Dalam tipologi ini ditemukan sebanyak 138 orang perempuan mengalami bentuk kekerasan seksual, yaitu: perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual dan terkait penggunaan alat kontrasepsi (KB) serta percobaan perkosaan. Perempuan korba juga mengalami kekerasan non seksual, yaitu: pembunuhan, percobaan pembunuhan/penembakan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, pengungsian, perusakan dan perampasan harta benda. Dalam tipologi ini, sejumlah perempuan juga menjadi korban karena sebagai isteri, ibu dan anak dari laki-laki/suami/ayah yang menjadi sasaran kekerasan oleh negara.

Tipologi *kedua,* Kekerasan Dalam Keluarga. Dalam tipologi ini, ditemukan sebanyak 98 orang perempuan mengalami bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam bentuk: poligami/selingkuh, penganiayaan, penelantaran ekonomi, perkosaan dalam perkawinan, kekerasan psikis, pembatasan ruang gerak dan pemaksaan kawin. Dalam tipologi ini juga dicatat pula perempuan menderita HIV/AIDS karena tertular dari suami atau pasangannya. Ketiga, tim dokumentasi juga mencatat bentuk kekerasan yang disebut sebagai Kekerasan Berlapis, yaitu satu bentuk kekerasan tertentu berdampak pada bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Tim dokumentator menemukan setidaknya 14 orang perempuan menjadi korban kekerasan

berlapis. Secara khusus pendokumentasian ini juga mencatat, kekerasan yang dilakukan oleh negara sangatlah berdekatan dengan bentuk kekerasan di publik yang dilakukan oleh pelaku non negara atau sering disebut Kekerasan dalam Masyarakat. Ditemukan 11 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang terjadi dalam konteks perang suku dan eksploitasi sumber daya alam. Kasus-kasus kekerasan ini terjadi tidak terlepas dari kebijakan dan kelalaian negara.

Berangkat dari keseluruhan temuan pendokumentasian ini, Tim Dokumentator mencatat bahwa perempuan Papua diperhadapkan pada kondisi yang membuat posisi mereka terjepit dan menjadikan mereka sebagai sasaran utama kekerasan. Pendekatan keamanan teritorial oleh negara yang mengedepankan kekerasan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual ketika operasi keamanan digelar. Pada saat yang bersamaan, perempuan Papua juga diperhadapkan pada diskriminasi dalam adat budaya Papua yang mengakibatkan pembiaran kekerasan terhadap perempuan. Perubahan sosial di Papua juga mengakibatkan terjadinya pergeseran pola relasi antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, fakta kekerasan terhadap perempuan bukan hal yang menjadi perhatian dalam adat. Diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks budaya Papua juga terjadi dalam ruang domestik, antara lain pembagian kerja, pola pengasuhan anak, pembagian hak kepemilikan dan warisan serta pengambilan keputusan dalam keluarga. Perempuan Papua rentan mengalami kasus-kasus kekerasan, penelantaran karena suami memilih hidup bersama atau mengawini perempuan lain, praktik kawin tukar yang sudah diatur adat, sementara pada saat yang sama adat tidak memberi perlindungan terhadap para perempuan tersebut. Perempuan Papua juga rentan mengalami kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan kekuasaan dari tingkat lokal sampai nasional. Salah satu contoh yang menonjol adalah meningkatnya kekerasan terhadap perempuan karena poligami dan perselingkuhan para suami karena pengaruh perilaku konsumtif dan konsumsi minuman keras dikalangan laki-laki yang memiliki akses besar pada dana kontan pasca pemberlakuan Otonomi Khusus di Papua.

Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan juga terjadi di berbagai wilayah pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan daerah industri. Dalam konteks meluasnya industri ekstraktif di Papua, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, hak-hak nya atas hidup tidak terlindungi sama sekali. Mereka kehilangan hak atas tanah adat, terusir dari tanah adat, tidak dapat mengakses kesempatan kerja baru karena para investor mempekerjakan tenaga dari luar Papua. Perempuan Papua juga terpapar berbagai dampak kerusakan ekologis dan masalah sosial lain sebagai dampak dibukanya daerah industri di wilayahnya.

Tidak adanya respon dan kemauan politik yang serius dari pihak Pemerintah untuk mengatasi konflik di Papua secara umum, atau masalah kekerasan terhadap perempuan secara khusus mendorong langgengnya kekerasan terhadap perempuan. Sampai sekarang belum satu pun kasus-kasus kekerasan negara yang dialami perempuan sampai pada proses hukum. Termasuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Meski sudah ada UU PKDRT, namun belum ada implementasi yang jelas bagi perempuan korban di Papua.

Trauma dan ketidak-berdayaan berlapis yang tumpang-tindih tidak tertangani menimbulkan siklus viktimisasi. Penderitaan berkepanjangan selama masa konflik menyebabkan trauma berlapis. Pada saat yang sama tekanan psiko-sosial menyebabkan perempuan korban makin kesulitan dari segi keberdayaan ekonomi, akses pendidikan termasuk melindungi dirinya dari persoalan sosial lainnya seperti penularan HIV/AIDS, masalah poligami dan MIRAS. Semua ini membuat perempuan terjerumus dalam siklus penderitaan yang panjang.

Berangkat dari suara para perempuan korban dan penyintas kekerasan yang telah didengar, dihimpun dalam laporan ini, maka tim dokumentator merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

Pemerintah Pusat agar menunjukkan kemauan politik, mengerahkan sumberdaya dan mengambil tindakan untuk: meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua; mencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perempuan; menghukum dan memecat pelaku pelanggaran HAM; menghapus stigma 'seperatis' 'makar' dan 'subversif' pada pihak-pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM dan hak-hak perempuan di Papua; menjalankan kewajiban untuk mengungkapkan kebenaran dan mengakui kekerasan negara yang telah diderita oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan perempuan Papua pada khususnya; membentuk Pengadilan HAM di Papua, sesuai UU Otsus dan UU Pengadilan HAM Berat 26/2000, dan memastikan diadilinya para pelaku kejahatan berat, termasuk kejahatan seksual dan kekerasan lainnya yang dialami perempuan Papua; membuat program pemulihan untuk korban, khususnya memberikan pengakuan, reparasi dan rehabilitasi pada korban DOM; melakukan dialog yang adil, damai dan demokratis dengan masyarakat Papua; mendorong perlindungan hak-hak perempuan, hak atas kesehatan, perlindungan sumber daya alam, dan perlindungan hak-hak ekonomi dan tenaga kerja perempuan asli Papua; serta menghapus diskriminasi ras dan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS.

TNI dan Polri agar memberikan sanksi bagi aparat pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya;-memberi pengakuan dan pemulihan/reparasi pada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual oleh aparat keamanan dan memberi pendidikan HAM berbasis jender kepada anggotanya di semua tingkatan; membuat kebijakan untuk mencegah eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan lokal; memastikan penegakkan hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT 23/2004 dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak, KUHAP, UU 7/1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dengan antara lain membuat mekanisme dan pendidikan khusus tentang-undang-undang tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar menindaklanjuti laporan pendokumentasian ini dengan mengembangkan investigasi HAM yang mengintegrasikan persepektif adil gender, menganalisisnya dengan sudut pandang HAM Berbasis Gender dan melakukan penyidikan pelanggaran HAM Adhoc di Papua; mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) agar mendukung pembangunan jaringan rumah aman untuk perempuan di Papua; mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme HAM internasional; memfasilitasi dan mendukung advokasi nasional dan internasional untuk tindak lanjut rekomendasi Laporan ini

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar menunjukkan komitmen politik untuk menjalankan amanat UU Otsus dan melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan segera menjamin perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menyampaikan pendapat di lembaga pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan memutuskan untuk kepentingan publik/bersama;

Majelis Rakyat Papua agar menunjukkan keberpihakan pada korban dengan mendesak pemerintah daerah dan DPR Privinsi dan Kabupaten agar: menghasilkan kebijakan daerah termasuk Perdasus perlindungan hak-hak dasar perempuan Papua serta Perdasus pemenuhan HAM perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM; mengalokasikan anggaran untuk kepentingan perempuan korban; melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan HAM perempuan Papua.

Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota agar memastikan penjaminan hak-hak perempuan dalam rancangan Perdasus dan Perdasi dan segera menetapkan Perda perlindungan Sumber Daya Alam (SDA) dan perempuan dalam konteks pengelolaan dan konflik SDA, Perda tentang tenaga kerja perempuan asli Papua, Perda pembatasan miras, Perda Khusus mengatasi HIV-Aids di kalangan perempuan, anak dan pemuda; serta berdasarkan masukan MRP, segera merumuskan dan menetapkan Perda Khusus pemenuhan HAM perempuan korban.

Kelompok Agama, Adat dan Organisasi Masyarakat Sipil agar mengatasi stigma, diskriminasi dan pengucilan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan pelanggaran HAM yang seringkali dilakukan oleh komunitas dengan legitimasi nilai-nilai dan tradisi adat; serta mendorong perubahan perilaku diskriminatif dalam masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya.

Kata Pengantar

Syukur bagimu Tuhan

Berangkat dari keprihatinan yang dalam, kami sekelompok perempuan Papua yang terdiri dari pekerja gereja, aktivis perempuan akar rumput, pendamping korban, aktivis LSM dan akademisi Papua, berinisiatif membuat sebuah potret tentang kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan pelanggaran HAM terhadap perempuan di Papua. Bekerjasama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dan atas dukungan intensif Majelis Rakyat Papua dan International Centre for Transitional Justice Jakarta, kami melakukan Pendokumentasian KTP dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua. Pendokumentasian ini dimulai pada bulan Mei 2009. Hasilnya berupa Laporan tentang Kekerasan terhadap Perempuan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua, telah kami serahkan secara resmi pada tanggal 19 April 2010 di Abepura, pertama-tama kepada Majelis Rakyat Papua sebagai mekanisme HAM bagi orang asli Papua dan kepada Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM perempuan nasional yang memiliki mandat menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan KTP dan pemenuhan HAM perempuan Indonesia.

Meski sebagian di antara kami telah terbiasa dengan kerja-kerja investigasi HAM, melakukan pendokumentasian pelanggaran HAM berbasis gender merupakan pengalaman pertamakali bagi kami semua. Namun demikian, kami bersemangat melakukannya. Kami mengorganisir rencana kerja sebaik mungkin: menentukan isu dan cakupan pendokumentasian; mengidentifikasi dokumentator, saksi-korban sebagai narasumber; membagi tugas antar lembaga pelaksana dokumentasi; menetapkan durasi kerja; serta memastikan kesediaan dana operasional. Tak kurang dari empat (4) kali workshop pelatihan tentang Pendokumentasian KTP dan pelanggaran HAM berbasis gender sekaligus evaluasi proses telah kami lalui selama satu tahun pendokumentasian. Dengan pendampingan intensif tim Komnas Perempuan dan tim ICTJ, kami terjun ke lapangan selama kurang lebih tiga (3) bulan untuk merekam suara perempuan korban dan saksi serta sejumlah saksi kunci lainnya.

Pengalaman di lapangan sungguh tak dapat kami lupakan. Tantangan yang kami hadapi cukup berat, seperti wilayah pendokumentasian yang luas dan kondisi geografis tertentu yang sangat sulit, bahasa lokal yang tidak sepenuhnya kami mengerti, waktu dan sumber daya/dana yang terbatas, serta kondisi sosial-politis suatu wilayah tertentu yang tidak memungkinkan kami dengan mudah mencari data. Selain itu, tak jarang, kordinasi antar anggota tim pendokumentasian terganggu karena berbagai alasan. Tantangan terberat adalah membangun *"trust"* dengan perempuan saksi-korban yang menjadi narasumber utama pendokumentasian ini. Bukan hanya karena saksi-korban belum mengenal sebagian anggota tim pendokumentasian, tetapi lebih karena pengabaian dan pengalaman diskriminasi sistematis puluhan tahun yang mereka alami membuat mereka sulit percaya pada inisiatif apapun.

Terlepas dari berbagai tantangan di atas, kami cukup lega dan berbesar hati, sebab pada akhirnya saksi-korban, keluarganya dan masyarakat sekitar mempercayai kami, membuka suara dan bercerita pengalaman kekerasan dan diskriminasi yang menoreh trauma dalam bahkan yang masih mereka alami hingga saat itu. Kami terharu, sebagian di antara korban menjadikan kami sebagai orang pertama yang mendengar kesaksiannya. Kekompakan tim di lapangan juga makin terasah seiring waktu. Dan pada akhirnya, bagi kami proses pendokumentasian ini

merupakan perjuangan tersendiri. Kami diperkaya oleh pengalaman baru, pengetahuan baru sekaligus semangat baru yang muncul selama dan sesudah pendokumentasian.

Pekerjaan kami tentu tidak berakhir di sini. Kami berharap pendokumentasian lanjutan akan dilakukan untuk menjangkau banyak perempuan korban yang belum didengar suaranya, khususnya yang berada di wilayah yang belum terjangkau oleh pendokumentasian pertama ini. Kami juga bertekad akan mengawal proses tindak lanjut sejumlah rekomendasi utama yang kami tujukan kepada berbagai pihak yang relevan. Agar terjadi perubahan strutural dan kultural demi keadilan dan pemulihan perempuan korban.

Pada akhirnya, kami berharap agar kerjasama yang telah terbangun selama pendokumentasian ini dijaga baik agar semua pihak dapat bersama-sama berjuang demi kebenaran, keadilan dan pemulihan perempuan perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Demikian, kiranya Tuhan menolong kita.

Jayapura, 19 April 2010

Tim Dokumentator

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

KATA SAMBUTAN

Tuntutan untuk memenuhi, mengembangkan, melindungi dan menegakkan hak asasi perempuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pemenuhan, pengembangan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia secara umum. Hal ini karena hak asasi perempuan pada hakekatnya adalah hak-hak dasar yang melekat dalam diri perempuan sebagai manusia. Tanpa hak-hak asasi tersebut perempuan tidak dapat mengembangkan dan memenuhi eksistensinya sebagai manusia.

Konsep ini telah diterima secara umum dalam berbagai dokumen, instrumen hukum internasional, tidak terkecuali dalam instrumen hukum domestik termasuk dalam konstitusi negara Indoneia ialah UUD 1945. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara, mutlak dilakukan kebijakan untuk memenuhi,mengembangkan, dan menegakkan Hak–Hak Asasi Perempuan.

Khusus bagi kita di Provinsi Papua hal ini telah disadari benar. Karena itulah di dalam Undang- Undang Otonomi Khusus telah diletakkan garis kebijakan yang kuat mengenai hal tersebut. Hal ini secara jelas dapat kita temui dalam pasal 47 Undang-undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan segala upaya untuk memposisikannya sebagi mitra sejajar kaum laki-laki.

Merujuk pada ketentuan Pasal 47 tersebut dan berbagai ketentuan perundang–undangan lain di bidang HAM, maka telah menjadi komitmen bagi kita di Provinsi Papua bahwa berbagai kebijakan operasional yang di lakukan di Papua harus diintegrasikan dengan program–program pemberdayaan perempuan sebagai perwujudan dari upaya pemenuhan dan penegakan hak–hak perempuan tersebut. Hal ini, karena kita menyadari bahwa kenyataan yang dihadapi oleh perempuan Papua masih memprihatinkan. Keadaan banyak perempuan Papua secara faktual, masih jauh dari layak.

Oleh karena itu, selaku Wakil Gubernur, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi serta penghargaan atas upaya dan kerja keras dari Tim Pendokumentasian, di bawah kerja sama Pokja Perempuan MRP dan Komnas Perempuan,yang telah membuat karya ini.

Melihat semua peristiwa dan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua sebagaimana diungkapkan dalam Buku Laporan ini, kita semua bersepakat bahwa peristiwa dan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran, tidak boleh terjadi lagi. Oleh karena itu, kita perlu membangun komitmen bersama antara semua aparat penyelenggara pemerintah Daerah bersama semua stakeholder, baik lembaga-lembaga keagamaan, LSM yang begerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, lembaga adat dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Kita berkewajiban untuk melaksanakan "*Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Againt Women(CEDAW)*"", yang kemudian diratifikasi menjadi instrumen hukum nasional di Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984

Kita semua berharap dengan komitmen seperti yang saya sebutkan ini, pada saatnya perempuan Papua, tidak lagi berjalan merunduk dan meratapi nasibnya, namun sebaliknya dengan tegar menatap masa depan.

Akhirnya, saya berharap Buku ini kiranya bermanfaat bagi upaya membangun dan merekatkan kehidupan bersama sebagai satu bangsa dan satu negara, ialah bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih.

Jayapura, 20 September 2010

An. Gubernur Provinsi Papua
Wakil Gubernur

GUBERNUR PROVINSI PAPUA

ALEX HESEGEM, SE

MAJELIS RAKYAT PAPUA

STOP SUDAH !
Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan & Pelanggaran HAM, 1963 - 2009

Usaha publikasi buku tentang kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap perempuan Papua di tanah Papua oleh Kelompok Kerja Pendokumentasian bersama kelompok kerja (POKJA) Perempuan di lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), ini satu upaya yang sangat mulia dan membanggakan dan bersamaan dengan itu menantang kita untuk ingin mengetahui lebih banyak tentang data korban perempuan Papua, para pelaku , dan masalah-masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini. Dari hasil penelitian yang diterbitkan dengan judul : ***STOP SUDAH! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM, 1963-2009,*** para pembaca berharap akan mendapatkan data tentang korban, pelaku, waktu dan tempat kejadian serta proses hukum terhadap pelakunya. Judul buku dan harapan pembaca seperti diatas merupakan sesuatu yang wajar disuatu masyarakat yang demokrasinya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena itu pada era reformasi ini Kelompok Kerja Perempuan untuk dokumentasi kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan pelanggaran HAM 1963 - 2009 atas dukungan Kelompok Kerja Perempuan MRP bersama KOMNAS PEREMPUAN berani menyentuh masalah ini yang sudah bertahun-tahun lamanya sejak integrasi Papua dalam NKRI tahun 1963 dipandang tabu. Karena itu yang diteliti tentang kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua sejak tahun 1963 merupakan persoalan yang cukup berat, maka bersama Kelompok Kerja sama perempuan untuk dokumentasi kesaksian Perempuan Papua korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM, hanya membatasi diri pada inventarisasi korban-korban di beberapa wilayah baik di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat. Selama lebih kurang satu tahun. Data korban terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan Papua dan anak yang dikumpulkan cukup seimbang dan representatif dari seluruh Tanah Papua.

Data korban yang dikumpulkan dan penuturan para korban tersebut atas serta dampak yang dialami oleh para korban tercover jelas dalam laporan dokumentasi ini dan telah dianalisis bentuk dan pola kekerasan dengan mengacu pada instrumen nasional dan internasional. *Para peneliti juga telah mengusulkan membawa para pelaku kekerasan terhadap perempuan tersebut ke Peradilan HAM), serta mereka menawarkan sebuah proses pemulihan hak-hak para korban*

Proses pemulihan tersebut dimediasi oleh suatu tim independen, bukan oleh Pemerintah atau institusi Negera tertentu. Pemerintah diminta menyiapkan anggaran pemulihan melalui APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan diatur melalui kebijakan regulasi

Kelompok Kerja Pendokumentasian bersama *Pokja Perempuan di MRP, KOMNAS Perempuan hanya menyampaikan data awal kesaksian korban-korban kekerasan dan pelanggaran HAM*

Perempuan Papua dari tahun 1963-2009. Karena itu dibutuhkan penelitian lanjutan dalam rangka penyidikan pelanggaran HAM yang terjadi . Tujuan penelitian ini agar korban *dicross-cek* tentang tanggal kejadian, pelaku kekerasan, kebijakan Negara yang melatarbelakangi kejadian tertentu, kebijakan pemerintah daerah di Provinsi maupun kabupaten/kota yang menunjang kegiatan tertentu, dan lain-lain. Berdasarkan analisa tersebut dapat membantu untuk proses hukum bagi pelaku kekerasan.

Kelompok Kerja Pendokumentasian kekerasan dan pelanggaran HAM 1963 - 2009 bersama POKJA perempuan MRP dan KOMNAS perempuan telah memulai pekerjaan raksasa yang penuh dengan tantangan dan resiko. dalam situasi seperti itu mereka telah mampu menghasilkan suatu dokumen buku yang isinya kesaksian perempuan Papua korban kekerasan. Mudah-mudahan MRP periode berikut bersama KOMNAS Perempuan dapat meneruskan studi analisisnya sehingga proses hukum terhadap pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua dapat dilaksanakan. Dengan demikian keadilan dan kebenaran juga menjadi milik Perempuan Papua dan dapat tercipta di atas Tanah papua untuk masa kini dan hari esok.

Jayapura, 7 Oktober 2010

Agus A. Alua
Ketua

Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terhadap Laporan Stop Sudah! Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan & Pelanggaran HAM, 1963-2009

I. Pengantar dan Catatan Reflektif :

Makna penting dari proses pendokumentasian buku "Stop Sudah" ini beberapa hal, antara lain:

Pertama, ini merupakan sejarah Papua dari kacamata perempuan, yang kerap tembus pandang tak terlihat dalam sejarah-sejarah mainstream bangsa ini. Proses penyejarahan ini melalui pendokumentasian dengan perspektif HAM dan gender, yang meletakkan perempuan sebagai pusaran inti yang harus didengar dan dijaga narasinya.

Kedua, melalui pendokumentasian ini bagian dari membangun kohesi antar gerakan perempuan, proses membangun kepercayaan antar sesama perempuan, terutama para korban, yang membiarkan sejarah dukanya berhenti dan ditelannya kembali, semata demi menjaga kelangsungan sisa hidupnya dan ketenangan keluarganya. Melalui pendokumentasian ini, bagi beberapa perempuan, adalah awal pengungkapan kebenaran yang dipercayakan kepada sesama perempuan.

Ketiga, pendokumentasian ini merupakan "radar" bahwa kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan, terjadi sejak kapanpun dan sampai kapanpun, akan selalu diingat korban, dan hanya soal waktu, pasti korban mengungkap dengan caranya. Artinya buku ini merupakan pembelajaran kepada siapapun, khususnya pelaku, untuk menimbang sikap lakunya, karena korban mempunyai radar, yaitu keberanian.

Keempat, pendokumentasian ini adalah bagian dari upaya mengungkap kebenaran, sekaligus bagian dari membuka kanal bagi korban untuk menyalurkan pengalaman kekerasan yang telah membawa kehancuran dalam hidupnya. Pendokumentasian ini sebagai ruang bagi korban untuk membuka suara. Pengalaman korban ditransformasikan menjadi sebuah pengetahuan baru bagi kita dan menjadi tanggung jawab untuk mewujudkan upaya pemenuhan hak mereka atas kebenaran, keadilan dan pemulihan

Kelima, pendokumentasian ini adalah fakta-fakta, yang seharusnya dapat menjadi landasan kebijakan untuk mendukung dan memenuhi hak-hak perempuan korban dan keluarganya,sekaligus menjadi landasan pijak agar sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM tidak berulang.

II. Landasan Konstitusi, Instrumen Nasional dan HAM Internasional

Sebagai salah satu institusi HAM nasional yang mengkhususkan kepada Anti Kekerasan terhadap perempuan, maka Komnas Perempuan, menganggap pemantauan dan pendokumentasian fakta-fakta kekerasan dan pelanggaran HAM adalah landasanpenting kerja-kerja dalam kerangka dan mekanisme HAM. Kekerasan dan pelanggaran ham yang terjadi di Papua perlu menjadi tanggung jawab negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia, beberapa landasan hukum baik ditingkat nasional maupun internasional yang mendukung antara lain:

- Amandemen ke-empat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 28A-28J tentang HAM
- Deklarasi Universal HAM
- UU No 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- UU No 9 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Ras & Etnis
- UU No 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau merendahkan Martabat Kemanusiaan
- UU No 23 tahun 2004 tantang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- UU No 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- UU No 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- UU No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis

Selain itu, Komnas Perempuan juga mendasarkan pada sejumlah penjabaran Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang merupakan instrumen utama dan komprehensif untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia perempuan. Kami juga mengavcu pada komentar Umum 19 Komite pengawas Konvensi Perempuan (CEDAW) tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Juga, Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia perempuan merupakan bagian yang integral dan tak dapat diabaikan ataupun dikecualikan dari hak asasi manusia secara universal. Hal yang tak kalah penting adalah Deklarasi untuk menentang Kekerasan terhadap Perempuan (1993) yang merupakan bentuk kesepakatan dunia bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang harus ditangani dan dihapuskan oleh negara (zero tolerance policy).

Secara institusional negara adalah pihak yang terikat secara hukum oleh berbagai kovenan dan konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia untuk melaksanakan dan memenuhi hak asasi manusia bagi warga negaranya. Prinsip kewajiban negara ini pula yang diadopsi oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang menjabarkan bahwa negara berkewajiban untuk:

- **menjamin kesetaraan;** tujuan utamanya adalah untuk menghindarkan adanya perlakuan berbeda terhadap orang-orang dalam situasi yang sama dan menghasilkan keluaran yang memastikan kesetaraan kesempatan (hukum, kebijakan, program), kesetaraan akses, dan kesetaraan untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan tersebut.
- **menghapus diskriminasi;** diskriminasi tidak terbatas pada pembedaan perlakuan tetapi juga asumsi-asumsi sosial budaya negatif yang dilekatkan pada keadaan menjadi ‘perempuan’. Tindakan berupa pembedaan perlakuan, pembatasan atau pengucilan

adalah perlakuan yang menyebabkan pengurangan, pengingkaran atau penghapusan hak dan kebebasan perempuan, termasuk mobilitas perempuan, berdasarkan jenis kelamin atau asumsi-asumsi tentang gender.

- **membentuk mekanisme institusional;** negara bertanggungjawab untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak dan kebebasan perempuan. Tanggungjawab ini diwujudkan antara lain dengan menciptakan kerangka institusional yang efektif melindungi hak dan kebebasan perempuan, bahkan dari pelanggaran sekecil apapun.

Disamping landasan hukum di atas, Komnas Perempuan juga menggunakan pemikiran yang dikembangkan oleh resolusi-resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB): Resolusi 1325 (2000) tentang Perempuan dan Perdamaian; Resolusi 1612 (2005) tentang Anak dan Konflik Bersenjata; Resolusi 1674 (2006) tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata; dan Resolusi 1820 (2008) tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata; serta Buletin Sekjen PBB (2003) tentang Tindakan Khusus Perlindungan dari Eksploitasi & Penganiayaan Seksual. Dokumen-dokumen tersebut meletakkan prinsip yang penting untuk perlindungan perempuan dan anak dalam konteks konflik, termasuk kewajiban setiap pihak yang berkonflik, terutama negara, untuk menyelenggarakan perlindungan bagi masyarakat sipil, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Dalam konteks pelanggaran HAM, maka mekanisme yang dikembangkan negara tersebut haruslah mampu menjawab tiga hak korban, yaitu:

- **hak atas kebenaran;** negara berkewajiban membentuk suatu mekanisme yang memungkinkan terungkapnya kebenaran peristiwa kejahatan dan pelanggaran HAM di Poso, termasuk dalam bentuk kekerasan perempuan.
- **hak atas keadilan;** negara bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada korban melalui proses hukum yang adil dan bermartabat. Termasuk di dalamnya adalah mengambil langkah-langkah nyata memutus tradisi membungkam korban, mengadopsi prinsip-prinsip Statuta Roma ke dalam perbaikan sistem hukum pidana, memungkinkan terbukanya akses korban ke Mahkamah Pidana Internasional, dan memastikan bahwa tindakan-tindakan serupa tidak akan terulang lagi di kemudian hari.
- **hak atas pemulihan;** negara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi setiap korban untuk memperoleh pemulihan baik fisik, psikis, seksual dan sosial. Fasiltas tersebut harus memastikan tidak terjadinya reviktimisasi pada perempuan korban kekerasan, terutama perempuan korban kekerasan seksual yang cenderung lebih rentan mengalami reviktimisasi.

III. Catatan Pendokumentasian : Pola-pola Kekerasan Terhadap Perempuan Di Wilayah Konflik

Konflik selalu punya arti dan dampak tersendiri bagi perempuan. Mereka kerap menjadi target kekerasan dengan pola berbeda. Bentuk penyasaran terhadap perempuan, sebagai target penaklukan, secara simbolik untuk menjatuhkan mental lawan, maupun berbagai bentuk kekerasan yang berulang, sistemik dan sistematis.

Pemantauan terkait kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah dilakukan Komnas Perempuan terjadi diberbagai berbagai konteks konflik di berbagai wilayah di Indonesia seperti Aceh, Timor

Leste, Ambon, Poso, Mei 1998, konflik SDA, Peristiwa 65, dan konflik agama terkait Ahmadiyah. Komnas menemukan bahwa pola-pola kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 45 tahun (1965 sd 2010) terus berulang dan hanya berbeda konteks, gradasi kuantitas maupun kualitas. Apa yang terjadi di wilayah konflik lain terjadi juga di Papua, antara lain:

1. Kekerasan dan eksploitasi seksual sebagai alat perang dan simbol penaklukan: isu ini sangat berbasis pada ketubuhan perempuan, baik berupa kekerasan seksual seperti tubuh perempuan sebagai alat teror, perkosaaan, eksploitasi seksual maupun perbudakan seksual. Penyerangan terhadap tubuh perempuan dari komunitas lawan dianggap sebagai bagian dari penundukan dan penghancuran psikososial komunitas lawan. Hal ini terkait erat dengan pandangan masyarakat yang memandang simbol kemurnian/kesucian komunitas yang dibebankan kepada perempuan. Penghancuran martabat perempuan merupakan penghancuran pada komunitas dan penghancuran *mother of life* (ibu kehidupan). Berdasarkan dokumentasi dalam laporan Stop Sudah para pelaku yang teridentifikasi adalah kelompok musuh/berseberangan, orang yang tak dikenal maupun aparat keamanan yang bertugas melakukan operasi keamanan di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai basis OPM.
2. Perempuan dalam dilema Peran Berbahaya: Perempuan berada ditengah tarikan peran-peran yang dilematis, apalagi dalam situasi konflik. Sebagai anggota keluarga (isteri, anak perempuan, saudara perempuan) dari pihak yang dianggap 'musuh' atau 'pemberontak' menjadi sasaran penyiksaaan termasuk penyiksaan seksual dengan tujuan mendapatkan informasi keberadaan musuh, sebagai hukuman karena dianggap mendukung musuh/ pemberontak dan sekaligus sebagai bentuk intimidasi kepada pihak musuh/pemberontak. Perempuan sebagai anggota komunitas musuh/kelompok yang berseberangan juga menjadi target kekerasan: pembunuhan, penyiksaan termasuk penyiksaan seksual, perkosaan (*geng rape*); penelanjangan paksa maupun pelecehan seksual. Hal ini dilakukan bertujuan sebagai bentuk intimidasi dan memberikan efek jera kepada musuh, bukti penaklukan, bentuk hukuman dan juga untuk mendapatkan informasi mengenai keberadaan kelompok musuh. Disisi lain, perempuan tersebut berkepentingan untuk menyelamatkan keluarganya, baik suami, anak-anak maupun saudaranya, dimana nyawa menjadi taruhannya. Bahkan dalam situasi konflik ketika laki-laki bergerilya di hutan, perempuan harus punya energi dan strategi untuk survival, baik melindungi, maupun memberi makan dan menjaga stabilitas emosional keluarganya.
3. Perempuan Muda/Remaja menjadi target paling rentan, selain melalui bentuk-bentuk diatas seperti eksploitasi seksual, perkosaan & perbudakan seksual oleh lawan. Perempuan muda di beberapa wilayah konflik, potensial digunakan oleh komunitas maupun keluarganya sebagai "penyelamat" mereka karena ketidakberdayaan menghadapi ancaman keamanan. Misalnya pembiaran berrelasi dengan aparat atau pihak lawan untuk alasan keamanan, atau tonggak pencari nafkah ketika sumberdaya ekonomi sudah tidak ada yang bisa diandalkan.
4. Perempuan Pembela HAM jadi sasaran: Dalam situasi konflik atau post konflik, posisi perempuan pembela HAM sangat rentan, baik stigmatisasi berbasis isu moralitas, dianggap menyalahi kelaziman social karena pilihan kehidupan privatnya, tuduhan mata-mata atau separatis, hingga ancaman teror mental dan fisik, bahkan penghilangan nyawa.

IV.Pemulihan Korban : Agenda mendesak.

Menghargai hak korban adalah bagian paling mendasar untuk membangun situasi yang kondusif bagi kehidupan, karena pembiaran terhadap korban hanya akan mengundang bentuk kemarahan baru dan potensial berujung pada konflik baru. Catatan pengalaman di berbagai wilayah konflik, membawa pembelajaran bahwa perempuan yang menyimpan rasa marah dan dendam, karena tidak diberi ruang pulih, akan cenderung mentransfer kemarahan tersebut ke generasi berikutnya, dan akan menjadi rantai konflik multi generasi. Untuk itu pemulihan menjadi langkah mendasar untuk membangun damai yang substantif. Pemulihan yang dilakukan harus komprehensif atau pemulihan dalam makna luas, dimana mengintegrasikan pemulihan dari aspek fisik-psikologis, dengan multi rana baik personal, keluarga, komunitas dan negara.

Adalah langkah-langkah dan prinsip pemulihan yang penting untuk dilakukan di papua adalah:

1. Pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM dalam bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi : ketiga hal ini adalah bentuk-bentuk pengembalian hak korban. Menurut PP no 3, 2002, kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Restitusi adalah penggantian kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan atau hak-hak lain. Bertalian dengan tiga isu restitusi, kompensai dan rehabilitasi ini, kami mencatat beberapa hal penting yang harus dikritisi yaitu :
    A. Upaya pemulihan yang belum substantif : karena kompensasi material lebih mendekat pada distribusi phillantropi untuk program sosial, dibanding ditujukan sebagai bentuk pemulihan. Kompensasi harus sekeping dengan pengakuan, permintaan maaf dan juga jaminan tidak berulang. Kompensasi adalah medium untuk menghantar pesan pemulihan, bukan sekedar memberi materi sebagai akhir dari solusi. Karena penderitaan korban, sulit ditebus dengan kompensasi material belaka. Jadi menjaga substansi dan spirit dari ketiga prinsip pemulihan menjadi penting.
    B. Restitusi maupun kompensasi tidak merata dan tidak sampai pada korban. Catatan penting ketika melakukan pemantauan Stop Sudah, banyak korban yang merasa belum tersentuh rasa adil. Kompensasi belum menjangkau seluruh sudut , banyak yang belum menerima , atau ada yang menerima tetapi tidak mendapat hak secara layak, dan pada tingkat paling ekstrim, korban tidak tahu akan adanya hak restitusi dan hak kompensasi.
    C. Pemulihan psikologis yang tidak mengakar: upaya pemulihan psikologis korban dari banyak inisiatif yang dilakukan pemerintah, masih banyak yang reaktif temporer dibanding pemulihan yang lebih intensif dan mengakar. Menggali inisiatif dan pola-pola pemulihan berbasis kebutuhan, fleksibel, kreatif dan kontinum menjadi agenda penting. Kreatifitas juga bisa dikembangkan melalui penggalian akar lokal kultural, sehingga korban tidak merasa berjarak dengan metode maupun mekanisme pemulihan yang dilakukan.
    D. Korban yang berorientasi kedepan : perempuan-perempuan korban di Tanah Papua, banyak yang memilih penderitaan dirinya dikesampingkan dan dialihkan untuk

perbaikan nasib anak cucunya. Mereka berfikir bahwa jaminan kehidupan kedepan harus dipelihara, penderitaan tidak boleh berulang. Mereka ingin kompensasi diberikan untuk pendidikan anak cucu mereka.

E. Problem dan urgensi Rehabilitasi : berakhirnya konflik tidak otomatis berakhirnya masalah bagi perempuan, damai di publik tidak otomatis damai bagi perempuan. Karena korban-korban tersebut, khususnya korban kekerasan seksual oleh pihak lawan, mendapat stigmatisasi komunitas, penolakan keluarga terutama pasangan, menanggung diskriminasi yang dialami anak tanpa ayah, dan sebagainya. Maka pendidikan damai penting untuk semua lapis, khususnya belajar menerima memaafkan dan bahkan rehabilitasi baik oleh negara, institusi adat-budaya, komunitas agama, maupun keluarga. Mereka harus didudukkan sebagai korban dan harus ditemani untuk menjadi korban yang berdaya.
F. Memorialisasi : Bentuk pemulihan lain yang juga penting adalah meorialisasi sebagai penyejarahan, pengakuan dan pengingat pernah terjadi peristiwa tertentu dan pembelajaran untuk tidak berulang lagi. Bentuk memorialisasi beragam, dari monumen, museum, prasasti, atau karya-karya yang bisa menjadi pengingat dan terpahami khususnya oleh korban dan publik. Inisiatif ini penting ditumbuhkan dan didukung.

2. Penyediaan lembaga layanan yang mudah diakses oleh korban. Langkah konkrit adalah revitalisasi dan optimalisasi P2TP2A (Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak), agar mudah diakses oleh perempuan korban, baik korban KDRT maupun korban kekerasan Negara.
3. Penguatan lembaga agama dan Adat sebagai aktor utama dalam melakukan pemulihan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Salah satu peristiwa yang penting dicatat yang terjadi pada korban kekerasan seksual pada penjajahan perang, Jugun Ianfu, menurut Hilde Jansen peneliti tentang Jugun Ianfu, ada satu tokoh agama yang berinisiatif memandikan mantan Jugun Ianfu, sebagai upaya pemulihan korban, ritual sosial untuk upaya rehabilitasi, dengan penegasan bahwa korban dimandikan untuk rehabilitasi simbolik, memenuhi kebutuhan piskologis korban untuk penyucian, upaya membangun penerimaan masyarakat dan langkat untuk tidak mempersalahkan korban Keterlibatan lembaga agama dan adat, sangat dibutuhkan untuk membangun rasa adil bagi korban.

V. Militerisme sebagai Masalah: Reformasi Sektor Keamanan dan Pendekatan keamanan.

Menjawab persoalan konflik di Papua, ada beberapa persoalan prinsip yang harus dilakukan yang berhubungan dengan kebijakan keamanan. Penanganan persoalan tidak harus didekati dengan penyelesaian militeristik. Karena pendekatan militeristik, hanya cenderung menjawab persoalan keamanan jangka pendek, namun membawa masalah jangka panjang, karena menyisakan masalah bagi masyarakat sipil khususnya bagi perempuan.

Untuk itu diperlukan pembenahan kebijakan sektor keamanan dalam beberapa aspek, baik kebijakan, pencegahan, penanganan, penguatan kapasitas SDM, beberapa catatan penting yang harus dilakukan dalam reformasi sektor keamanan (Security Sector Reform)

1. Sektor keamanan harus mengintegrasikan perspektif HAM berbasis keadilan gender. Semua ini harus diadopsi dalam kebijakan, kurikulum pendidikan, prinsip dan strategi penanganan, maupun untuk penguatan kapasitas SDM. Pendidikan di lembaga keamanan

baik melalui pendidikan formal yang integral dalam kurikulum, pembekalan pra penempatan atau melalui pengayaan wacana dan penyadaran intensif tentang HAM berbasis gender, perlindungan dan penghargaan terhadap perempuan.

2. Penyamaan persepsi dan pengakuan secara institusional maupun aparatnya terhadap konsep kekerasan negara dan tanggung jawab institusional. Karena Kekerasan negara masih belum menjadi "common knowledge" dalam perspektif aparat keamanan. Kekerasan negara harus dipahami, baik negara sebagai aktor/pelaku langsung atau melalui pembiaran yang mengakibatkan pelanggaran HAM terjadi oleh aktor non negara. Kekerasan-kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat, sering dinilai sebagai tindakan individual, bukan tanggung jawab institusi, kekerasan masa lalu belum dikenali dengan baik dan hanya kekerasan yang terjadi saat ini yang bisa diproses. Kekerasan seksual, penghamilan, eksploitasi seksual cenderung disimplifikasi sebagai relasi intim volunteristik. Padahal dalam situasi konflik, perempuan khususnya remaja kerap menjadi sasaran langsung oleh aparat mengalami ekspolitasi seksual.

3. Adopsi dan implementasi UNSR 1325. Resolusi ini belum popular padahal sudah dideklarasi sejak oktober 2000. Cakupan resolusi 1325 cukup komprehensif. Ada 3 pilar utama yaitu : a. Proteksi atau perlindungan bagi perempuan khususnya korban di wilayah konflik atau post konflik. Baik aspek pencegahan, pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban, dan pengakuan akan kerentanan dan kompleksitas perempuan di wilayah konflik B. Promosi; adalah pemastian perempuan sebagai aktor aktif yang berkontribusi dalam upaya peace building, penguatan kapasitas dan pemberdayaan perempuan baik pada masa maupun post konflik. C. Partisipasi : pemastian perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, suaranya didengar dan menjadi aktor penting dalam proses resolusi konflik. Resolusi 1325 hanya akan menjadi text mati kalau tidak dibunyikan oleh berbagai aktor strategis, baik elemen negara, masyarakat dan korban itu sendiri. Isi 1325 juga kayak arena mencakup security sector reform, pemastian pendidikan berperspektif HAM dan adil gender, integrasi kearifan local sebagai mekanisme strategis untuk proses peace building. Integrasi perspektif interfaith juga menjadi bagian strategis untuk mengimplementasikan resolusi tersebut. Karena iman potensial menjadi bagian yang dipolitisasi jadi pemicu konflik dan sisi lain, nilai dasar atau elan vital iman maupun agama juga punya spirit perdamaian yang cukup strategis untuk komunitas religious, plural maupun untuk upaya global peace. UNSCR 1325 penting diadopsi, diturunkan kedalam Rencana Aksi nasional dan diimplementasi dalam kebijakan dan langkah kongkrit.
4. Pendekatan keamanan juga harus menimbang ulang penambahan jumlah pasukan keamanan, operasi keamanan di beberapa wilayah yang dianggap 'merah' dan stigma separatis, yang justeru memperkeruh situasi. Trauma korban belum pulih, ketegangan dalam ketidakpastian keamanan, perasaan tidak berdaya yang berkepanjangan, sudah semestinya dijawab dengan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan mendengar kebutuhan damai rakyat Papua.

VI. Kebijakan yang mendengar suara Korban dan kelompok Marginal

Menjawab dinamika khusus yang terjadi di Papua, maka perlu prinsip dan langkah-langkah kongkrit yaitu Perlakuan Khusus dan affirmative action : Ini sebagai bentuk penyikapan berpihak dan tegas dari negara yang didasarkan pada prinsip anti diskriminasi dan kemudian membuat satu tindakan khusus untuk memperbaiki kondisi diskriminatif tertentu, terutama

masyarakat korban. Heterogenitas dan perbedaan yang didasarkan pada suku, agama, ras dan kondisi sosial-politik, terkadang disengaja atau pengabaian yang menyebabkan masyarakat tertentu mengalami ketertinggalan dan diskriminasi, maka diperlukan perlakukan khusus untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Tentu untuk menjalankan perlakuan khusus, harus ada spenyikapan tentang siapa saja yang selama ini menjadi korban sistemik dan terus berada pada posisi rentan. Perlakuan khusus baru bisa berakhir jika komunitas korban/minoritas terbukti sudah mencapai titik persamaan – dari segi akses maupun manfaat – dengan komunitas dominan/mayoritas yang memperoleh manfaat. Hal ini sesuai dengan mandate Konstitusi dalam konteks HAM dan kesetaraan yang mencakup konsistensi, keberpihakan dan perlindungan hak dasar orang asli Papua. Selain itu juga selaras dengan prinsip anti diskriminasi yang tertuang pada Pasal 28I ayat 2 UUD 1945 dimana dipertegas bahwa ”setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia.”

VI. Permintaan Maaf, Komitmen Komnas Perempuan dan mengawal Rekomendasi Stop Sudah

Seluruh Bangsa Indonesia, lembaga negara khususnya penyelenggara pemerintahan harus meminta maaf atas apa yang terjadi di Papua. Permintaan maaf adalah bentuk hakiki membangkitkan kembali harkat dan martabat perempuan korban dan mendukung kemajuan dan perbaikan menuju masa depan yang lebih baik. Dan permintaan maaf harus dibarengi dengan langkah kongkrit untuk memastikan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua tidak berulang lagi.

Secara kelembagaan, kami Komnas Perempuan juga meminta maaf kepada seluruh saudara-saudara kami di Papua yang selama ini menjadi bagian dari nyawa kerja kami. Kami memohon maaf atas upaya-upaya mendekatkan keadilan bagi korban yang masih belum sepenuhnya terpenuhi. Ini sebuah kerja besar bersama dengan seluruh elemen di Papua, kita akan sama-sama mendekatkan korban pada keadilan khususnya membangun system pemulihan perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM, bersama saling memperkuat gerakan perempuan dan melanjutkan upaya mengawal penegakan HAM di Papua melalui mekanisme nasional maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut pendokumentasian ini, Komnas perempuan akan mendialogkan dan mendesakkan rekomendasi dari buku **Stop Sudah!** ke berbagai pihak maupun institusi ditingkat nasional

1. Presiden: mendesak presiden untuk mengintegrasikan hak-hak asasi perempuan dalam security sector reform, termasuk meninjau kembali kebijakan pendekatan keamanan di Papua yang berdampak pada kekerasan yang dialami masyarakat dan perempuan pada khususnya; menjalankan proses pengungkapan kebenaran dan membentuk pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Dialog yang adil, damai, setara dan bermartabat dengan masyarakat Papua
2. Kemendagri : Mendesak untuk menjunjung konsistensi, implementasi dan spirit dasar OTSUS dan mendukung lahirnya kebijakan-kebijakan ditingkat local (Perdasus & Perdasi) untuk pemulihan hak perempuan Papua; penghapusan stigma OPM dan separatis
3. Bappenas : Mendesak akan adanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan menuju good governance dalam cita-cita OTSUS,yaitu demiterwujutya kesejahteraan

masyarakat asli Papua serta meningkatkan upaya pengawasan dan asistensi dari pusat dalam menjalankan program-program pembangunan.

4. Menkokesra: perlu adanya jaminan hak atas kesehatan, ekonomi, dana pendidikan bagi perempuan korban ; penguatan kapasitas rumah aman untuk dapat diakses oleh perempuan korban serta program pemulihan dan pemberdayaan yang bisa diakses perempuan korban

Adapun Agenda advokasi internasional.

1. Pelaporan rutin ke Komisi HAM PBB : CEDAW, CAT, CERD
2. Organisasi internasional : a) Mengembangkan upaya khusus untuk penguatan inisiatif local yang berfokus pada pendampingan perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM; b) mengembangkan program penanggulangan kemiskinan dan membuat upaya khusus untuk mendukung perempuan Papua korban kekerasan yang mengalami pemiskianan terutama karena konflik.

Melalui Stop Sudah ini adalah tonggak penting bahwa kekerasan di Papua harus dihentikan, keadilan harus ditegakkan dan kedamaian adalah harus sejak kini dan masa depan.

Jakarta, 7 Oktober 2010

Yuniyanti Chuzaifah
Ketua

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif ---------- iii
Pengantar Tim Dokumentator ---------- vii
Sambutan Gubernur Provinsi Papua ---------- ix
Tanggapan Majelis Rakyat Papua ---------- xi
Tanggapan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan ---------- xiii
Daftar Isi ---------- xxii

I. Pengantar
1. Cara Kami Mengumpulkan Cerita Mama-Mama dan Menuliskan Laporan -------- 2
   1.1. Siapa Kami ---------- 2
   1.2. Mandat ---------- 3
   1.3. Cakupan ---------- 3
   1.4. Metode & Proses Pendokumentasian ---------- 4

II. Latar Belakang
1. Sejarah Singkat Konflik ---------- 6
2. Tunas Gerakan Perempuan Papua Dalam Situasi Konflik ---------- 12
3. Kebangkitan Perempuan Papua (Masa Reformasi 1998-Kini) ---------- 13

III. Temuan
1. Kekerasan oleh Negara ---------- 20
   1.1. Kekerasan oleh Negara Periode 1963-1998 ---------- 21
   1.2. Kekerasan oleh Negara Periode 1999-2009 ---------- 31
   1.3. Tak Ada Upaya Negara Untuk Memenuhi Hak Korban Atas Pemulihan ----- 42

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ---------- 44
   2.1. Poligami dan Selingkuh ---------- 45
   2.2. Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga ---------- 51
   2.3. Polisi Tidak Mengamankan Perempuan KDRT ---------- 54
   2.4. KDRT dan Penelantaran Ekonomi ---------- 55
   2.5. Suami yang Berpoligami/Berselingkuh dan Isteri tertular HIV/AIDS -------- 56
   2.6. Kekerasan Berlapis: Korban Kekerasan Negara Menjadi Korban KDRT ---- 58
   2.7. Tidak Ada Tempat Berlindung ---------- 59

IV. Analisa Dan Rekomendasi
1. Kenapa Bisa Terjadi? ---------- 62
2. Apa yang Harus Segera Dilakukan untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Perempuan Papua ---------- 66

Epilog ---------- 72
Lampiran-Lampiran
1. Tim Kerja Pendokumentasian ---------- 76
2. Tabel Kasus Kekerasan & Pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua ------- 79
3. Sebaran Kasus Kekerasan & Pelanggaran HAM terhadap Perempuan Papua --- 89
4. Lagu Rewui Infun (Mengenang Perempuan Papua Masa Lalu) ---------- 90



Sumber Dokumentasi: Kelompok Kerja Pendokumentasian & Komnas Perempuan, 2009.

I. PENGANTAR

Kami perempuan Papua sudah babak-belur, kami terjepit, terkepung dari semua arah. Kami tidak aman di dalam rumah, dan terlebih lagi di luar rumah. Beban yang kami pikul untuk menghidupi anak-anak kami terlalu berat. Sejarah rakyat Papua berlumuran darah, dan perempuan tidak terkecuali menjadi korban dari kekerasan aksi-aksi militer yang membabi-buta. Kami mengalami pemerkosaan dan pelecehan seksual di dalam tahanan, di padang rumput, dalam pengungsian, di mana pun kami berada sewaktu tentara dan polisi beroperasi atas nama keamanan. Bahkan, di rumah kami sendiri pun kami menjadi korban kekerasan yang bertubi-tubi. Pada saat kami berteriak minta tolong, mereka mengatakan, "Itu urusan keluarga, urus di keluarga." Di seluruh Tanah Papua, tidak ada satu pun tempat berlindung khusus bagi perempuan korban kekerasan. ,

Dalam situasi genting ini, kami sekelompok perempuan Papua yang terdiri dari pekerja HAM, aktivis gereja, aktivis LSM dan akademisi, bersama dengan beberapa sahabat yang prihatin terhadap keadaan di Tanah Papua, mencoba membuat sebuah potret tentang kekerasan terhadap perempuan Papua. Setelah melalui proses yang panjang, pada bulan Mei 2009, kami berkumpul dan mencoba memetakan peristiwa-peristiwa kunci di mana perempuan Papua mengalami kekerasan. Kami mencoba memahami pola kekerasan yang mencakup kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan, kekerasan yang diakibatkan dari upaya merampas sumber daya alam di Tanah Papua, dan kekerasan yang kami alami di dalam rumah tangga kami sendiri. Epidemi HIV/AIDS semakin memojokkan kami yang diperparah dengan masuknya minuman keras dan pengelolaan dana Otsus Papua yang tidak tepat sasaran.

Kami membagi tugas, mengajak kawan-kawan yang mempunyai pandangan yang sama melihat ketidakadilan yang dialami perempuan Papua, dan turun ke wilayah-wilayah kami untuk mencoba merekam cerita-cerita dari korban. Upaya ini kami jalankan selama tiga bulan dan kemudian kami bertemu lagi untuk mengumpulkan cerita-cerita dari mama-mama yang telah dipercayakan pada kami. Laporan ini adalah upaya untuk mengangkat pengalaman perempuan Papua yang kita temui di berbagai pelosok tanah yang tercinta ini. Dari kesaksian 261 orang yang kami wawancarai (243 perempuan dan 18 orang laki-laki), kami berteriak menuntut perubahan yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Laporan ini kami sebarluaskan kembali pada para narasumber yang telah bersedia bercerita pada kami maupun pada masyarakat luas. Namun, terutama laporan ini merupakan salah satu bentuk pengaduan dan aspirasi kaum perempuan Papua yang kami serahkan kepada Majelis Rakyat Papua untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan MRP. Selanjutnya, kami berharap MRP akan menyerahkan laporan ini kepada lembaga HAM Perempuan nasional, yaitu Komnas Perempuan, untuk ditindaklanjuti di tingkat nasional.

Tim Dokumentasi menyadari bahwa peristiwa-peristiwa yang terungkap dalam proses dokumentasi ini belum lengkap, bahkan hanya merupakan puncak dari gunung es. Tim Dokumentasi yakin bahwa ada berbagai kasus lainnya yang belum tercakup dalam laporan ini. Namun Tim ini menganggap apa yang tercermin di sini mewakili pola kekerasan yang lebih luas, dengan perhatian khusus terhadap apa yang dialami oleh perempuan Papua.

1. Cara Kami Mengumpulkan Cerita Mama-Mama dan Menuliskan Laporan

1.1. Siapa Kami

Kami adalah aktivis perempuan dan aktivis HAM yang selama ini mendampingi dan mengadvokasi hak-hak perempuan korban kekerasan di Papua. Melalui fasilitasi Komnas

Perempuan, kami bersepakat untuk melakukan sebuah program dokumentasi tentang kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Papua dalam kurun waktu empat dasawarsa. Pada pertemuan persiapan di Abepura-Jayapura di bulan Mei 2009 kami memutuskan akan melaksanakan program kerja bersama yang diberi nama ”Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua.” Kami membangun dan menyepakati kerangka kerja pendokumentasian, serta menetapkan tim dokumentator yang terdiri dari sebelas (11) lembaga diwakili oleh duapuluh dua (22) orang anggotanya. Para dokumentator ini adalah aktivis maupun pendamping korban di wilayah pendokumentasian yang sudah sangat dikenal oleh korban maupun masyarakat di mana korban berdomisili. Selain itu, dalam tim dokumentasi ini bergabung sebelas (11) individu/tokoh masyarakat sebagai tim ahli yang mendukung proses analisa dan penulisan laporan. Tim juga didukung oleh lima (5) orang pekerja HAM dari Komnas Perempuan dan ICTJ yang memfasilitasi proses pendidikan tentang pendokumentasian bagi para dokumentator serta melakukan pendampingan selama pendokumentasian berlangsung.

1.2. Mandat Tim Pendokumentasian

Melalui diskusi intensif Tim Dokumentasi menyepakati lingkup kerja sebagai berikut :

- Melakukan pencarian fakta dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM berbasis gender yang dialami oleh perempuan Papua selama empat dekade sejak tahun 1963 sampai 2009.
- Melakukan analisa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan Papua. Analisa itu dilakukan secara kritis dan mendalam dengan memakai perspektif gender dan HAM dan merujuk pada Konstitusi, UU dan kebijakan nasional terkait serta UU dan hukum internasional yang relevan.
- Menyusun laporan hasil dokumentasi yang dilengkapi dengan rekomendasi. Laporan ini akan diserahkan oleh lembaga-lembaga pelaksana pendokumentasian kepada Majelis Rakyat Papua melalui forum peluncuran publik yang dihadiri oleh lembaga-lembaga penyelenggara negara di tingkat provinsi Papua dan Papua Barat. Tim Dokumentasi juga akan mengawal proses implementasi rekomendasi oleh pihak pemerintah.

1.3. Cakupan

Mengingat luas dan kompleksnya persoalan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan Papua, luasnya wilayah geografis Papua, terbatasnya waktu dan sumber daya yang kami miliki, maka kami sepakat membatasi cakupan pendokumentasian ini. Yaitu, periodisasi pendokumentasian meliputi masa awal integrasi Irian Barat ke Republik Indonesia hingga diberlakukannya Otonomi Khusus (1963-2009). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM yang akan didokumentasi adalah ”kasus prioritas” yang diharapkan memenuhi kriteria khusus (berdampak luas; dapat menggambarkan kejadian lain yang terkait, lintas ruang dan konteks); kasus yang terkait dengan peristiwa besar; kasus yang belum diungkap dalam laporan HAM yang ada dan dapat melengkapi laporan HAM tersebut. Kasus yang didokumentasikan adalah kasus kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan yang terjadi dalam lingkup domestik (keluarga) dan publik, dalam konteks industri ekstraktif, hiburan, militerisme, budaya, kebijakan pembangunan, dan sebagainya. Pendokumentasian ini diharapkan mampu mengurai kaitan antara kasus dan konteksnya. Lokasi pendokumentasian meliputi hampir seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, mencakup wilayah Manokwari dan Sorong; Biak dan Nabire; Kota/Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom; Mimika; Jayawijaya, Puncak Jaya dan Yahukimo; serta wilayah Merauke, Boven Digoel dan Mappi;

1.4. Metode dan Proses Pendokumentasian

Pencarian data lapangan diawali dengan identifikasi perempuan korban narasumber utama dari kasus-kasus yang terjadi pada konteks tertentu di wilayah pendokumentasian terpilih. Tim dokumentator yang terdiri dari dua (2) hingga tiga (3) dokumentator lokal dan satu (1) orang dari tim fasilitator datang ke lapangan mewawancarai dan merekam (tertulis dan atau audiotape) pengalaman korban. Wawancara dilakukan memakai sejumlah pertanyaan panduan yang dibuat berdasarkan instrumen pendokumentasian yang telah disusun bersama. Diharapkan dari tuturan perempuan korban ini dokumentator mendapatkan informasi lengkap dan mendalam tentang apa dan sejauhmana kekerasan dialami oleh korban, sejauhmana pengaruhnya terhadap kehidupan korban dan keluarganya (daya rusak kekerasan terhadap korban), bagaimana korban berhasil keluar atau mengatasi kekerasan dan dampaknya (daya survive korban) serta apa harapan perempuan korban untuk masa depannya (dan keluarganya/ masyarakatnya). Perspektif jender yang kami pakai memastikan bahwa kami bersikap adil terhadap korban dan tidak terjebak pada bias jender yang sering mengaburkan kebenaran dari sudut pandang dan pengalaman perempuan korban. Untuk melengkapi informasi perempuan korban, khususnya terkait konteks kasus yang dialaminya, dokumentator mengorganisir kelompok diskusi terbatas yang melibatkan para saksi (tokoh adat, kepala kampung, orang tertua di kampung, dan lain-lain). Untuk melengkapi data dan memastikan akurasi data tentang konteks peristiwa kekerasan yang sedang digali datanya, dokumentator dapat memanfaatkan laporan HAM yang sudah pernah ada tentang peristiwa terkait, maupun buku dan hasil riset ilmiah lainnya.

Tim Dokumentasi dan fasilitator bertemu secara berkala untuk membagi hasil dokumentasi, memastikan kelengkapan data dan proses verifikasi. Sesudah seluruh data terkumpul, para dokumentator, tim fasilitator dan tim ahli mengupas seluruh temuan lapangan, menganalisanya secara tajam dengan perspektif gender dan HAM, merumuskan akar dan inti persoalan, dan merumuskan rekomendasi. Temuan, analisa dan rekomendasi ini ditulis dalam laporan ini, sesudah dimatangkan melalui serangkaian pertemuan.

Selama proses pendokumentasian lapangan berlangsung, Komnas Perempuan dan ICTJ Indonesia melakukan asistensi dan pendampingan intensif lapangan ke wilayah-wilayah pendokumentasian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung proses pendokumentasian lapangan dan membantu tim dokumentator ketika menemui kendala dan permasalahan di lapangan, termasuk membantu dalam membuat pelaporan hasil pendokumentasian.

Tim dokumentator mencatat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pendokumentasian, ***pertama***, kondisi *geografis yang sulit & transportasi yang mahal*. Untuk menjangkau wilayah-wilayah yang menjadi fokus pendokumentasian, kadang kala tim harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan alat transportasi seperti pesawat terbang atau perahu motor, karena jadwal perjalanannya bergantung pada cuaca. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada kerja-kerja pendokumentasian dalam melakukan penggalian informasi secara luas dan mendalam. ***Kedua,*** *kondisi korban yang masih trauma, jenuh dan penuh curiga serta ketidakpercayaan kepada pihak luar*. Hal ini terutama karena sejarah panjang kekerasan dan diskriminasi rasial yang dialami perempuan korban sementara disisi lain hampir tidak ada upaya pemulihan dan pendampingan terhadap mereka.



Sumber Dokumentasi: Kelompok Kerja Pendokumentasian & Komnas Perempuan, 2009.

II. LATAR BELAKANG

1. Sejarah Singkat Konflik

Pengalaman kekerasan perempuan Papua tidak terlepas dari sejarah konflik penguasaan yang begitu lama melanda Tanah Papua. Pada masa Perang Dunia Kedua, wilayah Papua menjadi bagian dari medan peperangan antara tentara Jepang dan Sekutu. Pada saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Belanda berupaya untuk kembali menguasai wilayah Indonesia, tetapi akhirnya menyerahkan kedaulatan secara formal kepada pemerintah Republik Indonesia pada bulan Desember 1949. Pada saat itu, Papua masih dikuasai oleh pemerintah Belanda yang menjanjikan proses dekolonialisasi secara perlahan. Namun kemudian, "pembebasan" wilayah ini menjadi fokus dari upaya diplomasi maupun operasi militer dan intelijen, serta kampanye politik dari pemerintahan Soekarno. Pada bulan Agustus 1962, dengan dukungan dari Amerika Serikat dan mediasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), tercapai kesepakatan antara Belanda dan pemerintah RI, yang mensyaratkan, antara lain, peralihan administrasi wilayah Papua dari Belanda kepada Badan Pemerintahan Sementara PBB (UNTEA)[1] untuk sebuah periode transisi singkat menuju penyerahan kepada pemerintah Indonesia. Kesepakatan New York ini juga mensyaratkan pemerintah Indonesia dengan bantuan PBB melakukan sebuah referendum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Pada tanggal 1 Oktober 1962, pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Papua kepada UNTEA. Pada saat yang sama, Operasi "Pembebasan" Irian Barat telah menghadirkan tentara Indonesia di wilayah Papua.

Berdasarkan Kesepakatan New York, pada bulan Mei 1963, UNTEA menarik diri dari Papua dan sekaligus menurunkan bendara Bintang Kejora yang berkibar bersama-sama dengan bendera Belanda pada saat itu. Pada tahun yang sama Indonesia melaksanakan operasi militer ke Papua yang disebut Trikora (Tiga Komando Rakyat) pada tanggal 19 Desember 1961, serta membentuk Sekretariat Koordinator Urusan Irian Barat (Sekkib), suatu mekanisme pemerintahan wilayah Papua sebagai bagian dari Republik Indonesia. Peralihan ini terjadi bukan tanpa konflik, dengan munculnya gerakan perlawanan yang pertama kali di Manokwari pada tahun 1965. Pada tahun itu, sebuah organisasi perlawanan, yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka atau OPM, dibentuk.[2]

Konflik dan kekerasan negara yang terjadi di Papua disebabkan oleh perbedaan persepsi sejarah integrasi Papua antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan rakyat Papua. Pemerintah RI menganggap bahwa integrasi Papua ke dalam RI telah resmi berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat, sedangkan rakyat Papua beranggapan bahwa proses Pepera berjalan di bawah intimidasi dan kecurangan, serta tidak mempraktekan kebiasaan internasional dimana setiap orang dewasa berhak menentukan pilihan politiknya secara langsung.

Indonesia mengusulkan tata cara pemungutan suara dengan sistem musyawarah, hal mana sangat bertentangan dengan praktek internasional. Sebanyak 1025 orang telah dipilih tanpa mekanisme yang jelas, dan dianggap oleh RI representatif mewakili sedikitnya 800.000 orang Papua pada saat itu. Selain dilakukan di bawah ancaman dan intimidasi. Terjadi letupan-letupan perlawanan seperti di Wahgete dan Enarotali, Paniai.

---

1 Agreement Between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea (West Irian) [Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda Mengenai Nugini Barat (Irian Barat)]. Ditandatangani di Kantor Pusat PBB, New York, 15 Agustus 1962. http://www.indonesiaseoul.org/archives/papua/Agreement between RI and Netherland.pdf

2 "Menelusuri Tapak-Tapak OPM," Tempo 46/XXIX, 15 Januari 2001. Lihat juga, Papua Road Map, Muridan Widjojo [LENGKAPI REF]http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/01/15/SEL/mbm.20010115.SEL76607.id.html

Tabel Operasi Militer di Papua periode 1963-2004[3]

Periode (waktu)	Operasi	Pimpinan Operasi	Keterangan (tujuan operasi)
Mei 1963-April 1964	Wisnumurti I & II	Brigjen U. Rukman	
1964-1966	Wisnumurti III dan IV, Operasi Giat, Operasi Tangkas, Operasi Sadar	Brigjen Kartidjo	
Maret 1966	Baratayudha	Brigjen R. Bintoro	menghancurkan OPM dan memenangkan 'Pepera'
25 Juni 1968	Sadar, Baratayudha dan Wibawa	Sarwo Edhie Wibowo	persiapan penyelenggaraan 'Pepera'
1970-1974	Pamungkas	Brigjen Acub Zainal	
1977-1978	Kikis	Jenderal Imam Munandar	Dilancarkan sepanjang perbatasan RI-PNG
1978-1982	Sapu Bersih	Jenderal C.I. Santoso	mengejar OPM di Biak dan penjagaan perbatasan RI_PNG
1984	Sate	R.K. Sembiring Meliala	Jayapura dan Perbatasan RI-PNG (menyebabkan puluhan ribu pengungsi Papua ke PNG)
1985-1986	Gagak I	Mayjen Simanjuntak	
1986-1987	Gagak II	Setiana	
1987-1989	Kasuari I dan II	Wismoyo Arismunandar	
1989-1991	Rajawali I dan II	Abinowo	
1998-1999	Pengamanan daerah rawan	Amir Sembiring	
1999-2002	Pengendalian Pengibaran Bintang Kejora	Mahidin Simbolon	
2002-2004	Penyisiran di Wamena	Nurdin Zaenal	

3 Data-data di bagian ini dirujukkan pada Ikrar Nusa Bhakti, "Analisis Kebijakan Militer di Papua" dalam Yafet Kambai, Victor Mambor dan Kenny Mayabubun (ed.) (2007) dalam Perlawanan Kaki Telanjang, 25 Tahun Gerakan Masyarakat Sipil di Papua, Jayapura: Foker LSM Papua, hlm. 21 dan Robin Osborne (1987), Indonesia's Secret War, The Guerilla Struggle in Irian Jaya, (Australia: Allen & Unwin, Pty Ltd), hlm. 145-146.

Kegalauan yang melanda Indonesia pada saat Presiden Soeharto mengukuhkan kekuasaannya pada awal Orde Baru juga berdampak di wilayah Papua. Secara konkret operasi militer bernama Operasi Sadar (1965-1967) dikerahkan untuk menumpas perbedaan pendapat di Papua. Dalam waktu beberapa tahun saja, pemerintah Indonesia sudah menandatangani sebuah kontrak karya dengan PT Freeport McMoran, yang menyerahkan jutaan hektare tanah untuk eksploitasi tambang pada bulan April 1967. Ironisnya, kontrak karya ini ditandatangani dua tahun sebelum penentuan status dan hak orang Papua oleh orang Papua melalui "Pepera" (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969, yang juga disaksikan dan didukung oleh perwakilan PBB.[4]

Rezim Orde Baru membuka peluang untuk eksploitasi besar-besaran sumber daya alam di Papua dengan ratusan kontrak baru untuk pertambangan, penebangan hutan, perkebunan kelapa sawit, minyak dan gas bumi serta berbagai proyek pembangunan lainnya.

Masa reformasi membuka peluang baru untuk pengungkapan kekecewaan masyarakat Papua atas kesewenangan pemerintah Orde Baru. Pada bulan Juli 1998, sekitar 500 orang mahasiswa Universitas Cenderawasih (UNCEN) di Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua, berdemonstrasi di depan gedung administrasi UNCEN untuk menuntut demiliterisasi Papua Barat dan diselenggarakannya referendum baru serta peninjauan ulang kesepakatan New York.[5] Di Jakarta, momentum reformasi membuka pengakuan resmi terhadap persoalan pelanggaran HAM di Papua seperti yang tertera dalam TAP MPR yang menyatakan komitmen negara untuk "menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat…"[6] Pada tahun 1999, Tim 100 yang mewakili berbagai komponen masyarakat Papua mengejutkan Presiden Habibie dengan tuntutan untuk merdeka. Pada sebuah acara perayaan tahun baru 2000 di Dok 5 Jayapura, Presiden Abdurrahman Wahid menyetujui 'perubahan' nama Irian Jaya menjadi Papua dan memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai simbol budaya Papua. Pada tahun yang sama Kongres Papua Kedua[7] digelar dengan dukungan Presiden Abdurrahman Wahid, dan gerakan politik di Papua semakin disatukan dengan dibentuknya Presidium Dewan Papua yang dipimpin oleh Theys Hiyo Eluay. Namun, keterbukaan politik tidak berlangsung lama. Dengan penahanan pengurus Presidium atas tuduhan "makar," maka situasi tegang kembali melanda Papua. Pada tanggal 7 Desember 2000, sekelompok orang menyerang Polsek Abepura, sehingga memicu operasi balasan oleh Brimob yang menahan dan menyiksa ratusan orang, serta membunuh tiga orang. Pada bulan November 2001, Theys Hiyo Eluay ditemukan terbunuh setelah menghadiri perayaan Hari Pahlawan di markas Kopassus di Hamadi, Jayapura.[8]

Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang disahkan pada tanggal 21 November 2001, merupakan sebuah kompromi politik yang

---

4 Lihat tapol, Summary [Ringkasan] tentang buku P. J. Drooglever (2005) Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van westelijk Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht [Pernyataan Pilihan Bebas: Orang Papua di Nugini Barat dan Pembatasan akan Hak Penentuan Diri], http://tapol.gn.apc.org/reports/droogleverengsum.htm.

5 Saat itu militer melepaskan tembakan yang menewaskan satu orang mahasiswa.

6 Lihat Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004 oleh Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999, Bab IV, huruf G, butir 2, poin (b).

7 Kongres Papua pertama dilakukan di Hollandia (sekarang Jayapura) pada tanggal 12-19 Oktober 1961. Kongres tersebut memutuskan wilayah, bendera, dan lagu kebangsaan Papua.

8 Mahkamah militer di Surabaya mengadili anggota Kopassus yang diduga melakukan pembunuhan terhadap Theys Hiyo Eluay pada tahun 2002. Tiga orang dinyatakan bersalah, namun dijatuhi hukuman yang sangat ringan (3-4 tahun). Hingga kini, sopir Theys Eluay, bernama Aristoteles Masoka, tidak ditemukan.Lihat Giay, B. (2006). Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua, Yogyakarta: Galang Press.

dinegosiasi antar-kaum intelektual Papua dan pemerintah Indonesia. Undang-undang ini memberi kerangka untuk pemerintahan orang Papua sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya berkaitan dengan sebuah pengakuan bahwa "penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia" (menimbang, poin f). Undang-undang ini dibentuk sebagai upaya penegakan hak-hak dasar orang asli Papua melalui keberpihakan (*affirmative action*), perlindungan *(protection)*, dan pemberdayaan (*empowerment*). Secara khusus, pada Pasal 47 menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan, memberdayakan, dan melindungi kaum perempuan supaya sejajar dengan kaum laki-laki sehingga ada kesetaraan gender. Ada empat terobosan penting: 1) Provinsi Papua memperoleh kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan; 2) diharuskannya posisi-posisi strategis seperti Gubernur diisi oleh orang asli Papua; 3) pembentukan Majelis Rakyat Papua yang terdiri dari wakil-wakil adat, agama, dan perempuan Papua dan bertugas, antara lain, untuk menyalurkan aspirasi dan pengaduan masyarakat adat, umat beragama, perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan 4) sebanyak 70-80% penghasilan dari sumber daya alam di Papua akan dinikmati di Papua.

Namun, pada kenyataannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tidak dijalankan secara konsisten. Pada bulan Januari 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan keputusan untuk membagi Papua menjadi dua provinsi, sebuah tindakan yang bertolak belakang dengan semangat Undang-Undang No. 21 yang berdasarkan kesatuan masyarakat asli Papua di satu Provinsi Papua yang tidak dipisah-pisahkan. Inkonsistensi pemerintah pusat menyebabkan pada tanggal 12 Agustus 2005 masyarakat Papua bersama Dewan Adat Papua "mengembalikan" Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 kepada pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang ditandai dengan penyerahan peti jenazah. Pada saat yang sama, kehadiran aparat keamanan di perbatasan dan di wilayah-wilayah industri pertambangan, perkebunan, dan hutan kayu memperkeruh konflik dan meningkatkan insiden kekerasan yang terus meletup pada era Otonomi Khusus di Papua, khususnya dalam menjalankan operasi keamanan untuk menumpas OPM. Sehingga masyarakat Papua membuat 'mop' (lelucon) bahwa "tidak ada Otonomi Khusus, yang ada Otonomi Kasus."

Biarpun ada reformasi pasca Orde Baru dan Papua telah memperoleh status sebagai wilayah Otonomi Khusus, keadaan keamanan dianggap masih belum kondusif, sehingga operasi keamanan masih tetap berjalan terus di berbagai wilayah Papua hingga kini.



Gambar Sekolah Perempuan Pertama di Korido, Biak. *Sumber Dokumentasi Pribadi*

2. Tunas Gerakan Perempuan Papua dalam Situasi Konflik

Pasang surutnya konflik di Tanah Papua berdampak langsung pada semua anggota masyarakat Papua, tidak terkecuali kaum perempuan. Pengalaman kekerasan yang mendera kaum ini menempa mereka untuk semakin jernih memahami persoalan yang dialami, dan semakin kuat untuk dapat bertahan hidup dalam kondisi yang serba tidak menentu.

Pada awal abad ke-20 pihak lembaga pekabaran Injil Belanda (UZV dan ZNHK) mendorong pendidikan sebagai upaya perubahan peradaban bagi anak-anak Papua yang dimotori oleh istri-istri guru. Selain sekolah untuk anak-anak laki-laki *Jongens Vervolg School/JVVS* dan berbagai sekolah kejuruan seperti *Opleiding Doorps school Onderwijzers* /ODO (Pendidikan Guru Sekolah Dasar), sejak tahun 1949 dibuka sekolah formal bagi anak-anak perempuan, *Meisjes Vervolg School*/MVVS (Sekolah Gadis Lanjutan). Tujuan pendirian sekolah-sekolah adalah untuk memutuskan belenggu adat dan budaya yang menghambat kemajuan, termasuk bagi bagi para gadis Papua. Sebuah yayasan yang bernama *Zending Schoollen* (Sekolah-sekolah Lembaga Pekabaran Injil) didirikan tahun 1952 untuk pendidikan anak-anak di kampung, sementara di ibu kota pemerintahan didirikan sekolah LSB (*Lagere School B*) untuk anak-anak pegawai sipil dan umum . Kemudian pada tahun 1962, Yayasan Pendidikan Kristen didirikan untuk menggantikan *Zending Schollen* sampai saat ini. Namun, memasuki masa peralihan pemerintahan Belanda kepada UNTEA PBB pada tahun 1962, sekolah-sekolah kejuruan negeri untuk perempuan ditutup. Kemudian Gereja Katolik dan Protestan mendirikan pusat pendidikan non-formal untuk perempuan Papua. Pada tanggal 2 April 1962, Gereja Kristen Injili (GKI) di Irian Barat (sekarang GKI di Tanah Papua), mendirikan Pusat Pendidikan Sosial (PPS), sekarang menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Wanita atau P3W[9]) di Abepura, Kota Jayapura Provinsi Papua. Pusat pembinaan ini bertujuan meningkatkan ketrampilan hidup dan kemampuan untuk melatih perempuan lainnya di kampung. Pada pembukaan PPS, Ketua Sinode GKI pribumi pertama, Pendeta FJS Rumainum, menyatakan, ”Celakalah suatu bangsa jika kaum laki-lakinya maju, tetapi kaum perempuan tidak ikut dalam perubahan zaman.”* Gereja Katolik, diprakarsai oleh Delegatus atau Seksi Sosial (Delsos) Jayapura, pada awal tahun 1970-an mendirikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sebuah pusat pendidikan bagi perempuan calon pendidik masyarakat kampung, di Enarotali. Murid SKB adalah anak-anak gadis gereja Katolik dan Kingmi (Gereja Kemah Injil Masehi Indonesia) dari sejumlah kampung di berbagai wilayah di Papua. Secara umum, pusat-pusat pendidikan ini mengajarkan perempuan Papua ketrampilan dasar ”keputrian” seperti menjahit, memasak dan masalah gizi, kesehatan (membantu ibu dalam persalinan), serta ketrampilan ekonomi. Selain lembaga pendidikan non-formal, mulai tahun 1970-an gereja Katolik dan gereja Protestan (Gereja Kristen Injili/ GKI) mendirikan sekolah-sekolah formal berasrama tingkat SD hingga SMA di beberapa wilayah Papua, seperti di Merauke, Wamena, Jayapura, dll. Sejumlah alumni sekolah berasrama ini mengakui bahwa pendidikan pola asrama telah berkontribusi dan pengembangan kedisiplinan, solidaritas dan persatuan di antara murid yang berasal dari berbagai wilayah di Papua.

Sejumlah perempuan alumni sekolah-sekolah berasrama ini menjadi pemimpin gerakan perempuan Papua. Misalnya, Mama Saly Yaboisembut (lulusan SMP Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santo Paulus, Abepura) mantan anggota DPRD Wamena; Mama Abina Wasanggai alumni SMP YPK (Yayasan Pendidikan Kristen) Kotaraja Jayapura, mantan Komisioner Komisi Daerah HAM Papua dan sekarang ini menjabat sebagai Sekretaris Solidaritas Perempuan

---

*9 Sebagian alumni P3W menjadi pemimpin masyarakat, istri pejabat, dll., seperti Orpa Yohame dari Anggruk-Yahukimo yang menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan Majelis Rakyat Papua, Yultje Wenda, istri Lukas Enembe, Bupati Puncak Jaya; dan Dorothea Merabano, Kepala SD YPK Mamda, Kemtuk.*Wawancara dengan Pdt. Mesach Koibur (Ketua Sinode Gereja Kristen Injili/ GKI di Irian Jaya ke-IV) pada 11 Maret 2010.*

Papua; Louisa Maturbongs (alumni SMP YPPK Kokonao), seorang birokrat di Dinas Sosial Provinsi Papua; Mama Agusthina Basikbasik (alumni SPG YPPK Merauke), mantan Asisten III Kabupaten Merauke sekarang anggota DPD RI; Mama Yusan Yeblo (SKKA), Komisioner Komnas Perempuan periode 1998-2003; dan Zipora Modouw (alumni SGA Abepura), Kepala Badan/ Biro Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Papua saat ini.

Pada tahun 1980-an, sejumlah perempuan Papua mulai memelopori gerakan pemberdayaan dan penyadaran perempuan agar kritis terhadap situasi sosial sehari-hari. Dipimpin oleh Johana Regina Rumadas (alm), Elsye Ayamseba (alm), Dorkas Hanasbey (alm), Greet Jolmend, sekolompok perempuan membentuk Kelompok Kerja Wanita (KKW) pada 10 November 1983 dengan misi pemberdayaan perempuan mulai dari kampung. Isu pertama KKW saat itu adalah perbedaan pandangan laki-laki dan perempuan tentang mas kawin. KKW, seperti kebanyakan organisasi perempuan pada masa itu, mengelola program penguatan perempuan di bidang ekonomi dan teknologi, sekaligus membangun kesadaran kritis tentang situasi sosial sekitar. Perhatian kepada pemberdayaan perempuan juga dipengaruhi oleh perkembangan internasional, khususnya setelah keterlibatan Mientje D. Roembiak, utusan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Desa (YPMD), pada Konferensi Perempuan Dunia di Nairobi tahun 1985. Sekalipun demikian, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan belum menjadi isu utama perjuangan perempuan Papua. Isu perempuan pada waktu itu adalah perempuan dalam pembangunan (women in devolopment) mendominasi era ini. dalam pembangunan mendominasi era ini.

Pada tahun 1997, penghujung rezim Orde Baru, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan dan aktivis perempuan bergabung dalam Jaringan Kesehatan Perempuan di Indonesia Timur (JKPIT) untuk wilayah Papua. JKPIT mencoba menghubungkan persoalan kesehatan perempuan Papua dengan persoalan pelanggaran HAM, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Dengan kacamata HAM, JKPIT Papua sudah memulai advokasi HAM perempuan dalam konteks industri besar dengan membangun jaringan dengan perempuan di kampung-kampung (”akar-rumput”) yang bergulat dengan persoalan yang muncul akibat kiprah perusahaan seperti PT Freeport di Timika, perkebunan kelapa sawit di Arso, dan penebangan kayu di Merauke.

3. Kebangkitan Perempuan Papua (Masa Reformasi 1998 - Kini)

Perempuan Papua hidup dalam kebisuan yang panjang. Terutama, seputar pengalaman pelangggaran HAM selama kurang lebih 40 tahun. Namun, gelombang reformasi 1998 di Indonesia mendorong munculnya gerakan dan suara perempuan menyoal kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kaumnya di Tanah Papua. Perempuan Papua dari Sorong hingga Merauke bangkit dan bergerak di berbagai lini kehidupan. Sejumlah perempuan tampil di Jayapura, kota pusat pemerintahan provinsi Papua, menyuarakan hak-hak perempuan Papua, antara lain, Mama Beatrix Rumbino Koibur, Yosepha Alomang, Alama Mampioper, Ferdinanda Ibo Yatipai, Yusan Yeblo, Yesi Samkakai, Helena Matuan, Anike Sabami, Amelia Jigibalon, Katharina Yabansabra. Mama Abina Wasanggai, mendorong lahirnya Aliansi Perempuan Papua (APP) Mamta (16 Januari 1999) yang memperjuangkan keterlibatan perempuan dalam Musyawarah Besar Masyarakat Adat Papua pada tahun 2000. Perjuangan APP menghasilkan Pilar Perempuan dalam Dewan Adat Papua, sebuah organisasi perwakilan tokoh-tokoh adat Papua, dan berhasil menjadi peserta Kongres Papua II tahun 2000 yang saat itu sangat didominasi oleh laki-laki. APP kemudian menjelma menjadi Solidaritas Perempuan Papua yang diresmikan dalam Konferensi Perempuan Papua I yang diselenggarakan pada tanggal 23-27

Juli 2001 di Jayapura. Mama Beatrix Koibur terpilih sebagai Ketua Umum dan Greet Jolman sebagai Sekretaris Umum. Konferensi Perempuan Papua I dengan tema "Dera-Derap Langkah Perempuan Papua" dan sub-tema: "Jangan Lagi Bunuh Anak-Anak Papua di Tanah Papua" ; bertujuan mempersatukan perempuan Papua dalam satu organisasi serta menyuarakan hak-hak dasar perempuan asli Papua. Sebagian dari perempuan pemimpin ini terlibat dalam negosiasi Tim 100 yang membuka dialog dengan Presiden B.J. Habibie, antara lain: Mama Beatrix Rumbino Koibur, Ferdinanda Ibo Yatipai, Theresia Samkakai, Kathrina Yabansabra, Yosepha Alomang, Marike Rumbiak, dan Maria Korano.

Konferensi II Perempuan Papua, yang diadakan di Kota Raja pada tanggal 23-27 Agustus 2006, mengeluarkan deklarasi sbb:

> *Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai daerah di Tanah Papua sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang… menyisakan trauma dan penderitaan yang mendalam bagi kami mama-mama Papua karena kami harus menyaksikan anak-anak kami menjadi korban intimidasi, pemerkosaan, dan pembunuhan. Perempuan Papua menyadari bahwa suara mereka telah lama diabaikan . . . Suara kami kiranya bergema di seantero jagad untuk didengar*.[10]

Kekuatan penyadaran perempuan Papua tentang keadilan jender, kekerasan terhadap perempuan, dan HAM perempuan juga datang dari kelompok LSM di beberapa wilayah di Papua. Kurun waktu satu dekade sejak reformasi bergulir di tahun 1998 menyuburkan pertumbuhan gerakan masyarakat warga (*civil society)*, khususnya gerakan perempuan, dan melahirkan aktivis-aktivis perempuan yang berdiri di garis depan dalam perjuangan mengatasi masalah-masalah kekerasan dan pelanggaran HAM perempuan. Sebagian di antara mereka masih aktif hingga kini, namun sebagian lagi tidak. Lembaga-lembaga tersebut antara lain: Yahamak di Timika, Humi Inane di Wamena, Solidaritas Perempuan Pegunungan Tengah, Solidaritas Perempuan Papua Cinta Keadilan dan Kedamaian (SP2CK2) di Biak, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) di Kotaraja, Jayapura, Angganita Foundation di Abepura, Mitra Perempuan di Manokwari, Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi di Sorong, Akad Cepes di Asmat, dan sebuah media perempuan; Tabloid *Suara Perempuan Papua* di Jayapura.

Selain lembaga perempuan yang terorganisir sebagai LSM, terdapat kelompok perempuan atau komunitas perempuan korban, seperti Debora Cinta Damai di Sorong dan Debar di Biak yang lahir atas inisiatif perempuan korban kekerasan dan pendamping korban. Mereka berupaya membangun solidaritas antarpenyintas, mendoakan, dan menggumuli bersama penderitaan korban dengan cara pastoral, kunjungan korban, dll. Ada komunitas perempuan tingkat basis yang memperhatikan isu HAM perempuan dan berupaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan, misalnya, Forum Komunikasi Perempuan Arso dan Hurfun di Waris. Ada juga komunitas perempuan berbasis identitas sub-etnis seperti Ikatan Perempuan Asal Sentani, APP Mamta, dan Forum Perempuan Sarmi. Selain itu, gereja dan komunitas perempuan berbasis gereja tetap memperkuat perempuan di tengah situasi sosial yang sudah berubah di

---

10 Hasil Konferensi II Perempuan Papua menuntut enam hal: 1) konflik di Tanah Papua diselesaikan melalui proses dialog yang damai, adil, dan demokratis; 2) kasus pelanggaran HAM diselesaikan secara tuntas melalui proses peradilan; 3) perempuan Papua memiliki hak politik untuk menduduki jabatan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif; 4) penyiapan generasi muda dan perlindungan hak-hak dasar kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial; 5) solidaritas perempuan untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; dan 6) Dewan HAM PBB mengirim pelapor khusus untuk melihat masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua. (Laporan Hasil Perencanaan Strategis 2006-2011, Solidaritas Perempuan Papua).

Papua pada era ini. Persekutuan Wanita GKI di Tanah Papua, P3W-GKI, dan Persekutuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI), dan juga melakukan penyadaran kritis dan penguatan kapasitas perempuan Papua dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan menegakkan HAM perempuan di Tanah Papua.

Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, bersama dengan pengungkapan hak-hak perempuan Papua dan pembentukan Pokja Perempuan dalam tubuh MRP, merupakan momentum yang mencerminkan salah satu capaian gerakan perempuan Papua, sekaligus kesempatan penting untuk terus memajukan perjuangan HAM perempuan Papua. Dalam situasi di mana kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus berlanjut, baik yang terjadi di dalam konteks pergolakan konflik politik dan eksploitasi sumber daya alam, maupun dalam rumah tangga, Pokja Perempuan MRP memikul sebuah beban moral dan politik untuk bekerja sama dengan gerakan perempuan Papua mengatasi berbagai persoalan yang melanda Tanah Papua, dan sekaligus mengedepankan hak-hak perempuan Papua demi sebuah masa depan yang adil dan damai.



Sumber Dokumentasi: Kelompok Kerja Pendokumentasian & Komnas Perempuan, 2009.

III. TEMUAN

Dalam mengelola dan menganalisis hasil wawancara yang telah dikumpulkan, Tim Dokumentasi menggunakan definisi kekerasan yang mengacu pada Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dibagi ke dalam tiga golongan kekerasan: kekerasan yang dilakukan atau didukung **oleh negara**; kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi **dalam keluarga**; dan kekerasan **dalam masyarakat umum**, termasuk kekerasan seksual di tempat kerja dan lembaga pendidikan, perdagangan perempuan, dan pelacuran paksa.[11]

Dalam perjalanan Tim Dokumentasi mengumpulkan kesaksian dari para korban perempuan, maka menjadi semakin jelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan seringkali tidak dapat dipilah-pilah secara rapih ke dalam kotak-kotak analisa. Sebaliknya, Tim Dokumentasi menemukan situasi 'kekerasan berlapis' dimana satu bentuk kekerasan berdampak pada bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Secara khususnya kekerasan negara (yang dilakukan atau didukung oleh aparat negara) sangatlah berdekatan dengan bentuk-bentuk kekerasan di ruang publik yang dilakukan oleh pelaku non-negara atau yang juga sering disebut sebagai kekerasan dalam masyarakat umum. Dalam dokumentasi ini hanya ditemukan kasus terjadi dalam masyarakat umum, dalam konteks perang suku, eksploitasi sumber daya alam maupun kehidupan sehari-hari.. Namun, kasus-kasus ini tidak terpisahkan dari kebijakan dan kelalaian aparat negara. Karena itu untuk menyederhanakan upaya memahami pola kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Papua, maka diputuskan bahwa temuan Tim Dokumentasi akan difokuskan pada kekerasan negara dan kekerasan dalam keluarga saja.

Bab ini dibagi menjadi dua bagian sesuai kedua bentuk kekerasan utama yang ditemukan. Bagian pertama menjelaskan kekerasan terhadap perempuan oleh aparat negara yang diorganisir menurut dua periode, yaitu periode sebelum reformasi (1963-1998) dan sesudah (1998-2009) dengan fokus kepada wilayah dari saat ke saat. Bagian kedua menjelaskan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga yang juga dibagi menurut periode sebelum reformasi (1963-1998) dan sesudah reformasi (1998-2009), tetapi dibawah periode masing-masing temuan disampaikan menurut pokok atau unsur kekerasan.

---

11 UNGA Res/ Resolusi Majelis Umum PBB 48/104 (20 Desember 1993). Deklarasi Majelis Umum PBB mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal 2. Selain itu, definisi diskiriminasi dalam Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dijelaskan oleh Komite CEDAW dalam Rekomendasi Umum No.19 (Sesi ke-11, 1992), 6: "... definisi diskriminasi termasuk kekerasan berdasarkan gender, yaitu kekerasan terhadap seorang perempuan oleh karena ia seorang perempuan atau yang lebih berdampak pada perempuan daripada laki-laki. Ini termasuk tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau seksual, ancaman-ancaman mengenai tindakan tersebut, pemaksaan dan perampasan kebebasan yang lain... "

Hak untuk Bebas dari Kekerasan

Semua umat manusia mempunyai hak untuk hidup bebas dari kekerasan, tak terkecuali perempuan. Hak ini lekat pada semua manusia dan telah menjadi hukum internasional yang dijamin dalam Piagam HAM, dalam Konstitusi RI, dan dalam UU Otsus.

Menurut Pernyataan Semesta Hak Asasi Manusia:

- "Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain. . . " (Pasal 2)
- "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu." (Pasal 3)
- "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan . . . " (Pasal 4)
- "Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina." (Pasal 5)

Dalam Konstitusi/UUD 45 (Perubahan Kedua):

- "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (Pasal 28D)
- "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia . . ." (Pasal 28G.2)
- "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum . . ." (Pasal 28I.1)

Dalam UU No. 1 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus:

- "Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua." (Pasal 45.1)
- "Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi berkewajiban membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar kaum laki-laki." (Pasal 47)

Peraturan Pemerintah No. 54/2004:

- Tugas Kelompok Kerja Perempuan (MRP) adalah mendorong perlindungan, pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan.

1. Kekerasan oleh Negara

Yang dimaksud dengan kekerasan oleh negara[12] adalah semua bentuk kekerasan terhadap perempuan–kekerasan fisik, seksual, psikologis–yang dilakukan atau didukung oleh aparat keamanan (tentara, polisi) dan aparat pemerintah. Termasuk dalam golongan kekerasan ini adalah kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung oleh aparat negara, tetapi dibiarkan atau pun didukung oleh aparat negara, misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok seperti milisi atau penjaga keamanan di perusahaan.

*Ringkasan Temuan tentang Kekerasan Negara terhadap Perempuan**

Dalam kurun waktu yang relatif singkat dan dengan sumberdaya yang terbatas, Tim Dokumentasi menemukan 138 korban kekerasan negara. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dari kalangan aparat negara yang paling dominan adalah anggota tentara. Kebanyakan kasus-kasus kekerasan ini terjadi pada saat digelarnya operasi militer.

Jenis Pelanggaran	Pelaku Pelanggaran				Jumlah Pelanggaran
	Militer	Polisi	Gabungan (militer-polisi)	Aparat Negara Lainnya	
Pembunuhan/ penghilangan	3	4	1		8
Penembakan/percobaan pembunuhan	4	1			5
Penahanan sewenang-wenang	10	4	3	1	18
Penganiayaan	18	3			21
Penyiksaan	4	4	1		9
Penyiksaan seksual	4	1	1		6
Pemerkosaan	51	1			52
Percobaan perkosaan	2				
Perbudakan seksual	5				5
Eksploitasi seksual	9				9
KB dan aborsi paksa		1		4	5
Pengungsian/kelaparan	23	1			24

Sumber: hasil pendokumentasian tim, November 2009
***Satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis pelanggaran.

12 *Kekerasan negara terhadap perempuan biasanya terjadi dalam tiga keadaan, yaitu konflik bersenjata, masa damai, dan pengungsian. Lihat Laporan Pelapor Khusus untuk Kekerasan terhadap Perempuan, Penyebab dan Dampak. PBB E/CN.4/1998/54 (26 Januari1998); http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/c90326ab6dbc2af4c125661e0048710e?Opendocument*

Di bawah ini beberapa kasus yang dapat mewakili pola kekerasan oleh negara, yang diorganisir dalam periode waktu 1963-1998, dan 1998-sampai dengan sekarang. Sekali lagi, kasus-kasus ini tidaklah meliputi semua kasus kekerasan negara yang terjadi terhadap perempuan, hanya sebagian kecil dari sebuah pola kekerasan yang lebih luas.

1.1. Kekerasan Negara: Periode 1963-1998

Periode ini mencakup masa transisi wilayah Papua dari penyerahan UNTEA menjadi bagian dari Indonesia sampai pada periode reformasi. Pada masa rezim Orde Baru ini, seperti di wilayah-wilayah konflik lain di Indonesia, negara menggunakan pendekatan keamanan terhadap kelompok-kelompok sipil yang melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan termasuk serta mengedepankan kepentingan pengusaha dan pemerintah pusat tanpa berupaya memahami akar masalah dari keresahan masyarakat Papua. Demikian pula, perempuan terseret dalam arus konflik yang deras di berbagai wilayah dan mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Kabupaten Manokwari dan Sorong, 1963-1968: Kekerasan dan Pengungsian

Beberapa kasus di bawah ini menggambarkan suasana kekerasan di mana perempuan mengalami dampak langsung maupun tidak langsung dari konflik yang terjadi. Sejak tahun 1965, upaya perlawanan kelompok OPM di sekitar wilayah Sorong direspon dengan sebuah operasi militer oleh pihak TNI. Setahun kemudian, sebuah kelompok OPM bertemu dengan beberapa pegawai di salah satu kampung di Kabupaten Sorong , termasuk suami korban yang berprofesi sebagai mantri. Masyarakat meminta kelompok OPM tersebut untuk tidak tinggal di kampung mereka. Walaupun kelompok OPM ini segera berlalu, keesokan harinya suami korban dibawa oleh tentara dan dipenjara. Mama ini bercerita tentang kondisi yang mencekam pada saat itu:

> *Sewaktu Bapak di penjara...saya naik perahu ke Sorong dengan anak saya dan dalam kondisi hamil. Di...*[satu tempat] *saya lihat orang-orang lari ketakutan...ke hutan, ke pulau di seberangnya, dan tentara tembak mereka. Setelah di Sorong, saya dapat kabar bahwa rumah saya dan rumah orang-orang kampung...dibakar oleh tentara. ...Selama dua tahun ...*[masyarakat mengungsi ke hutan]. *Banyak anak-anak kecil [balita] kelaparan dan meninggal... Itu peristiwa tahun 1966-1968. Setelah bebas, Bapak bisa bekerja kembali...*[tapi] *tidak pernah naik pangkat...dia tetap golongan II* [sampai meninggal]. *Saya juga tidak pernah naik golongan...* [sampai dibantu seorang saudara]...*naik golongan III. ...Anak-anak saya. ..tes PNS tidak diterima, termasuk saat mau masuk Akademi Perawat (Akper)...karena...anak orang yang dianggap OPM.*[13]

Menjelang Pepera, suami seorang mama yang lain ditangkap tentara juga karena dianggap mendukung OPM. Rumahnya kemudian dibongkar oleh tentara yang membakar buku-buku berbahasa Belanda dan mengambil secara paksa sebuah kalung sampai leher mama ini luka. Gaji suaminya ditahan sehingga mama ini dan anak-anak (serta bayinya) hanya hidup dari gaji si mama.

> *Kalau saya jenguk bapak di penjara...makanan untuknya diaduk-aduk pakai mulut senjata. Mereka bicara kata-kata kasar sekali, tapi saya diam saja dan tidak berani melawan. Di penjara saya lihat beberapa orang disiksa dan distrom... Selama Bapak ditahan, tetangga-tetangga takut pada kami dan tidak pernah datang berkunjung. Kami pun tidak pernah dapat kenaikan golongan pegawai negeri hingga kami pensiun, karena kami masuk dalam "daftar merah."*[14]

13 Narasi SOR25.

14 Narasi SOR 16.

Seorang mama sedang mencari makan ke hutan dengan bayinya berumur delapan bulan bersama dua saudara perempuannya, tetapi di sana mama ini ditembak tentara sehingga jatuh dan pingsan. Salah satu saudara, yang coba berlari bersama bayi mama ini, ditangkap dan dibawa tentara. Saudara lain bersembunyi dan setelah tentara pergi dia membawa mama pulang ke kampungnya. Mama ini tidak hanya menjadi cacat akibat luka tembak, tetapi harus menanggung kemarahan keluarga karena tidak bisa menyelamatkan saudara perempuan dan bayinya. Mama ini harus menanggung denda adat atas kejadian yang membuatnya menjadi korban. Ia bertutur:

> *Luka Mama parah sekali. Peluru tembus kena bibir dan memotong lidah saya. Saudara perempuan sembuhkan Mama dengan daun-daun saja. Selama dua bulan, Mama tidak bisa makan dan minum karena mulutnya luka... Baru setelah satu bulan orang-orang kembali ke kampung dan Mama bertemu lagi dengan suami dan anak saya [berumur dua tahun]... Selama beberapa tahun [Mama] tidak berani berkebun, hanya tokok sagu saja. Tapi, Mama harus bayar adat ke keluarga saudara perempuan . . . yang hilang bersama bayi Mama . . . yaitu satu ekor babi dan kain timur [tenun]... karena mereka anggap gara-gara Mama jalan di hutan, maka anak perempuan ...hilang dan tidak kembali. Mama punya suami juga ikut salahkan Mama...*[15]

Seorang perempuan yang bekerja sebagai perawat pada tahun 1965 membantu seorang perempuan buta untuk melahirkan anak. Pada waktu itu, si perempuan buta menceritakan pada sang perawat kekerasan yang dialaminya, sebagaimana dituturkan si perawat kepada Tim Dokumentasi:

> *Perempuan ini bilang...*[dia] *diajak ke pantai dan diperkosa beberapa kali oleh tentara... dari kesatuan Brawijaya,...*[yang] *pergi tinggalkan perempuan buta ini ketika dia sedang hamil besar. Dari pemerkosaan ini dia hamil dan saya bantu dia melahirkan... Bayinya diantar keluarga ke Sorong. Saya dengar, anak ini dipiara keluarga lain... Sewaktu hamil, orang-orang kampung tuduh dia berhubungan dengan sesama orang kampung, tapi ternyata waktu anaknya lahir berambut lurus... Mereka bilang, "Dia ini buta, jadi, ya, sudah tidak perlu dibela." Ketika ada pembakaran kampung tahun 1966, semua orang lari ke hutan dan... tidak ada lagi orang yang pernah lihat dia.*[16]

Kabupaten Biak, 1967-1969: Kekerasan Seksual dan Penembakan Masyarakat Sipil dalam Operasi Militer

Operasi militer dilakukan secara intensif oleh TNI di wilayah-wilayah yang dianggap sebagai wilayah pergerakan dan persembunyian OPM, seperti di Biak. Operasi militer ini disebut Operasi Baratayudha. Operasi ini menyasar masyarakat sipil, tak terkecuali perempuan dan anak-anak. Beberapa perempuan korban bersaksi.

> [Pada 1967] *OPM mulai turun di kampung...*[di] *Biak Utara.* Su *mulai ada tembak-tembak, Mama sembunyi di hutan. KKO* [kini Marinir] *ada di Marsyom... Saya tinggal di hutan mulai Juni '68 hingga tahun '80 baru keluar... KKO kejar, tapi '*tong [kami/kita] *sembunyi...* Kalo *tentara keluar dari hutan,* ['tong] *buat pondok* [di hutan]; kalo *tentara datang,* ['tong] *bubar... Anak kedua lahir pada tahun '70, seorang perempuan... Pada '79 saya...jalan dengan dia* [ke kampung di pantai] *untuk tanya apakah ada tentara yang masuk. Ternyata ada tentara yang sembunyi di hutan. Tentara langsung tembak,*

15 *Narasi MAN01.*
16 *Narasi SOR36*

kena anak perempuan [saya] *yang berdiri di depan saya. Saya gendong anak kecil, saya lari jauh. Tentara tembak saya juga, tapi pakaian yang putus, saya tidak mati... Anak perempuan kena di punggung,* dong *buang di kebun... Orang pantai yang kubur dia ... Tahun 1980, ke luar dari hutan* ['tong] *bawa tulang-tulang ke rumah di pantai.*[17]

Tahun 1969 peristiwa, waktu OPM itu, sa' [saya] *masih di sekolah Indonesia. Tentara masuk kampung... Tete...yang selamatkan...* [kitong yang] *masih nona.* Dong [mereka] *tahan satu kampung, laki-laki dan perempuan.* Dong *ikat* kitong [kami], *macam ikat kambing,* [dan suruh] *jalan.* [Kalau] *jatuh, dong hantam deng* [dengan] *senjata.*[18]

Sejumlah saksi korban berkisah tentang pembatasan ruang gerak dan akses terhadap makanan dan minuman oleh aparat keamanan.

Tentara [menge]*bom Perwomi* [nama Markas besar OPM di Biak Barat]*... kasih racun* [meracuni] *mata air dan batang-batang keladi,* [akibatnya], saya *muntah darah...* [padahal] *baru melahirkan, sampai* sa *pusing-pusing. Anak-anak juga kena racun... Yang tinggal di pantai, hanya* [hari] *Kamis* [baru] *boleh ke kebun, diantar* [tentara]. *Hari lain* t'ra [tak] *boleh, sebab...* [tentara] *jaga kebun. Orang di rumah...juga* t'ra *boleh ke pantai, dicurigai kasih makan OPM. Orang yang mau buang air juga dijaga.* Kalo kitong [kalau kami] *mau ke kebun, diperiksa.*[19]

Seorang perempuan mengalami penyiksaan dan pemerkosaan pada saat dipaksa ikut mencari suaminya yang ditengarai sebagai OPM di hutan. Ia bersaksi sebagai berikut.

Tentara mulai masuk Biak Barat pada... Agustus 1967. [tahun 1969] Saya...dibawa... sebagai penunjuk jalan untuk mencari suami saya dan OPM yang lain di hutan. Kedua tangan saya diikat ke belakang. Sepanjang jalan, [saya] *dipukul dengan pistol di kepala, ditendang dengan sepatu lars di perut sebelah kiri dan kanan...disuruh makan rica [cabe] yang sudah busuk...minum air kotor, dan diperkosa.* [Seorang anggota KKO] *todong saya dengan senjata dan bilang, "Daripada kita bunuh mati, lebih baik diperkosa saja." ...*[Dulu] dia *perkosa* [*tanta*/tante saya]*...baru saya lagi.*[20]

Kekerasan seksual dialami seorang perempuan muda di Biak, bukan karena dia dituduh mempunyai hubungan dengan OPM, tetapi karena ia ditinggal sendiri di rumah.

Saya di rumah sedang masak untuk makan, karena waktu itu, mama tua sedang ke Jayapura. Malamnya semua gadis-gadis dijemput oleh tentara. Seorang tentara masuk ke rumah saya. Waktu ia melihat saya sendiri, langsung tentara itu paksa saya buka pakaian, kalau tidak, saya akan ditembak mati... Dia pake [pakai] *sangkur untuk sobek saya punya pakaian dan saya langsung diperkosa. Sejak itu, tentara ini selalu datang dan minta saya layani hingga saya hamil dan punya anak perempuan. Tetapi waktu anak ini lahir langsung meninggal.*[21]

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan-perempuan di kampung, seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, dilakukan aparat keamanan selama operasi militer, juga

17 *Narasi BIA04.*
18 *Narasi BIA03.*
19 *Narasi BIA05*
20 *Narasi BIA01.*
21 *Narasi BIA06*

melalui kegiatan budaya yang diselenggarakan untuk itu, seperti diorganisirnya acara menyanyi dan menarikan tarian yang dikenal dengan sebutan Yosim-Pancar [Yospan]. Para perempuan saksi dari Biak Barat dan Biak Utara bertutur.

> [Pada] *tahun 1967, operasi militer sudah mulai dilakukan di kota Biak dan bergeser ke kampung-kampung. Tahun 1969* [kami] *pulang ke Swaipak, Biak Barat...tinggal di sana* [saat] *ada Operasi Sadar. Acara Yospan menjadi ancaman bagi orang tua, karena* [harus] *merelakan anak-anak gadis, bahkan orang tua menekan anak gadisnya untuk pergi Yospan daripada orang tua atau suami mendapat sasaran kekerasan fisik atau ancaman...di tengah malam jam 12 ke atas, penduduk dibangunkan, ...anak gadis dan perempuan muda diajak Yospan dan dilanjutkan dengan hubungan badan. Biasanya pasukan mengatakan kepada orang tua dan suami-suami, harap Bapak-Ibu mengerti*[22]

Seorang laki-laki saksi dari Biak Barat juga menceritakan:

> *... pada tahun 1970-1974* [TNI] *753 datang...waktu tugas, mereka bawa perempuan. Buat acara* [Yospan]*, pasti perempuan diundang, baru pasti pemerkosaan terjadi... anak-anak perempuan dari Sarui, Wusdori, Sarwa. Acara ini memang sengaja dibuat. Kalau masyarakat bantah pasti persialan.*[23]

Lembah Baliem, Kabupaten Jayawijaya,1967-1970: Penangkapan Sewenang-wenang dan Penyiksaan Seksual dalam Konteks Perang Suku

Sekitar tahun 1967-1970, dengan tujuan mengamankan 'Pepera' di Lembah Baliem, pemerintah Indonesia mendirikan banyak pos keamanan dan menempatkan polisi di setiap pos. Menurut saksi, aparat polisi biasanya dibantu warga lokal pada saat melakukan penangkapan terhadap masyarakat yang dituduh melakukan pencurian dan tindak kekerasan lainnya dalam konteks perang suku. Seorang mama ikut ditahan dan menjadi korban kekerasan seksual:

> *Begitu saya pulang dari kebun, tiba-tiba...kami dibawa ke pos polisi...ditahan...dengan alasan...harus bayar denda atas pembunuhan yang dilakukan oleh kampung kami terhadap suku tetangga...Tiap malam, kami dipaksa berhubungan badan dengan aparat polisi, termasuk dengan orang setempat yang membantu polisi... Kami dibawa ke kali dan disuruh mandi, lalu alat kelamin kami dipegang dan ditusuk-tusuk* pake *jari mereka... Sering juga... di depan suami-suami kami... Setelah dua minggu ditahan, kami dilepaskan. Kebanyakan perempuan yang ditahan tidak bisa hamil lagi. Seperti saya ini, sepulang dari sana, walaupun bikin upacara adat, tapi tidak bisa hamil. Ada juga saat di kali...* [seorang perempuan] *yang muda dan cantik dipukul* [dengan] *popor senjata...di mata kanan karena menolak permintaan hubungan, hingga matanya buta. Sekarang sudah meninggal dunia.*[24]

Timika, Kabupaten Mimika, 1977-1987: Pengamanan Tambang Emas dan Kekerasan Seksual

Konflik di wilayah pertambangan di Timika telah berlangsung selama wilayah ini pertama dibuka untuk pertambangan pada tahun 1967. Kaum perempuan menjadi korban akibat operasi militer yang dilancarkan untuk "mengamankan" lokasi pertambangan. Pada tahun 1977 tentara melaksanakan serangan balasan kepada masyarakat yang dianggap merusak

22 *Narasi BIA19*
23 *Kasus BIA07 Catatan lapangan*
24 *Narasi WAM01*

[melakukan sabotase] terhadap infrastruktur PT Freeport.[25] Tim Dokumentasi mewawancarai seorang mama yang pada tahun 1977 menjadi korban pemerkosaan. Pada saat itu mama baru saja melahirkan satu minggu sebelumnya dan sedang bekerja di kebun ketika ia diperkosa oleh tiga orang tentara *oyame* [pendatang], dipukul dengan senjata sampai pingsan, dan dilemparkan ke got (parit). Ia mengalami sakit tulang belakang, tidak bisa bekerja keras, dan menderita pendarahan selama lima bulan. Ironisnya, mama ini kembali menjadi korban pada saat terjadi perang suku di Timika pada 2003. Ia kehilangan ternak dan perabotan rumahnya dirampas sehingga ia terpaksa pindah ke tempat baru. Tentang pemerkosaan yang dialaminya lebih dari 30 tahun yang lalu, korban mengatakan, "Mama inginkan [pelaku] bayar [denda] dan minta maaf kepada semua anak-cucu, supaya mereka bisa bebas bergaul dengan siapa saja tanpa hinaan lagi. Selama ini orang cerita [tentang kejadian ini] hingga mereka malu."[26]

Operasi militer menghadirkan tentara sampai ke tingkat kampung-kampung di sekitar Timika di mana mama-mama yang berkebun sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan. Seorang mama mengingat penderitaannya pada tahun 1984 ketika tentara bertugas di kampungnya. Pada suatu hari, ia dan anaknya ke kebun. Ketika berpapasan dengan tentara, mama ini ditangkap. Tentara memaksa mama ini untuk memenuhi nafsu sekas mereka. Karena menolak, anak laki-lakinya dipukul, ditendang, dan diancam ditembak mati. Oleh karena si anak terancam mati, ia mohon mamanya menuruti saja keinginan tentara. Ia memohon berulang-ulang kepada mamanya yang juga takut anaknya mati. Si mama pun akhirnya diperkosa. Setelah itu, anak laki-laki dan mamanya dilepaskan.[27]

Operasi militer yang dikenal dengan Operasi Belah Rotan dari pasukan Tribuana berlangsung di wilayah Timika sekitar tahun 1985-1995. Seorang anak perempuan Amungme, berumur 12 tahun, menjadi korban kekerasan seksual yang berkelanjutan. Menurut narasumber, sebuah patroli tiba di rumah anak perempuan ini di mana ia, bersama kakak dan orang tuanya berada. Waktu pasukan melihat korban, mereka mengajaknya ke pos. Karena ia menolak, akhirnya salah satu dari mereka memegangnya secara paksa, merobek pakaian, lalu memerkosanya di depan orang tua. Korban diperkosa secara bergantian. Akibat pemerkosaan tersebut ia hamil dan melahirkan seorang anak. Setelah pergantian pasukan, lagi-lagi korban menjadi sasaran pemerkosaan, dan ini berlanjut hingga lima kali pergantian pasukan. Akhirnya korban memiliki lima orang anak.[28]

Kabupaten Jayapura, 1984-1993: Operasi Militer Disertai Penyiksaan dan Kekerasan Seksual

Tahun 1984-1993 terjadi operasi keamanan di wilayah Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, dari Distrik Bonggo hingga Distrik Sarmi[29], berkaitan dengan beberapa peristiwa kekerasan yang bergolak di Jayapura. Peristiwa pertama adalah penahanan (November 1983) dan pembunuhan (April 1984) Arnold Ap, seorang budayawan, yang juga pengarang lagu dan penyiar radio yang populer, yang kemudian berakibat pada pengungsian masyarakat yang ketakutan. Peristiwa kedua adalah pengejaran terhadap seorang mantan anggota Kompi 171 Brimob Papua, Eliezer Awom, yang membelot sekitar bulan Maret 1983 dan memimpin pasukan OPM selama kurang-lebih lima tahun.

---

25 Karoba, Sam (2004). Papua Menggugat: TeoriPpolitik Otonomisasi NKRI di Papua Barat; Bagian I Papua Mencatat (WatchPapua), hal. 13.

26 Narasi MIM06.

27 Narasi MIM19

28 Kasus MIM09 sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi.

29 Sekarang sudah menjadi wilayah kabupaten Sarmi

Sekitar tahun 1985-1986, beberapa kampung di Distrik Pantai Timur dibakar oleh tentara dari Kesatuan Yonif 751 Jayapura dan Yonif Pattimura/Ambon. Tindakan ini dilakukan untuk memperingatkan Awom dan anggota agar menyerahkan diri. (dikenal dengan istialh "peristiwa Awom") . Tim Dokumentasi bertemu dengan seorang korban yang memberi kesaksian tentang situasi yang mencekam. Sebelum pembakaran, warga kampung diperingati oleh OPM untuk segera mengungsi ke hutan. Setelah sekitar seminggu di hutan, penghuni kampung mulai pulang, namun ketakutan tetap tidak sirna.

> *Ketika mau ke kebun atau ke mana saja, tentara terus ikut mengawasi ruang gerak penduduk. Kalau tentara tidak ikut, maka kita dikasih karcis dengan ditentukan keluar pukul 08.00 dan pulang kembali harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu yang ditentukan, maka akan mendapat hukuman. Hukuman bagi laki-laki adalah direndam di laut atau kali, sedangkan perempuan dibentak, dipukul/ditampar. Kalau mau keluar malam, harus membawa pontong api... Kalau jalan tanpa alat penerang akan dimarahi dan dituduh* [oleh] *tentara sebagai OPM.*[30]

Ada juga seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan pada periode waktu yang lama. Pemerkosaan mulai pada tahun 1986 ketika korban masih berusia sepuluh tahun.

> *Setiap malam kalau mau tidur ada anggota yang datang "bertindak" di rumah... Kalau saya tidak mau berhubungan,* [saya] *bisa* [di]*tendang, ditodong dengan senjata.* [Dia] *juga datang ke rumah, ancam Bapak dan Mama saya. Perlakuan ini terjadi selama satu tahun. Pelaku biasa kasih beras, sarden, dan bawang. Dari hubungan dengan anggota TNI itu saya hamil dan punya seorang anak perempuan, tapi sudah meninggal pada usia dua tahun. Sekarang saya sudah kawin dan berkeluarga. Suami juga tidak ungkit-ungkit masa lalu saya.*[31]

Hal serupa dialami oleh seorang perempuan lain di kampung yang sama. Korban menceritakan bahwa pada tahun 1998, aparat di pos Kostrad dan Yonif 751 Jayapura memaksa anak perempuan yang ada di kampung itu. Karena orang tua perempuan ini takut dipukul, maka mereka menyerahkan anaknya kepada tentara yang bertugas di kampung. Pada waktu itu, anaknya berumur 20 tahun. Dari hubungan tersebut korban hamil dan melahirkan seorang anak perempuan.[32]

Keterlibatan tentara dalam penyelesaian konflik sehari-hari antarwarga sering disertai penyelewangan kekuasaan dalam bentuk penyiksaan seksual. Sekitar bulan Oktober-November 1989, di salah satu kampung (di Kabupaten Jayapura), ada pertengkaran antar warga yang hadir di pesta dansa yang digelar oleh tentara. Masalah yang sepele ini sebenarnya telah diselesaikan, namun tentara memanggil warga masyarakat yang dianggap bertanggungjawab, termasuk seorang perempuan dan laki-laki, kemudian menghukum mereka

> *Tentara membawa ipar perempuan saya dan suruh dia makan baterai sampai batuk-batuk. Tentara melarang kami membawanya ke rumah sakit... Besoknya, saya dan* [seorang pemuda yang terlibat dalam pertengkaran] *ke pos... Mereka kemudian membuka pakaian kami, lalu perintahkan kami untuk pergi rendam dalam air... perintahkan kami dua untuk tidur di pantai kira-kira satu jam. Kami berdua tidak diberi makan sehingga kami lapar sekali. Lalu mereka paksa* [pemuda itu] *untuk memperkosa*

30 *Narasi SAR10*
31 *Narasi SAR07*
32 *Kasus SAR01, catatan lapangan.*

saya... Setelah itu, kami... berjalan ke pos dalam keadaan telanjang; lalu di pos kami difoto. Setelah difoto, kami disuruh jalan... [saya dengan lembar daun pisang, pemuda dalam keadaan telanjang]*... Semua masyarakat* li'at *kami dua, ada yang tidak tahan dan tidak mau lihat... Setelah kejadian itu, saya memang tidak bisa jalan, selama masa kehamilan saya merasa... seluruh badan saya sakit, terutama tulang belakang.*[33]

Beberapa kesaksian terpilih yang lain dari korban kekerasan di Kota Jayapura pada dasawarsa 1980-an dirangkum dalam tabel yang berikut.

Beberapa Kasus Kekerasan , Kabupaten Jayapura, 1977-1988 :

KJ02	Sekitar **tahun 1978-1981**, korban pernah ditangkap setelah memberikan informasi kepada OPM. Waktu itu ia hamil. Ia disetrum, diborgol, diancam akan dibunuh, dan ditanya, "Cara buat bagaimana hingga bisa hamil? Rasanya enak, to?" Ia dipaksa menjadi koordinator supaya gadis-gadis kampung datang ke lokasi pesta Yospan dan Lemon Nipis. Di sana ada tentara yang telah menunggu dan juga dijadikan kurir untuk mencari OPM dan mengajak mereka keluar dari hutan. Sebagai agen informasi untuk tentara, ia wajib lapor selama empat tahun. Pada saat kejadian, suami korban masih berada di hutan.
KJ01	Pada **tahun 1980-1983**, korban ditahan dua minggu, kemudian wajib lapor selama dua tahun karena dicurigai memberikan bantuan, seperti makanan kepada OPM. Di tahanan ia diberi nasi basi yang dicampur garam dan hanya ada satu pasang pakaian. Kedua ibu jari disetrum menggunakan kawat. Setiap kali mau beribadah atau ke kebun ia harus lapor di pos. Ia juga dipaksa memanggil gadis-gadis di kampung untuk hadiri acara yang dibuat oleh Kopassandha.
KJ05	Pada **tahun 1983** masih dilakukan penyisiran, kekerasan fisik, dan penghilangan orang. Pada saat itu, paman seorang anak perempuan yang berumur 18 tahun ditekan oleh anggota pos agar ia "menyerahkan" keponakannya untuk menjadi istri salah satu anggota pos. "Anak, hari ini *ko* harus ikut, karena om ditodong... Anak ini menjadi 'simpanan' tentara selama beberapa bulan, sampai si tentara meninggalkan pos tersebut. Korban kemudian menjadi sasaran olokan dari komunitasnya. "Dulu, hidup kacau, jalan dengan tentara. Sekarang, sok rohani!"
KJ12	Pada **tahun 1983**, korban bersama dua orang lainnya ditahan dan dipaksa untuk dititduri. "*Dorang* paksa dan ancam, suruh buka pakaian, buka kaki, lalu *dorang* main. Waktu itu, ada tiga tentara yang lakukan!"
KJ13	Seorang ibu menjelaskan bagaimana ia dapat menyelamatkan suaminya pada **tahun 1983**: "Karena saya menyerahkan diri, suami saya selamat. Saya dipaksa oleh tentara. Karena mereka banyak, saya serahkan diri saja, sekitar tiga jam!"
KJ11	Sekitar **tahun 1987**, korban dan bapaknya bertemu pasukan pada saat di kebun. Mereka diancam dengan sangkur dan kepala bapak dipukul dengan batu. "Biar sudah. Saya serahkan diri, supaya jangan bapak disiksa!" korban mengenang.

33 Narasi SAR03

Timika, 1994:
Penyiksaan Mama Yosepha Alomang dan Yuliana Magal di Wilayah PT Freeport

Sejak masuknya PT Freeport di Timika, banyak anggota masyarakat lari bersembunyi di hutan karena takut. Sekitar tahun 1982, sekitar 50 keluarga menyerah ke tentara Indonesia. Pada tahun 1984 ada pemboman di beberapa kampung sehingga terjadi pengungsian besar-besaran, termasuk masyarakat Amungme. Yosepha Alomang, seorang perempuan Amungme, memimpin masyarakat untuk membersihkan mayat-mayat anak kecil dan orang besar yang berserakan; sulit ditaksir banyaknya. Kemudian masyarakat Amungme kembali bersembunyi di hutan. Tetapi, banyak yang meninggal, karena malaria dan kondisi yang sulit di hutan. Maka pada tahun 1987, mereka menyerah untuk kedua kalinya, dan ditampung di sebuah kamp ”sosial.” Pada tahun 1994, Yosepha Alomang dan Yuliana Magal ditangkap karena membelikan pakaian dan jaring ikan untuk komandan OPM, Kelly Kwalik. Mereka dibawa ke pos militer dan kemudian dipindahkan ke pos polisi. Di sana, mereka disekap selama sebulan dalam sebuah peti kemas (kontiner) yang digunakan aparat keamanan sebagai kakus. Mereka bertahan hidup dalam kondisi sangat susah dalam genangan tinja. Selama masa penahanan, mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Setelah dibebaskan, mereka dikenakan wajib lapor selama lima tahun.[34]

Hingga kini, MamaYosepha Alomang tetap berjuang membela hak-hak asasi masyarakat, walaupun telah berkali-kali ditahan. Pada tahun 1990-an, Mama Yosepha ditahan karena memprotes pengembangan areal airport, perumahan karyawan, dan Hotel Sheraton oleh PT Freeport yang mengambil tanah masyarakat di sekitar Timika.

Kabupaten Keerom, 1995-1996:
Pengambil alihan Tanah Ulayat untuk Perkebunan Sawit

Awal pembukaan perkebunan kelapa sawit di Arso, Kabupaten Keerom pada tahun 1982-1983 yang dikelola oleh Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) II Tanjung Morawa dengan sistem Pola Inti Rakyat (PIR). Pembukaan pertama perkebunan dihadiri oleh Gubernur Papua dengan memberikan janji-janji pada masyarakat akan mendapatkan rumah permanen, mendapat mobil dan jalan diaspal.

> *Masyarakat tertipu dengan janji-janji, sehingga kasih 500 hektare tanah ulayatnya. Tapi sekarang, sudah (menjadi) 5000 hektare. Kepala kampung dari delapan suku ditodong dengan senjata untuk tanda tangan surat penyerahan hutan Arso. Sambil todongkan senjata, tentara bilang: ”Kamu harus tanda tangan untuk kelapa sawit, ...besok kamu akan kaya, tidak miskin lagi”*[35]

Perempuan setempat paling merasakan dampak terhadap sumber pangan asli mereka sejak masuknya perusahaan perkebunan, terutama karena lahan sagu telah beralih fungsi menjadi lahan sawit, seperti penuturan seorang Mama sebagai berikut:

> *Sebelum perkebunan masuk, kami dapat sayur, anjing bisa tangkap tikus tanah untuk kami makan. Juga bisa cari ikan di kali Tami. Banyak sagu di tanah yang sekarang ditanam kelapa sawit. Waktu bekerja untuk perkebunan, mama-mama biasa membersihkan lokasi yang ditanam sawit...sambil kerja, mama-mama* pu [punya]*hati sedih, karena lihat pohon sagu tertindis* [tumbang]. *Perasaan mama sedih...menangis....*[36]

34 Giay, B. dan Kambai, Y. (2003). Yosepha Alomang, Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melawan Penindasan (Abepura: Elsham Papua).

35 KER02

36 KER01

Mama yang lain menambahkan:

> *...kami juga kehilangan makanan pokok, seperti sagu yang sudah susah didapat.... Sekarang, kalau mau ke hutan* [mencari sagu] *harus jalan kaki jauh* [berkilometer] *masuk hutan...sekarang hutan sudah rusak.*[37]

Minimnya informasi memadai tentang pengelolaan sawit ditambah dengan produksi yang makin hari menurun, menyebabkan banyak warga masyarakat merasa kesulitan mengelola kebun sawit, dan kemudian menyewakan lahan kepada masyarakat pendatang dengan sistem bagi hasil. Proses pemiskinan kasat mata dalam masyarakat. Dan di tengah kesulitan ekonomi keluarga, perempuan sering mengalami kekerasan dari suami, seperti yang dituturkan seorang mama, warga Keerom:

> *Masyarakat tidak pernah mendapat pengetahuan bagaimana mengelola sawit. Jadi, minta bantu kepada pendatang* [transmigran] *untuk panen dan menjual. Jadi, bagi-hasil... Mulai tahun 2007, tidak dapat hasil kebun lagi...penghasilan menurun... pohon sagu yang di tanam oleh keret* [marga/suku] *hilang...sumber makanan tidak ada lagi, sedangkan penghasilan dari sawit tidak mencukupi... Sejak itu, suami saya suka berbuat kasar* [melakukan kekerasan] *sama saya,* [dia juga] *tidak terbuka tentang penghasilannya, baku bawa* [menjalin hubungan] *dengan perempuan lain... Dia pernah bilang:"* ko [kamu] *tidak punya hak di lahan ini... saya yang punya."*[38]

Persoalan lain yang dihadapi perempuan pekerja perkebunan sawit adalah minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja serta upah rendah, seperti penuturan seorang mama berikut:

> *Tahun 1991, saya datang dari Wamena dan langsung kerja di perkebunan sawit. Saya kerja angkat-angkat kelapa sawit hingga dada sakit, juga pernah sampai keguguran. Pekerjaan berat, tapi bayaran rendah:* [Rp]*200 ribu per kelompok... sekarang tidak per kelompok lagi, tapi per orang. Terlalu banyak potongan sehingga kita terima bersih hanya* [Rp]*200-400 ribu per bulan.*[39]

Desa Mapenduma, Kabupaten Jayawijaya dan Distrik Jila, Kabupaten Mimika, 1996:
Kasus Penyanderaan

Pada Januari 1996, dilaporkan kepada Kodim Jayawijaya bahwa sekelompok ilmuwan internasional dan nasional, yang bergabung dalam Tim Ekspedisi Lorentz '95 (meneliti lingkungan alam), disandera oleh kelompok OPM di Desa Mapenduma. Pada bulan yang sama, pasukan Kopassus memimpin pembebasan sandera. Operasi militer besar-besaran digelar untuk menumpas kelompok OPM yang dipimpin oleh Kelly Kwalik, berimbas juga pada masyarakat yang hidup di sekitar wilayah Map'nduma.

Kekerasan ini merambah ke Distrik Jila di Kabupaten Mimika. Seorang saksi melaporkan kasus pemerkosaan berulang-ulang terhadap seorang anak perempuan Amungme yang terjadi sesudah aksi militer berkaitan dengan kasus Mapenduma. Pada saat itu, tentara 753 Nabire bertugas di Jila dan mulai melakukan penyisiran. Menurut saksi:

---

37 KER03
38 KER01
39 KER03

Saat-saat itu tidak aman; masyarakat takut karena selalu diancam tentara. Korban, yang waktu itu baru berumur 14 tahun, diambil di rumah...diperkosa [secara] *bergantian, dan akhirnya jadi "langganan," artinya, setiap* [kali ada] *pergantian pasukan, korban jadi sasaran lakukan hubungan seksual aparat. Kalau tidak dilayani, maka akan dibunuh, mulai dari orang tua dan keluarga terdekat. Dan akhirnya korban juga bergantung secara ekonomi untuk mendapatkan beras, garam, dan vetsin. Korban tidak kawin karena dicap . . . perempuan kotor. . . Korban kena . ..* [penyakit kelamin] *dan akhirnya meninggal dunia*.[40]

Perempuan dan anak-anak juga termasuk korban pembantaian terhadap masyarakat sipil oleh pasukan TNI dari Tribuana dalam Operasi Belah Rotan di wilayah Jila pada tahun 1996. Seorang laki-laki yang menjadi saksi mata menceritakan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilihatnya waktu ia pergi ke rumah kakaknya:

Saya kaget karena kakak saya, kedua istri, dan kedua anak sedang disiksa. Kakak saya kemudian ditembak mati, kedua istrinya diperkosa. Istri yang pertama ditembak mati, istri kedua diperkosa dan disiksa, tetapi dibiarkan hidup. Begitu melihat kejadian itu, teman saya menghilang...dan saya lari sembunyi. Pagi hari, sekitar jam enam, saya bersama beberapa warga kembali untuk melihat keadaan di tempat kejadian. Kami temukan, yang mati mereka biarkan begitu saja... Di sana, satu ibu dan dua anaknya ditembak mati. Mereka menembak... [ibu] *pas di kepala, ...otaknya...seperti kuali yang berhamburan. Ngeri saya lihat. Kakak saya dibunuh dengan rentetan peluru...sampai pohon-pohon dan rumput-rumput di sekitar bersih. Badan hancur, sudah begitu, mereka memotong tangan dan telinganya. ... saya duduk dan menangis, karena tidak sanggup melihat badan kakak saya yang dipotong seperti binatang... Akhirnya, semua mayat dibuang di kali... Saya sendiri masih duduk di kali tersebut sampai semua mayat tenggelam.*[41]

Biak Berdarah, 1998

Pada awal Juli 1998, sekelompok orang menaikkan bendera Bintang Kejora di menara (*tower*) air dekat pelabuhan Kota Biak. Banyak warga masyarakat berkumpul, berdoa, dan menyanyikan lagu-lagu gerejani dari tanggal 2-5 Juli. Pada tanggal 6 Juli, warga yang berkumpul diserang oleh gabungan TNI dan polisi (Brimob). Tim dokumentator mencatat pengalaman beberapa perempuan yang berada di Biak pada waktu itu.

Kami dengar suara tembakan dan teriakan..."Keluar! Keluar dari rumah!"... Aparat keamanan gabungan berjalan sambil...tembak-tembak ke arah atas... Saya ditodong dengan senjata oleh seorang tentara dan disuruh jalan ke pelabuhan... [Di] *samping menara air, saya...melihat massa...pegang tangan* [bergandengan tangan] *dan melingkar* [mengelilingi] *tower. Mereka menyanyikan sebuah lagu* [gereja] [Tiba-tiba]*...terdengar bunyi tembakan, ...massa bubar... Saya melihat seorang perempuan ditembak... kakinya..* .[Setelah ditahan di pelabuhan], *kami pulang ke rumah, lewat... menara air minum... Ada mobil tangki air... semprot darah-darah di bawah menara air. Di atas tenda yang sebelumnya dibawa oleh massa untuk pakai duduk di bawah menara air itu* [juga] *ada darah yang disemprot oleh mobil air tersebut.*[42]

---

40 Kasus MIM08 sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi.

41 Kasus MIM14 dan MIM15 sebagaimana dituturkan oleh seorang saksi.

42 Narasi BIA09.

Kira-kira jam 05.30 dinihari ada serangan dari aparat gabungan TNI/Polri... Saat itu, saya [salah satu perempuan korban] *bersama warga yang lain masih berada di bawah tower. Kami ditembak dengan peluru tajam... Saya mengambil Alkitab...lari terus dan bersembunyi bersama lima orang laki-laki di sebuah WC, tetapi kemudian kami disergap oleh pasukan Brimob...kami* [di]*giring oleh seorang anggota TNI ke pelabuhan laut. Dia pukul saya dengan batang bunga bugenvil dan terus seret saya seperti binatang. Sampai di pelabuhan...ada polisi berpakaian preman bilang, "Kamu minta tolong pada kamu punya Tuhan. Nanti kamu punya Tuhan datang tolong kamu." Lalu mereka memukuli saya lagi. Saya ditahan di pelabuhan dari pagi jam 08.00 sampai jam 5 sore baru dilepas.*[43]

1.2. Kekerasan Negara: Periode 1999-2009

Tim Dokumentasi memulai proses pengumpulan kesaksian-kesaksian perempuan korban kekerasan negara dengan sebuah pertanyaan, "Apakah situasi kekerasan ini membaik dengan era reformasi yang menghantarkan otonomi khusus?" Hasilnya, harapan untuk menemukan perbaikan berubah menjadi kekecewaan dengan kenyataan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi cara utama yang dipakai pemerintah untuk menghadapi ketidakpuasan masyarakat. Bahkan dalam periode ini beberapa peristiwa kekerasan mengemuka, seperti kasus-kasus, yang menurut kesimpulan Komnas HAM, mengindikasikan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti kasus Abepura, Wasior, dan lain-lain.[44] Perilaku oknum aparat keamanan yang sewenang-wenang dan diskriminasi terhadap orang-orang yang dianggap separatis berimbas pula pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual.

Timika, 1999:

Pada masa awal reformasi, tepatnya tanggal 1 Desember 1999, bendera Bintang Kejora dinaikkan di halaman Gereja Katolik Tiga Raja oleh masyarakat di Timika. Sebulan kemudian, pada tanggal 2 Januari, bendera diturunkan secara paksa oleh Brimob dan tentara disertai penembakan terhadap masyarakat di halaman gereja. Empat orang perempuan ikut menjadi korban –salah seorang dipukul patah tangan, kaki sebelahnya ditembak dan akhirnya diamputasi, satunya dianiaya, yang lainnya lagi meninggal karena luka tembak.

Salah seorang dari keempat korban pergi ke Timika untuk memperoleh bantuan seperti pakaian bekas dan uang dari adiknya. Dia berpikir akan datang sebentar lalu pulang. Waktu di Timika dia mendengar bahwa bendera Bintang Kejora dikibarkan di Gereja Katolik Tiga Raja. Dia juga pergi dan masuk halaman gereja. Pada subuh, bendera diturunkan secara paksa. Bendera masih setengah tiang ketika ada penyerangan dari aparat. Warga masyarakat yang berkerumun mulai lari menyelamatkan diri.

Saat merasa kena tembak, saya langsung berteriak nama gunung saya [yang dianggap keramat]*...baru saya jatuh tertidur di atas darah. Kaki saya hancur... Saya* [dibawa] *ke Tembagapura untuk berobat... Dokter langsung...suntik keram, lalu potong* [amputasi] *kaki saya. Sampai sekarang saya tidak* ta'u [tahu]*kaki yang dipotong ada di mana atau kubur di mana...* [Saat] *sadar...kaki sebelah kiri saya tidak ada, langsung saya menangis... Selama saya berobat di Tembagapura sampai pulang ke Timika...tidak ada orang yang datang lihat saya atau bertanggung jawab atas kejadian ini... Kaki saya...*

---

43 Narasi BIA08, gabungan dari dua rumusan catatan lapangan.

44 Lihat "Ringkasan Eksekutif Laporan Hasil Penyelidikan KPP HAM Papua/Irian Jaya," http://www.hampapua.org/skp/skp06/var-03i.pdf;

kelihatan sudah sembuh dan tertutup kulit, tetapi itu di luar saja, di dalam daging kaki sakit sekali. Orang sentuh kaki saya saja, rasa mau pingsang ... Saya sering dihina orang kaki popo [buntung], *saya malu. Saya dengar-dengar orang dapat uang Otsus besar, orang mandi* [banyak] *uang, tapi saya tidak bisa ke pasar, saya tidak bisa berkebun. Saya harap orang-orang yang makan uang Otsus bisa lihat saya. Kalau saya tidak ke pasar, saya harus makan apa?*[45]

Seorang perempuan lain pergi ke Gereja Katolik Tiga Raja untuk melihat bendera yang berkibar, tetapi sampai di sana, tentara sudah mengepung. Ada mama-mama yang berdiri berhadapan dengan tentara. Mereka minta supaya tidak ada perang, tidak ada pembunuhan atau pertumpahan darah. Noken [46] mama-mama ini ditahan aparat; mama-mama ini dipukul hingga ada mengalami luka-luka. Tiga mama harus dirawat, termasuk seorang mama yang menderita patah tangan. Sampai sekarang, tangannya sakit dan dia tidak bisa angkat barang berat.[47]

Wamena, Kabupaten Jayawijaya, 2000-2002: Siklus Kekerasan: Bendera Diturunkan Paksa, Perempuan Pendatang Dibunuh

Pada tanggal 6 Oktober 2000, bendera Bintang Kejora, yang dikibarkan oleh masyarakat di berbagai tempat diturunkan secara paksa. Brimob memakai gergaji mesin (sensor) untuk memotong tiang bendera, sekaligus menembak anggota masyarakat. Menghadapi kejadian ini, warga masyarakat menjadi marah dan melakukan perlawanan dengan memblokir jalan dengan menebang pohon dan benda-benda lain. Mereka lalu menyerang balik. Bukan hanya terhadap pasukan Brimob, tapi juga warga pendatang di sekitar kota Wamena. Lebih dari 25 orang meninggal akibat kejadian tersebut. Pasukan Brimob kemudian melakukan operasi besar-besaran dan menahan puluhan orang yang kemudian diadili. Seorang perempuan menyaksikan pembunuhan seorang perawat oleh warga setempat yang geram akibat penembakan oleh Brimob.

Waktu itu...kami tinggal dalam rumah saja dan berdoa... Di Pasar Misi, polisi tembak-tembak masyarakat dari dalam rumah penduduk [polisi bersembunyi dalam rumah penduduk dan menembak]*. Melihat hal itu, warga masyarakat mulai membalas kepada masyarakat biasa* [pedagang] *di Pasar Misi. Ada seorang suster perawat* [orang Batak] *dibunuh dan ibu orang Manado bersama anaknya juga... Wamena jadi sunyi, karena semua orang mengungsi. Ada yang naik pesawat dan ada yang pergi ke kampung-kampung... Kios-kios tutup, tidak ada kegiatan ekonomi, dan sekolah-sekolah libur.*[48]

Abepura, 2000

Pada tanggal 7 Desember 2000, sekelompok orang menyerang Polsek Abepura. Penyerangan ini memicu operasi balasan oleh Brimob yang menahan dan menyiksa ratusan orang, serta membunuh tiga orang. Seorang perempuan penghuni asrama yang waktu itu baru berumur 14 tahun bercerita:

...Brimob...mendatangi kami...menembaki kaca nako, lampu, serta meneriaki kami supaya keluar dari asrama... Setelah kami semua diperiksa dan dianiaya, kami dinaikkan di atas truk...kami diturunkan [di Polres Jayapura] *dan dipisahkan perempuan dan laki-*

45 Narasi MIM28

46 Noken adalah tas asli Papua yang terbuat dari kulit kayu, akar kayu, rotan, atau tanaman anggrek yang memiliki berbagai fungsi, termasuk sebagai keranjang untuk memikul hasil kebun.

47 MIM29

48 WAM28 sebagaimana dituturkan saksi.

laki... Aparat polisi memukul di bagian belakang serta punggung dan membakar kami dengan rokok di bagian tangan... Dikata-katai: "Perempuan rambut keriting, muka jelek-jelek begini, yang mau berani serang polisi... Perempuan begini mau gabung-gabung dengan laki-laki untuk serang Polsek."[49]

Distrik Sarmi dan Distrik Pantai Timur, Kabupaten Jayapura, 2001: Isteri Dijadikan Umpan untuk Menarik OPM Keluar

Saat mengejar anggota TPN/OPM (Tentara Pembebasan Nasional/ Organisasi Papua Merdeka), aparat tentara juga menggunakan istri sebagai umpan agar para suami yang dituduh OPM keluar dari hutan dan menyerah. Hal ini dituturkan seorang nara sumber:

Pada tahun 2001 terjadi peristiwa baku tembak antara Kopassus dengan TPN... Istri dari...[anggota pasukan OPM bercerita] *kepada saya bahwa ada dua orang Kopassus datang ke rumah dia... dengan tujuan mau membawa dia sebagai jaminan di pos supaya...*[suaminya] *menyerah dan keluar dari hutan. Kopassus... paksa mama ...*[ini] *supaya ikut ke pos, tapi ia...menolak keras untuk ikut. Akhirnya, Kopassus tulis surat dan [dia disuruh]antarke hutan.* [Suaminya] *akhirnya keluar dari hutan...*[50]

Pengalaman serupa dituturkan oleh seorang mama yang istri dari pemimpin TPN/OPM. Ia dipanggil ke pos, lalu ditanya keberadaan suaminya. Karena mama ini tidak memberikan gambaran yang tepat kepada anggota, maka ia ditahan bersama empat mama lain yang suaminya juga diduga berada di hutan. Selama seminggu, mama ditahan di pos dan dipaksa agar memberi tahu di mana suaminya berada. Menurut dia, tentara mengatakan kalau suami belum kembali, maka istrinya harus tetap berada di dalam tahanan. Satu minggu kemudian, mama dan empat perempuan lain dilepas, namun dikenakan wajib lapor selama enam bulan.[51]

Wasior, Kabupaten Manokwari, 2001-2002

Sebuah perusahaan kayu yang beroperasi di hutan Wasior membuat perjanjian dengan masyarakat setempat, dimana masyarakat akan menerima pembayaran sesudah kayu ditebang. Namun, karena pembayaran tidak kunjung tiba, maka masyarakat menutup jalan ke areal penebangan kayu. Perusahaan tersebut kemudian meminta aparat Brimob untuk menjaga aktivitas perusahaan. Kejadian ini berakibat pada meningkatnya kekerasan, dimana lima anggota Brimob diduga dibunuh oleh kelompok bersenjata yang tak dikenal. Pembunuhan ini memicu operasi Brimob yang luas. Pengejaran terhadap orang-orang yang dianggap bagian dari perlawanan bersenjata dilakukan secara membabi-buta tanpa membedakan siapa masyarakat sipil. Banyak perempuan menderita seperti seorang perempuan yang pada saat itu masih menyusui bayinya. Setelah rumahnya di Wasior dibakar, ia dan keluarga mengungsi ke Nabire dengan sebuah perahu. Tetapi di Nabire pun mereka tidak aman.

[P]*asukan datang dengan dua truk dan kepung rumah... Saya langsung dipukul dengan senjata dari belakang dan ditendang* [hingga] *jatuh. Saya lagi menggendong anak saya yang ketiga, masih umur satu minggu. Kami melarikan diri ke hutan... Saya lari bersama anak saya... hanya makan pepaya dari kebun dan susui bayi saya. Suami saya dipukul, ditembak di kaki kiri, dan ditahan bersama Bapak saya... Tempat kami tinggal* [di Nabire] *dibakar. Saya tidak tahu saat itu bagaimana nasib suami saya dan Bapak saya.*[52]

---

49 Dokumentasi ELSHAM (Narasi KJP26)
50 Narasi SAR13
51 Narasi SAR05
52 Narasi MAN13.

Beberapa bulan kemudian, operasi Brimob masih berjalan. Anggota pasukan yang mengenakan pakaian hitam dan bertopeng masuk rumah seorang mama untuk mencari senjata dan suaminya. Seorang mama disuruh berlutut di depan Brimob, kemudian rumahnya dibakar.

> *Saya bicara minta tolong pada Tuhan dengan bahasa daerah. Brimob itu bilang, "Ibu itu bahasa apa? Bahasa suanggi* [manusia jadi-jadian/ setan]*! Ibu harus sampaikan kepada suami Ibu untuk melaporkan diri ke Brimob." Suami saya... akhirnya pergi lapor diri kepada Brimob. Sejak itu, dia tidak pernah kembali* [lagi] *ke...keluarga.*[53]

Perempuan lain menuturkan pengalamannya pada waktu itu sebagai anak dari seorang yang dicari Brimob.

> *Pada tanggal 4 Juli 2001...bapa saya... dengar ada mobil yang datang...* [Ia] *suruh saya bangun dan kami duduk berdoa. Dalam keadaan berdoa... Brimob taruh jerigen bensin di depan rumah kami, lalu tembak bensin itu untuk bakar rumah kami. Bapak saya menangis dan peluk saya sambil katakan: "Kita tinggal begini, tapi orang-orang ini datang dan bikin kita seperti ini." Dan bapa pergi, tinggalkan saya di pohon sukun... dan lari... Dia tidak pernah kembali lagi... Sejak bapa saya hilang, mama saya sudah menikah lagi dan saya tinggal sendiri bersama adik-adik saya. Saya punya om-om banyak, tapi* [mereka tidak perhatikan kami].[54]

Kabupaten Puncak Jaya, 2004-2005: Di Hutan Lapar, Di Kampung Diperkosa oleh Aparat Keamanan

Pada masa pelaksanaan Otsus pun tetap ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual oleh aparat keamanan terhadap anak-anak. Impunitas terhadap kejahatan masa lalu membuahkan impunitas yang berkelanjutan. Pada bulan Oktober 2004, satu kelompok OPM membunuh lima orang Kopassus yang sedang jalan dari Wamena menuju Kota Mulia. Kendaraan Kopassus dibakar dan senjata dirampas. Dalam rangka mencari kelompok OPM yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, suatu operasi militer menyasar masyarakat di beberapa wilayah di Kabupaten Puncak Jaya karena dianggap masuk wilayah OPM. Rumah rumah dibakar, ternak ditembak dan dirampas, dan kebun dirusak sehingga ratusan masyarakat mengungsi ke hutan. Tim Dokumentasi mendapatkan kesaksian beberapa perempuan yang menjadi korban pemerkosaan pada saat operasi militer di Puncak Jaya. Mereka dijadikan obyek sasaran sebab diduga mereka mempunyai hubungan dengan anggota TPM/ OPM atau mempunyai informasi mengenai mereka.

Setelah kampungnya diserang, seorang ibu bersama anak-anaknya dan masyarakat lain lari bersembunyi. Oleh karena tidak ada makanan, maka dia terpaksa kembali ke kebun dekat kampungnya untuk menggali ubi. Ternyata kebunnya tidak aman.

> *Dua orang tentara datang sama saya... Saya disandarkan di batu dan diperkosa... Setelah itu... mereka bilang..."*Ko *punya suami OPM, to? Kasih* ta'u [tahu] *supaya dia datang ke sini." Lalu, ubi yang sudah saya ambil itu, mereka ambil dari saya. Baru saya pulang... tentara satu lagi datang... Dia tarik saya dekat got (parit) kecil baru perkosa saya lagi... Saya tidak kasih* ta'u *sama siapa-siapa karena...takut... Setelah itu, saya tidak pernah ke kebun lagi. Kami tinggal lapar..., tapi tidak bisa cari makan. Sesudah*

53 *Narasi MAN11*
54 *Narasi MAN12*

satu bulan, anak saya yang berumur satu tahun meninggal. Anak ini mulai sakit-sakit sampai kurus dan meninggal. Kami kubur [dia] *di bawah pohon buah merah*.[55]

Pengalaman serupa diceritakan oleh seorang perempuan, berumur 29 tahun, dari suku Lani.

...tentara turun dengan helikopter, kami lari semua. Saya datang ke kampung karena kami sudah lapar dan terpaksa datang untuk gali ubi... Saya kaget karena ada tentara di dalam honai [yang tidak dibakar], *ujung senjata mereka kasih keluar. Karena kaget, saya...langsung balik* [untuk] *pulang, tapi mereka kejar saya dan langsung tutup mulut saya. Yang satu lagi datang tarik tangan saya masuk dalam honai. Mereka semua ada lima orang dan mereka raba-raba susu saya. Yang lain lagi pegang kemaluan saya dan mereka bilang, "Di kampung ada OPM-kah?" Tapi saya bilang tidak ada, baru diam saja... mereka langsung buka baju, BH, dan rok... suruh saya tidur baru mereka* [memperkosa saya] *ganti-ganti, setelah itu suruh saya pulang.*[56]

Setelah mengungsi di hutan dan makan daun-daun saja, seorang perempuan lain juga terpaksa kembali ke kebunnya di kampung. Pada bulan Maret 2005, ia pergi bersama anak perempuan, tetapi mereka diserang oleh TNI yang bersembunyi di pinggir jalan.

Mereka ada tujuh orang dan tarik kami... kasih tidur kami... Anak saya...menangis, tapi mereka tutup mulutnya... Saya bilang, "Biar saya diperkosa, tapi anak saya jangan." Tapi bapak tentara satu bilang, "Mama diam." Baru, anak saya itu pendarahan hebat sekali. Saya diperkosa empat tentara...anak saya diperkosa oleh tiga orang yang lain. Anak saya menangis dan...saya juga menangis... Anak saya sekarang sudah besar dan tidak kawin... Kalau di jalan lihat tentara atau polisi, langsung [dia] *takut dan menangis, mau sembunyi... Bisa marah sama kami atau orang yang jalan sama-sama. Yah... kami tidak bisa buat apa-apa.*[57]

Operasi penyisiran yang menyasar komandan OPM Goliath Tabuni tidak hanya berakibat pada kekerasan terhadap perempuan. Korban perempuan yang diwawancarai oleh Tim Dokumentasi juga menceritakan dampak operasi terhadap keluarga mereka. Ada anggota keluarga yang menderita sakit dalam pelarian, ada yang meninggal karena kelaparan maupun tertembak peluru, dan anak-anak mereka tidak dapat meneruskan pendidikan. Cap "separatis" yang dibebankan pada mereka mengakibatkan anak-anak mereka, biar pun sudah sarjana, tidak mendapatkan lowongan untuk menjadi pegawai negeri.

Mama-mama sungguh berjuang untuk hidup ketika mengungsi ke hutan saat penyisiran mulai pada tahun 2004, sementara para suami harus melarikan diri karena dituduh OPM. Satu mama menuturkan bahwa mama-mama tua dari kampungnya, bersama ibu-ibu yang membawa anak-anak, berlari ke hutan. Setelah sebulan di hutan, anak-anak mulai sakit, kebanyakan muntah berak (muntaber) . Ibu-ibu mencari daun-daun yang bisa dimakan, yang dimasak dengan cara dipendam di bawah bara api. Susahnya, nyala api harus dijaga sebab kalau terlalu besar, asapnya bisa menunjukkan tempat persembunyian mereka kepada tentara.

Pada saat itu, saya punya adik perempuan hamil delapan bulan... Belum waktu... anak itu lahir di hutan, tapi beberapa hari meninggal karena... dingin sekali dan air susu...

---

55 Narasi PUN02
56 Narasi PUN04
57 Narasi PUN07

tidak berjalan bagus [lancar/ kering]*... Anak umur 13 tahun meninggal...*[lalu] *orang tua meninggal. Mayat-mayat* [mereka] *kami kubur di hutan...* [Kami berpikir untuk] *buat rumah sementara* [pondok darurat sebab kalau tidak]*...nanti anak-anak dan ibu-ibu bisa meninggal di hutan... Kami buat tiga kelompok untuk cari kayu, tali, dan alang-alang... Setelah buat rumah...mama saya juga meninggal... Anak-anak sementara bermain di atas gunung, helikopter datang, langsung tembak kena anak saya...tembus kepala dan mati tempat. Sepuluh orang meninggal pada saat mengungsi di hutan.*[58]

Perempuan Korban Operasi di Kabupaten Puncak Jaya, 2004

PUN11	Pada **tahun 2004** "Saya mengungsi...ke hutan. [Lima] teman...meninggal karena kelaparan ... Tahun 2009, ada 20 orang yang meninggal karena sakit setelah pulang...dari hutan... Anak-anak kami tidak sekolah karena guru dan sekolah tidak ada... Ibu-ibu kalau ingin ke kebun harus minta ijin pada...TNI"
PUN09	"TNI...menembak babi, anjing, membakar rumah, dan menodong kami dengan senjata sehingga kami bawa keluarga ke hutan...[OPM] datang membakar sekolah [yang dijadikan pos oleh TNI]. Anak-anak kami tidak bisa sekolah dari 2004 sampai sekarang... Kami sering sakit hati karena TNI datang, langsung bilang kami separatis waktu rumah kami dibakar, jadi kami dendam."
PUN10	Pada **April 2004**, "... tentara dan Brimob tembak sembarang-sembarang [serampangan] di kampung kami. Saya langsung tarik anak saya [sembilan tahun] dan lari dekat batu-batu... Anak saya kena peluru; saudara-saudara lain bawa kami lari ke hutan dan kami semua duduk dan menangis. Kami kubur anak saya di hutan, ...tinggal tiga hari di hutan dan...hari keempat mengungsi ke Kota Mulia."
PUN05	Ibu, dua adik, dan satu anak dari mama ini meninggal di hutan. Saudara juga meninggal karena waktu penyisiran dipukul di dada dengan senjata oleh tentara dan muntah darah terus sampai mati. Keluarga mau kuburkannya di kota, tetapi orang mengganggu mereka: "Siapa suruh buat masalah?" sehingga mereka lari ke hutan. Selama di sana mereka bertahan hidup dari daun-daun. *Kami tidak dapat bantuan dari pemerintah... Anak-anak tidak pernah sekolah lagi... Kalau lihat polisi dan tentara datang, anak-anak lari... Ada anak-anak dari kampung sini sudah sarjana, tapi pemerintah bilang kalau jadi pegawai, nanti kasih uang kepada OPM, jadi tidak bisa jadi pegawai... Mama-mama yang muda mau jualan ke pasar, tentara perkosa di pos, tapi kami tidak bisa lapor* [karena] *nanti...mereka datang bakar kampung kami... Yang saya* ta'u [tahu]*, ada dua ibu yang pernah diperkosa.*

Timika, 2005-2009:
Eksploitasi Sumber Daya Alam , Perang Suku dan Kekerasan terhadap Perempuan

Keadaan di Timika dan di sekitarnya merupakan suatu contoh lagi di mana kebijakan negara terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) dan perilaku perusahaan akhirnya berdampak pada keadaan di mana kekerasan merajalela, termasuk perang suku dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ada kekerasan oleh negara dan juga kelalaian negara ketika membiarkan terjadinya

58 Narasi PUN06. [

perang suku. Di sini, terdapat kasus yang bisa disebut sebagai kekerasan dalam masyarakat sekaligus kekerasan oleh negara.

Di Timika pada tahun 1996, ada kesepakatan antara PT Freeport dan lembaga adat yang muncul dalam upaya advokasi lingkungan dan HAM, yaitu dana 1% dari keuntungan tahunan PT Freeport diberikan bagi penduduk asli di sekitar lokasi. Namun, dana 1% ini juga meningkatkan konflik. Banyak kritik ditujukan terhadap penyalahgunaan dana tersebut, antara lain, pembagian yang tidak adil, peningkatan konflik antar suku karena kecemburuan, serta penggunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi para kepala adat atau pemimpin masyarakat setempat. Diskusi dengan perempuan di dua kampung, menunjukkan bahwa perempuan sama sekali tidak mendapatkan manfaat apa pun dari dana ini, baik secara langsung (dalam bentuk tunai atau program khusus untuk perempuan) maupun tidak langsung. Khusus di kedua desa ini, kondisi kesehatan perempuan begitu memprihatinkan. Ditambah lagi dengan kemiskinan, minimnya akses pendidikan dan ekonomi, dan kerentanan terhadap berbagai kekerasan.

Lebih parah lagi, di sebuah kampung di wilayah Timika terjadi konflik antar suku pada tahun 1996, 2003, dan 2006 yang memakan banyak korban dan materi. Banyak suami dan anggota keluarga terbunuh, dan perempuan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan karena dianggap sebagai musuh oleh suku yang bermusuhan. Seorang perempuan menceritakan pengalamannya menjadi korban pemerkosaan oleh kelompok suku yang berseberangan.

> *Kami jalan...menuju pasar... Saya [bersama dua anak saya, delapan dan sembilan tahun] ditarik paksa ke mobil. Kami dibawa...*[kemudian] *ditaruh* [ditempatkan] *di satu rumah... Setelah itu, saya tidak sadar lagi. Waktu saya sadar, saya keluar kamar dan melihat semua perempuan telanjang dan kami diantar pulang. ... Waktu itu,* [saya] *tidak bisa berdiri, berat sekali, dan banyak darah keluar. Saya berobat selama satu bulan di rumah sakit... Sekarang saya di rumah saja. Suami saya juga sudah berhenti kerja karena malu dengan teman kerja dan keluarga satu suku.*[59]

Sejak operasi militer pada tahun 1977 untuk menjaga kepentingan pertambangan, didirikan pos keamanan di wilayah itu, ada yang masih berdiri hingga sekarang. Sejak hadirnya aparat keamanan, banyak gadis mengalami kekerasan, bahkan itu masih berlangsung hingga tahun 2005. Menurut seorang tetangga, seorang gadis berumur 11 tahun dibawa secara paksa oleh pasukan Batalyon 753/ Nabire ke pos mereka pada tahun 2005. Ia disekap di pos tentara lalu diperkosa secara bergantian. Ini terjadi berulang kali, sedangkan orang tuanya pasrah karena takut ditembak. Korban menderita trauma dan menanggung beban psikologis. Karena ia masih anak-anak dan tidak pernah dirawat, maka alat kelaminnya luka sampai busuk. Awalnya dia diam; hingga parah baru dibawa ke rumah sakit, tetapi tidak dapat tertolong. Anak ini menderita selama empat tahun sampai ia meninggal pada tahun 2009.[60]

Pada tahun 2006, lima anak perempuan di bawah umur diperkosa pada saat pesta dansa. Kelima orang gadis ini disuruh minum kopi yang telah dicampur obat yang dicuri dari Pustu (Puskesmas Pembantu) setempat. Ketika sudah tidak sadarkan diri, mereka diperkosa bergilir oleh beberapa anggota Batalyon 752/ Sorong yang waktu itu bertugas di lokasi itu. Ada pihak yang melaporkan kejadian ini kepada gereja, namun pelaku tidak mendapatkan sanksi apa-apa.[61]

---

59 Narasi MIM10.

60 Kasus MIM13 sebagaimana dituturkan oleh tetangganya

61 Kasus MIM01, MIM02, MIM03, MIM04, MIM05 sebagaimana dituturkan oleh nara sumber

Peristiwa lain yang terjadi pada tahun 2008, saat itu korban hendak pergi mandi bersama teman-temannya di kali Selamat Datang, di Mimika Barat. Di tengah jalan, korban diajak naik motor oleh pelaku dan katanya mau diantar ke tempat mandi. Namun ternyata, pelaku membawa korban ke tempat lain, ke arah Check Point Mile 32 dan memperkosanya dalam sebuah rumah. Setelah melakukan perbuatannya pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kepada orang lain. Pelaku kemudian mengantar korban ke tempat mandi. Orang tua korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Mimika dan pelaku sempat ditahan di tempat tahanan Polres 32 selama satu bulan. Kasus ini juga sempat diproses di Pengadilan Negeri Mimika, namun hingga kini tidak ada vonis/ hukuman bagi korban. Saat kejadian, korban masih berusia 8 tahun. [62]

Kabupaten Boven Digoel, 1997-2008; Kabupaten Merauke, 2001-2009: Kekerasan Seksual Berulang Kali di Perbatasan

Sejak tahun 1971, pasukan TNI ditempatkan di sepanjang perbatasan internasional di antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Catatan lapangan tim dokumentator menyebutkan pada tahun 2009, terdapat 50 pos TNI di wilayah perbatasan mulai dari Kampung Kondo, Distrik Naukenjerai, Kabupaten Merauke hingga wilayah Kabupaten Boven Digoel. Di setiap pos biasanya ditempatkan 22 personel, dan pos induk dijaga 30 orang personel. Kehadiran tentara di tengah masyarakat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kasus kekerasan dan eksplotasi seksual[63] terhadap perempuan muda yang 'dipacari' oleh anggota aparat keamanan, sebagaimana tercermin dalam sejumlah kesaksian korban di kedua kabupaten ini.

Seorang perempuan, berinisial "MO," tinggal bersama tantenya di suatu kampung di wilayah perbatasan RI-PNG setelah orang tua meninggal. Di kampung ini, MO mengalami kekerasan seksual berulang kali dari aparat keamanan. Pengalaman MO menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual dikenal dan berkali-kali mengalami kekerasan seksual yang sama. Ini sebuah pola yang ditemukan juga di wilayah konflik lainnya seperti, di Timor-Timur dan Aceh.

Kekerasan pertama dialami pada tahun 1997, sewaktu MO masih berumur 14 tahun. Waktu tantenya ke kebun, seorang anggota Yonif 509 masuk rumah, kunci pintu, lalu memperkosa MO di kamar tidur. Pada sorenya, ia kembali dan menyuruh MO minum "obat" yang dibawa dalam sebuah cangkir. Dua hari kemudian MO kaget dengan "pendarahan lancar" selama seminggu. Beberapa tahun kemudian, MO diserang lagi oleh anggota tentara lain yang menguntitnya ke mana-mana. Waktu ke kebun, MO dicegat, ditodong di pinggang dengan senjata, dan diperkosa "dari pagi sampai sore, sampai saya pingsan." MO merasa diperlakukan seperti binatang, sampai "perut duduk badan" (hamil). Tentara ini juga datang dengan senjata dan "obat" dan memaksakan MO meminumnya. Ketika hubungan ini diketahui tante (MO menduga bahwa ada orang yang melaporkannya ke tante), MO ditikam dengan gunting di leher dan diusir tantenya keluar kampung. MO pindah ke kawasan perkebunan sawit.

Sekitar tahun 2004, setelah menikah, MO membawa dua anaknya untuk berlibur di kampung di mana pos keamanan terletak, sekitar 500 meter dari rumah tantenya. Suatu hari, ketika tantenya ke luar, ada anggota Yonif 534 datang ke rumah. Dengan alasan membawa kue, ia masuk rumah, kemudian memperkosa MO, dan cepat keluar sebab tidak mau dilihat.

---

62 Narasi MIM07

63 Merujuk pada aksi atau percobaan penyalahgunaan kekuatan yang berbeda, atau kepercayaan, untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada, memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial maupun politik dari eksploitasi seksual terhadap orang lain. Lihat Buletin Sekjen PBB tentang Tindakan-tindakan Khusus Bagi Perlindungan dari Eksploitasi Seksual dan Pelanggaran Seksual, ST/SGB/2003/13, 9 Oktober 2003

MO tidak bisa berteriak sebab pistol dimasukkan ke dalam mulutnya. Waktu itu, MO sudah dua bulan hamil dengan anak yang ketiga. Kemudian waktu melahirkan anaknya baru MO memberitahu suami apa yang dialaminya. Suaminya sangat marah dan menceraikan MO. Kejadian keempat terjadi pada Desember 2008, ketika MO lagi pulang berlibur pada akhir tahun. Pada malam tahun baru, ada pesta perpisahan dengan pasukan Kopassus. Waktu MO menunggu kendaraan di pinggir jalan untuk pulang, seorang anggota Kopassus dari Biak yang MO kenal datang dengan motor dan mengajak MO untuk naik. Tiba di tempat sepi, MO ditarik masuk hutan dan diperkosa. Pelaku mengancam: ”Kalau kamu tidak mau melayani saya, saya kasih tinggal di sini.”

(MO) Diperkosa oleh empat yang tentara berbeda, dipaksakan untuk minum ”obat” untuk mencegah kehamilan.,Ia dipanggil lonte oleh masyarakat, kemudian diusir oleh tantenya , dan akhirnya juga ditinggalkan oleh suaminya ., Sekarang MO tinggal dengan suaminya yang kedua. Ia menuturkan : bahwa ”Saya dapat pukul terlalu banyak, dapat sepak (ditendang), kadang-kadang saya menangis, karena di pukul terus.”[64]

Melalui penelitian lapangan, telah ditemukan oleh Tim Dokumentasi bahwa kasus eksploitasi seksual sangat dominan di salah satu kampung di Kabupaten Merauke di mana paling sedikit 17 perempuan setempat pernah menjadi korban, kemudian ditinggalkan begitu saja oleh aparat yang bertugas di kampungnya. Di antara 16 perempuan yang masih hidup, 13 telah melahirkan anak akibat relasi eksploitasi tersebut, sedangkan salah satunya hamil anak kedua pada saat penelitian lapangan dilakukan.

Pada bulan April tahun 2003, seorang perempuan suku asli berumur 21 tahun mengunjungi pamannya yang istrinya berasal dari Jawa. Tante tersebut biasanya memanggil tentara pada saat ada anak-anak perempuan di rumahnya. Ia ”suka menawarkan kepada anggota untuk ’pakai’ anak perempuan di situ.” Waktu di rumah paman, perempuan muda ini pergi memancing ketika seorang anggota Yonif 623 muncul dan mengatakan, ”Saya disuruh oleh mama untuk ikut kalian pancing. Saya sudah bayar mama, jadi saya boleh pakai dirimu dengan bebas.” Korban ditodong dengan sangkur dan senjata, kemudian diperkosa. Walaupun tentara kemudian mendekati keluarga dengan makanan, keluarga korban tetap melapor kepada komandan pos. Pelaku dikenakan denda sebesar 4,5 juta rupiah tanpa proses hukum ataupun sanksi disipliner lainnya. Pada akhirnya, korban hamil dan melahirkan seorang anak, sedangkan pelaku bersama pasukannya tidak lagi bertugas di tempat. Korban menceritakan mengenai diskriminasi yang dialaminya:

> *Kalau anak saya nakal, orang kampung di sini suka bilang, ”Eh, dasar anak ’kolong’#*[SYMBOL 42 \f ”Symbol” \s 12]65# *Ini bukan kamu punya daerah. Ini orang asli* pu *daerah.” Saya rasa malu sekali, tertekan ...minder dan suka sendiri di rumah. Saya dan anak saya sering diusir dari rumah orang tua. Kami pindah dan tinggal di rumah saudara yang lain, tapi juga diusir. Kami sering tinggal pindah-pindah rumah. Keluarga saya sering marah saya dan anak saya...”Kamu berdua harus keluar dari rumah ini. Jangan bikin rumah ini haram.”*

Lima tahun kemudian, kejadian serupa terulang kembali. Seorang tentara, anggota Yonif 752 Sorong, Papua Barat, mendekati korban dan keluarganya, meminta izin untuk pacaran dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun, setelah berpacaran selama dua bulan, korban dipaksa bersetubuh berkali-kali, dan akhirnya menjadi hamil. Pelaku masih berada di tempat,

---

64 Narasi MER15.

65 # SYMBOL 42 \f ”Symbol” \s 12# penamaan/sebutan yang umumnya dilekatkan pada anak tentara

tetapi tidak lagi mengacuhkan ”pacar”-nya. Sampai dengan sekarang perempuan ini takut melaporkan kasus ini di Korem karena takut keluarganya akan diintimidasi.[66]

Pada tahun 2008, eksploitasi seksual serupa dialami seorang perempuan suku asli yang lain. Anggota dari Yonif 320, membuat pendekatan pada si perempuan dan keluarganya. Proses berpacaran berlanjut sampai dengan terjadi hubungan seksual secara paksa. Pemerkosaan berlanjut sampai akhirnya si perempuan hamil, kemudian ditinggalkan pelaku.[67]

Kasus-kasus yang tercatat dalam matriks di bawah mencerminkan bahwa eksploitasi dan kekerasan seksual oleh pasukan perbatasan telah menjadi sebuah pola kekerasan oleh negara yang terjadi di sejumlah kampung yang menjadi menjadi basis dari pasukan keamanan perbatasan.

Korban Kekerasan Seksual oleh Pasukan Keamanan Perbatasan
Kabupaten Merauke, 2001-2009

MER04, Md	Seorang prada dari Yonif 733 yang bertugas di pos di salah satu kampung pada **tahun 2001-2002** membujuk Md dengan membawa beras dan ikan kaleng, masak dan makan bersama Md serta keluarganya. Akhirnya Md juga mau berhubungan seksual. Ketika menjadi hamil, si prada menyuruh dia minum nenas muda, tetapi upaya pengguguran janin tidak berhasil. Ketika kembali ke Ambon, si prada memberi nomor HPnya ke Md; ternyata nomor HP orang lain. Md merasa tertipu dan merasa diri tidak berarti lagi. Setiap hari ia dimarahi oleh orang tuanya. Setelah melahirkan, anaknya diambil oleh kakak Md.
MER09, Mi	Si pelaku dari Yonif 733 sering ke rumah Mi selama bertugas di kampung Mi, mulai **tahun 2001,** ketika Mi masih kelas 3 SMP, sampai **tahun 2002**. Ia menjebol pintu atau jendela pada saat Mi tidur siang dan tidak ada orang lain di rumah. Mi ditusuk dengan kayu yang tersandar pada dinding rumah, dan bajunya disobek. Mi sedang hamil ketika si pelaku pindah lokasi. Mi diberikan alamat baru, tetapi ternyata bukan alamat yang sebenarnya. Ia melahirkan anak perempuan pada Maret 2003.
ER03, Mc	Pada **tahun 2003**, Mc dihamili seorang anggota dari Yonif 631. Hampir setiap hari dia membawa makanan atau sedikit uang. Waktu Mc hamil dua bulan, si pratu pulang ke Kalimantan, tetapi berjanji akan kembali mengambil Mc sebagai istrinya. Mc ikut dia sampai ke Merauke dan hampir dua bulan di sana menantikan berita dari dia. Akhirnya Mc pulang dan dimarahi orang tuanya. Anaknya dilahirkan pada Juli 2006. Mc merasa malu dan selalu mengelak dari tentara yang mendekatinya. “Sampai sekarang, saya bisa kuat karena ada teman yang juga senasib dengan saya.”

66 Narasi MER01.
67 Narasi MER27

MER10, Mj	Anggota Koramil berhasil ketemu Mj pada awal **tahun 2006,** mengajak dia datang ke rumahnya di Koramil, dan itu sering terjadi. Pada tahun yang sama, Mj putus sekolah (SMP kelas II). Ia juga mulai berhubungan seksual dengan anggota Kostrad 320. Kemudian Mj pindah dan tinggal di kota kabupaten baru sekitar enam bulan, kemudian kembali ke kampung di mana ia lagi berhubungan akrab dengan anggota Koramil selama setahun. Pada saat diwawancarai (2009), Mj baru 17 tahun, belum nikah, dan sedang hamil.
ER14, Mn	**Pada tahun 2008**, Mn, seorang janda beranak tiga, berkenalan dengan anggota Yonif 320 yang sering memberikan dia sirih/pinang, makanan, dan uang. Pada awalnya Mn berhasil menolak berhubungan seks, tetapi setelah diancam ia ”menyerah.” Mereka biasanya bertemu di luar kampung pada malam hari dan itu berlanjut sekitar enam bulan. Ketika Mn hamil, si pelaku diam saja sampai ia pindah ke tempat tugas yang baru. Mn hamil lima bulan, baru orang tuanya tahu. Mn melahirkan anak laki-laki pada April 2009.
MER02, Mb	Pada **tahun 2009**, anggota dari Yonif 752 sorong ketemu Mb, janda dua anak. Suatu hari Mb sedang jalan bersama kawannya dan bertemu si anggota tersebut dengan dua bapak dari polsek. Pak polisi suruh tentara ikut sama mereka, sedangkan perempuan disuruh pulang. Kemudian salah satu dari polisi tersebut menjadi pengantara, membawa Mb ke suatu lokasi sunyi di mana ia berhubungan seksual dengan si anggota tersebut. Setelah itu, si anggota tersebut sering ke rumah Mb, membawa gula, kopi, beras. Ia berjanji dapat mengurus adik Mb untuk masuk tentara di Jayapura. Tetapi mendengar bahwa Mb hamil, si anggota tidak muncul lagi. Mb selalu ingin menangis dan berpikir mengenai dua anaknya, kalau mereka nanti tahu apa yang terjadi.
MER07, Mg	Pada **Agustus 2009** seorang prada dari Yonif 752/Sorong dan kawan-kawannya hadiri sebuah pesta dansa di rumah kepala kampung. Ketika korban keluar rumah hendak buang air kecil, ia diikuti dan dipukul oleh kawan si prada sampai jatuh pingsan. Menurut seorang saksi, Mg diseret ke pohon-pohon di belakang rumah di mana si prada berada bersama beberapa temannya. Ini dilaporkan ke polisi adat yang datang. Ketika Mg sadar, polisi adat menjelaskan kepada dia bahwa ia mau diperkosa oleh si prada serta kawan-kawannya.
MER08, Mh	Pengalaman Mh, yang juga mengikuti acara dansa di rumah kepala kampung pada **Agustus 2009**, serupa dengan yang dialami oleh Mg. Sudah larut malam ketika Mh disuruh oleh kepala kampung untuk ke belakang mengisi genset dengan minyak. Waktu itu, Mh ditangkap dan wajahnya ditutupi dengan kain sarung, dibawa ke seorang prada dan kawannya yang juga hadir pada acara dansa (pelaku sama dalam kasus Mg). Walaupun tangan dan mulutnya dipegang dan ditutup, Mh meronta, berhasil lepas, dan langsung lari.

1.3. Tak Ada Upaya Negara untuk Memenuhi Hak Korban Atas Pemulihan

Salah satu hal yang paling menjadi perhatian tim dokumentasi dalam proses mendengarkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh korban adalah tidak adanya upaya untuk membantu korban, kecuali upaya sangat terbatas oleh masyarakat sipil dan korban sendiri. Berbagai kasus-kasus kekerasan berdampak secara fisik. Misalnya, ada korban yang ditembak sehingga kaki perlu diamputasi (MIM28); ada korban yang lidahnya terpotong karena tertembus peluru (MAN01); ada yang mengalami berbagai masalah kesehatan karena upaya pengguguran kandungan secara paksa (MER20); seorang korban perkosaan dan perbudakan seksual selama bertahun-tahun akhirnya meninggal akibat penyakit kelamin yang tidak pernah diobati (MIM08). Ada korban yang memberikan kesaksian bagaimana anggota keluarganya yang mati akibat kelaparan (SOR25) ataupun terkena peluru (PUN06), ketika mengungsi selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun di hutan akibat operasi militer. Namun, kesakitan korban tidak cuma fisik, tetapi juga psikis, yang diakibatkan oleh diskriminasi dan pengucilan. Dari berbagai cerita korban, Tim Dokumentasi mendengarkan bagaimana seorang korban kekerasan negara dikucilkan masyarakat umum (MER15); ada korban yang mengalami diskriminasi sehingga kariernya sebagai pegawai negeri tidak bisa menanjak (SOR16), atau anaknya tidak diterima di sekolah tertentu (SOR25).

Kenapa negara tidak bertindak untuk memulihkan para korban kekerasan negara, mengakui adanya kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dan sekaligus membuat jera para pelaku dengan menghukum mereka?



Sumber Dokumentasi: Kelompok Kerja Pendokumentasian & Komnas Perempuan, 2009.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam penelitian, Tim Dokumentasi menemukan 98 kasus kekerasan dalam rumah tangga, di mana korban perempuan dewasa sebanyak 93 dan korban anak sebanyak 5 orang. Walaupun kasus yang kami pelajari termasuk kasus-kasus lama yang terjadi dari masa sebelum reformasi, kebanyakan kasus yang terdokumentasi adalah kasus-kasus yang terjadi dalam era Otsus. Mungkin ini mencerminkan meningkatnya kasus-kasus kekerasan dalam era Otsus, ataupun juga meningkatnya kesadaran masyarakat dan perempuan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah bentuk kejahatan.

*Ringkasan temuan tentang Pelanggaran terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga**

Jenis Pelanggaran	**Pelaku Pelanggaran**	**Jumlah Pelanggaran**		
	Suami	**Pacar**	**Anggota Keluarga Lain**	
poligami atau selingkuh	51			51
Penelantaran ekonomi	58	2		60
kekerasan fisik non-seksual (penganiayaan dll.)	64		2	66
Kekerasan psikis (ancaman, caci maki, marah)	25			25
pemerkosaan dalam perkawinan	7			7
Perkosaan terhadap anak perempuan	2			2
Pembunuhan terhadap anak perempuan			1	1
Dipaksa kawin			3	3
dampak: HIV/AIDS yang menular dari suami	5			5

Sumber: Hasil pendokumentasian tim, November 2009
***** satu korban dapat mengalami lebih dari satu jenis pelanggaran

Yang dimaksud dengan kekerasan dalam keluarga adalah semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sesuai definisi dalam Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (1994):

> *Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, pelecehan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mahar* [mas kawin]*, pemerkosaan dalam perkawinan, mutilasi* [pemotongan atau perusakan] *alat kelamin perempuan dan kebiasaan-kebiasaan tradisional lain yang merugikan bagi perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan oleh pasangan hidup* [kekerasan antara pasangan yang tidak menikah] *dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi.*
> Pasal 2(a)

Survei tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 menemukan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Menurut survei tersebut, kekerasan di Papua mencapai 13,62% dari kasus-kasus yang dilaporkan secara nasional. Dari angka tersebut, penganiayaan adalah bentuk kekerasan yang paling tinggi dialami oleh perempuan di Papua, dengan persentase 70,3%.[68] Para ahli berpendapat bahwa ada perubahan nilai dan perilaku di kalangan laki-laki, tidak terlepas dari pengucuran aliran dana Otsus yang terus meningkat sejak tahun 2001, yang menyebabkan perempuan menjadi sasaran kekerasan. Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3AP) bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Papua (BP3), menyediakan pendampingan dan *crisis center* untuk perempuan korban kekerasan. Data yang mereka kumpulkan menyebutkan bahwa pelaku utama kekerasan adalah pasangan perempuan sendiri, yang lebih banyak berprofesi sebagai pejabat lokal atau pegawai negeri sipil (PNS). Dana Otsus Papua yang demikian besar, tampaknya juga berimplikasi pada tingginya perilaku minum-minuman keras di kalangan laki-laki serta meningkatnya kecenderungan poligami atau perselingkuhan.[69] Fenomena yang demikian sangat dominan di Jayapura sebagai wilayah urban yang menjadi persinggahan banyak orang yang masuk ke Papua. Dalam banyak kasus, laki-laki termasuk kepala keluarga, lebih banyak menggunakan dana yang diterima secara tidak bertanggung jawab, misalnya dengan membeli minuman keras ataupun membeli jasa prostitusi sehingga yang terjadi adalah kecenderungan peningkatan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan HIV/ AIDS di mana istri menjadi korbannya.

Dalam memotret realita situasi kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (lebih sering dikenal sebagai KDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT) di Papua, maka mau tidak mau Tim Dokumentasi harus melihat beberapa masalah yang terkait secara langsung dengan kerentanan perempuan dalam konteks rumah tangga, antara lain, masalah poligami dan selingkuh, pemerkosaan dalam rumah tangga, dan HIV/ AIDS sebagai salah satu dampak yang fatal dialami korban KDRT.

2.1. Poligami dan Selingkuh

Banyak kasus KDRT yang dicatat oleh Tim Dokumentasi terjadi karena suami korban ada hubungan seksual dengan perempuan lain. Misalnya saja, kasus seorang perempuan di Biak yang mengalami kekerasan bukan hanya dari suaminya, tetapi juga dari perempuan yang berhubungan dengan suaminya. Suami korban berselingkuh dengan beberapa orang perempuan lain sejak Nopember 1985. Korban ini pernah dipukul dengan kayu sampai memar dan dengan kursi plastik yang pecah di kepala. Pelampiasan emosi si suami tidak terbatas pada istrinya tetapi juga kepada anak perempuan dan mertua perempuan. Suami tetap mengancam korban: “Sebelum saya dibunuh, engkau dulu dibunuh.” Kasus ini sempat ditangani oleh pendeta dari gereja setempat, dan akhirnya suaminya menanda-tangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi kekerasan yang dilakukannya.[70]

Korban lain menikah gereja dan mempunyai lima anak; suaminya seorang petani. Menurutnya, kekerasan yang dialaminya berkaitan dengan istri kedua suaminya yang lebih muda.

---

68 Harian Koran Tempo, 12 Desember 2007.

69 Wawancara dengan Selfiana Senggenafa, Direktur LP3AP, September 2008. LP3AP setiap tahunnya menerima kasus-kasus kekerasan yang selalu bertambah. Pada tahun 2007 ada 87 kasus dan pengaduan, di mana 74% dari jumlah tersebut adalah kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Lihat laporan LP3AP, 2007, (tidak diterbitkan).

70 Kasus BIA30, catatan lapangan.

Saya selalu dipukul...karena istri kedua masih muda dan punya anak satu laki-laki. Satu kali saya. .sementara masak...istri yang kedua ini datang pegang kayu bakar dan ...pukul saya; langsung saya pingsan di tempat... Saya pikir suami membela saya, tapi ...[dia] *membawa pisau dan tikam saya di kaki... Suami selalu memihak...istri kedua... Kadang saya kecewa dengan kelakuan suami saya; kami bertengkar, tapi sebentar saja. Setelah itu kami kembali hidup bersama-sama. Saya tidak pernah mengadukan masalah ini ke pihak lain. Saya biasa berdoa saja... Saya sudah tua sehingga* [dia] *lebih memperhatikan istri kedua yang masih muda. Walaupun* [dia] *tidak bisa menjalankan rumah tangga dengan baik.*[71]

Seorang perempuan lain mempunyai suami yang menjadi kepala desa pada tahun 1996. Sejak itu perilakunya semakin keras. Setiap kali gaji dibayar, si suami mabuk, lalu memukul dan menendang istrinya di seluruh badan sampai bengkak dan membiru. Istrinya pernah dipukul dengan kayu di depan anak-anaknya. Kalau tidak mabuk, suami biasa marah. Korban ini seringkali meninggalkan suaminya, tetapi suami selalu mencari dan mengambilnya kembali. Suaminya pernah membawa pulang seorang perempuan Manado yang bertanya, ”Bapak, itu perempuan siapa?” tetapi si suami tidak mengakui istri dan anak-anak. Satu anak mencari kerja di Timika; kalau dapat ia ingin mamanya ikut dia. ”[Suami] suka minum-minum ke kafe-kafe. Kalau ada uang, ia selalu pergi, pulang bilang, ’Kita tak sama dengan perempuan-perempuan di sana [di kafe]’. Disuruh gini-gitu, mau saja [dalam pelayanan seks].”[72]

Seorang perempuan di Manokwari menikah dengan suaminya di gereja dua tahun yang lalu, tapi perkawinan mereka sudah sejak tahun 1989. Waktu pertama baru kawin semua baik-baik saja, tapi istri mulai dipukul suami sejak anak keempat lahir, sekitar tahun 1998-1999.

Saya pernah dipukul dengan pelepah kelapa dengan duri lemon [jeruk]*...pernah tiga kali kepala saya dijahit dan dibawa ke rumah sakit...* [Saya lapor] *dan suami masuk penjara selama delapan bulan. Tapi, setelah keluar, dia...pukul saya lagi dengan balok* [kayu] *besi. Saya melapor ke polisi, tapi suami punya kakak yang polisi, cabut tuntutan saya... Suami lalu kawin dengan perempuan lain...bulan Maret 2009... Pernah satu waktu...*[dia] *tarik saya dari sepeda motor. Setelah itu, saya takut kalau keluar rumah, takut ketemu suami dan dia bunuh saya... Sekarang, saya tinggal di rumah bapak saya* [orangtua].[73]

Pada bulan Agustus 2008, suami dari seorang perempuan menikah secara adat dengan perempuan lain, seorang janda, di kantor desa. Istri pertama dipaksakan menandatangani surat persetujuan menerima perkawinan kedua ini. Pada satu saat, istri pertama bercekcok dengan istri kedua suaminya. Tidak lama kemudian, pada saat istri pertama siap masuk gereja, ia dihajar hingga babak belur oleh suaminya yang menyayat pelipis kirinya dengan silet dan memukul badan dan kepala hingga luka-luka. Warga lain di depan gereja melerai mereka. Akibat dari sering mengalami kekerasan fisik, istri pertama tidak lagi bisa memikul beban berat di atas kepalanya. Ia juga stres, sebab selama ini ia hidup terpisah dengan suaminya serta harus bertanggung jawab penuh terhadap dua anaknya.[74]

---

71 Narasi WAM09

72 Kasus BIA24, catatan lapangan.

73 Narasi MAN06.

74 Kasus WAM 03, catatan lapangan

Sudah empat tahun korban mengalami KDRT dari suaminya yang karyawan PT Freeport di Timika. Sebagai istri sah, korban minta gaji suaminya untuk urusan anak-anak, tetapi transfer bank biasanya hanya sebagian yang diterimanya. Sementara itu istri-istri karyawan PT Freeport yang lain pun mengalami hal yang sama . Korban mengeluh, ”Saya tidak pernah tahu gajinya di mana; berapa besar jumlahnya gajinya ? Dia kerja di departemen mana? Suami tidak pernah terus terang.” Suami menikah lagi dengan seorang perempuan Ambon yang tinggal di sebuah rumah sewa di Timika. Istri kedua melahirkan pada bulan Mei 2009. Suami ingin mendampingi anak dari istri kedua untuk dibaptis dan juga mau membawa istri kedua ke kampung, tapi istri pertama tidak mau. Sudah dua kali masalah ini diurus secara adat, tapi tidak berhasil. Istri pertama merasa kecewa; tiap malam ia berdoa. Ia menegur suami dan istri kedua, ”Kamu dua tahu ’sepuluh hukum’ [10 Perintah Tuhan dalam Alkitab], tapi tidak terapkan itu.”[75]

Ringkasan Kasus Poligami dan Selingkuh

Periode 1980-1998	
KJ08, Jh	Suami Jh hidup bersama dua “istri” sejak **tahun 1980**. ”Saya tidak tahu kenapa sampai polisi tidak menangkap suami saya, padahal . . . saya menunjukkan bekas pukulan...kepada Kapolsek. Atau mungkin [karena] suami saya terlibat dalam Dewan Adat, jadi polisi enggan untuk tangkap [dia].”
KJ09, Ji	Ji hidup bersama suami sejak tahun **1982**, namun karena suami suka berganti pasangan, Ji minum racun serangga sebanyak dua kali, tetapi tertolong sebelum mati. Ji juga diperkosa dalam perkawinan sehingga alat reproduksi terganggu. Suami Ji mengancam akan lapor bahwa keluarga Ji terlibat dalam OPM. Sebab mas kawin dibayar lunas, suaminya bilang: “*Sa* tidak akan lepas *ko*, *ko* sudah dibayar lunas, jadi tidak bisa nikah lagi.”
KER01, Kar	Kar menjadi korban ekonomi akibat masuknya perkebunan kelapa sawit di wilayahnya pada tahun **1982-1983**, juga menjadi korban KDRT. Sejak kehilangan pohon sagu milik keluarga, keluarga Kar semakin miskin. Suaminya mulai tertutup mengenai penghasilannya dan berhubungan dengan seorang perempuan yang lain.
KJ10, Jk	Jk berumur 16 tahun, ketika ia mulai diperkosa oleh bapak tirinya pada tahun **1988**. Bapak tirinya berkata, “*Ko* harus balas budi ke bapak. *Ko* harus tidur dengan bapak.” Setelah hamil, Jk merasa malu tinggal di kampung.

75 Kasus BIA18, catatan lapangan.

SOR21, Su	Pada awalnya, suami Su tidak mengizinkan Su bekerja, tapi sejak tahu suaminya selingkuh pada **tahun 1991**, mereka selalu ribut dan akhirnya suami mengizinkan Su bekerja. Su bilang: [Tiga] *anak kami sudah besar... Suami saya...bekerja di BRI, tapi sering pulang pagi, bahkan kadang tidak pulang... Dia sering pukul saya kalau marah dan tidak pernah kasih gajinya...untuk biaya rumah tangga dan anak-anak. Karena kesulitan uang itulah saya memutuskan kerja untuk menghidupi anak-anak.*
WAM12, Wm	*Saya adalah istri pertama yang sudah nikah sah... Sejak **tahun 1993**... suami saya kawin lagi dengan perempuan lain... Sejak itu, selalu ribut, bahkan* [sampai]*baku pukul. Akhirnya saya...berangkat ke kampung dengan anak-anak...* [Suami tinggal] *dengan istri kedua... Kalau ambil gaji, tidak pernah bagi adil... Saya kerja dengan air mata untuk dapat uang untuk biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari... Saya merasa tidak adil dan tidak pernah diselesaikan.*
KJP06, Kf	Sejak **tahun 1996** dengan perilaku suami yang suka berganti pasangan. Kf juga selalu mengalami pemukulan, aniaya, penghinaan."*Ko* pilih pisau atau sabit, *sa* kubur *ko*, siapa yang tahu? Perempuan anjing, babi...!". Kf menirukan ucapan suaminya.
KJP07, Kg	Waktu melanjutkan studi ke luar Papua **pada tahun 1997**, suami Kg menikah secara Islam di Jawa. Ini dilaporkan ke polisi, namun tidak ada penyelesaian. Malah polisi memojokkan Kg. "Mungkin ibu selingkuh." Suami sering bilang ke anak: "Kamu punya mama, lonte itu..." Suami juga mengancam Kg: "Kalau ko lapor, *sa* bunuh *ko*. Untung *sa* tidak bawa pistol; kalau tidak, *sa* bunuh *ko*."
Periode 1999-2009	
MER13, Mm	*Suami saya selingkuh dengan perempuan lain... Saya sering dipukul sampai babak belur...diusir dari rumah. Saya sudah coba untuk lapor ke atasannya, tetapi* [suami] *mengancam saya... Hubungan dengan perempuan itu membuat* [dia] *hamil... Saya memilih...pulang ke negara saya, PNG. Saya mau kita harus urusan dan dia harus bayar saya dan ketiga orang anak saya.*

Wam13, Wn	Wn ditendang dan ditinju sampai hidung dan wajah berdarah. Kasus dilaporkan ke polsek dan suaminya membayar denda seekor babi kepada saudara-saudara Wn, tetapi setelah itu Wn langsung dipukul lagi. Wn pernah diusir pulang ke rumah orang tua, tetapi setelah tiga hari saudara-saudaranya mengantar ia kembali ke suaminya dengan dua ekor babi sebagai tanda minta maaf. Malam itu, Wn dipukul dan diusir lagi dari rumah suami. *Sekarang* [suami] *sudah jadi camat... Walaupun diurus, masalah tidak akan selesai karena jabatannya akan selalu membenarkan dia.* [Suami] *mempunyai empat istri dan saya adalah istri ketiga. Dia hanya perhatikan istri terbarunya, sementara kami yang lain tinggal di kampung tanpa ada perhatian sedikit pun.*
BIA28, Bac	Setelah suami Bac pulang dari studi di Jawa, rumah tangga mereka tidak lagi rukun. Gaji tidak seperti biasanya dan suami selalu marah tanpa alasan jelas. Beberapa tahun kemudian, baru Bac tahu suaminya punya istri simpanan. Bac melaporkan ini ke atasan suaminya, tapi tidak ada tanggapan. Suami Bac kawin dan tinggal bersama istri kedua, sedangkan tiga anak Bac tidak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya. Menurut Bac, perusahaan di mana suami bekerja tidak peduli masalah seperti ini; banyak karyawan beristri lebih dari satu .
BIA 29, Bad	Pulang dari kantor, suami Bad sering mabuk dan tidak menyerahkan gajinya. Ia juga suka berselingkuh. Kalau Bad menegurnya, ia dipukul. Karena gaji dibayar di bank, ATM dan kartu kredit memudahkan suami untuk tidur di hotel atau belanja di supermarket dan istri yang menjadi korban. Bad melaporkan masalah ini ke kantor suaminya. Suami Bad telah kawin dengan perempuan lain dan sekarang bekerja di Jawa. Anak-anak ikut suami, Bad tidak tahu di mana mereka tinggal dan keadaan mereka. Bad dan suaminya bercerai di pengadilan tanpa jaminan hidup buat Bad.
BIA23, Bx	Pelaku, anggota TNI yang ingin menikahi Bx, walaupun Bx sudah ada suami, anak, dan lagi hamil tiga bulan. Akhirnya Bx melepaskan suami pertama dan menikah dengan si anggota TNI. Ketika melahirkan anak kembar, ini menjadi persoalan. Suami (kedua) selalu memukull Bx; pernah melemparinya dengan tombak hingga jendela kaca rumah pecah. Suami ingin kawin lagi dengan anak perempuan Bx yang berumur 13 tahun. Anak ini kabur dari rumah dan tinggal bersama neneknya. Ayah tirinya marah, lalu meninggalkan Bx dan kawin dengan perempuan lain.
KJP20, Kt	Setelah sembilan tahun tinggal bersama, suami Kt mulai bersikap kasar pada **tahun 2001**. Ia suka minum miras dan minta yang macam-macam. *Saya diancam, harus merelakan anak gadis saya* [dari suami pertama] *untuk jadi istrinya...terpaksa* [ia] *harus melayani nafsu seks suami saya... Untuk menutup malu, saya membolehkan anak gadis saya menikah dan tinggal di kota lain.*

KJP05, Ke	Ke menerima kekerasan dari suaminya sejak tahun **2003**, karena suaminya adalah ondoafi (kepala suku). “Saya dipukul dan diancam oleh bapak...mengizinkannya kawin lagi.” Keluarga Ke juga tidak membela Ke, karena status keondoafian suaminya. “Biar sudah, dia ondo lagi jadi!”
MIM34, Ta	Pada **2003, 2005, dan 2009**, Ta mengalami KDRT. Wajah dan telinganya pernah dibakar dan harus dirawat di rumah sakit selama dua bulan. Kasus telah diproses oleh polisi sampai tingkat kejaksaan, tapi karena pertimbangan adat dan tekanan keluarga, korban menarik kembali kasusnya.
WAM04, Wd	Wd menikah adat pada **tahun 2004** karena sudah hamil, tapi suaminya masih berhubungan gelap dengan mantan pacarnya. Suami Wd pernah diperingati oleh bapak pacarnya agar ia tidak lagi menjalin hubungan dengan pacarnya; suami Wd marah dan memukul Wd: [Suami] *lempar istrinya dengan helm motor...menginjak-injak Wd sambil pukul dengan tangan di bagian belakang dan kepala... meninjunya di bibir kiri hingga luka dan banyak berdarah banyak darah... Suami katakan, “*Ko *kawin dengan orang lain, tidak mungkin* dong *kasih mas kawin.* Dalam pertemuan keluarga, si pacar bilang ia harus kawin dengan suami Wd, karena selama menjalin hubungan, suami Wd berjanji akan meninggalkan Wd dan mengawininya. Suami mengatakan, akan menghentikan hubungan dengan kedua perempuan, tapi ia secara sembunyi-sembunyi tetap kontak dengan pacarnya.
WAM11, Wl	Suami Wl, seorang pejabat di kantor bupati dengan tiga istri. Wl adalah istri pertama. Kalau ada tunjangan pejabat, suami pergi tidur dengan dua istri lain, kalau uang sudah habis, ia kembali ke Wl. Menurut Wl, suaminya menikah lagi untuk dapat anak laki-laki sebab semua anaknya perempuan. *Saya sudah lama ditinggalkan oleh suami saya tahun* **[2004 -2007]** *...Saya selalu dia pukul. Hubungan saya dengan istri kedua dan istri ketiga, sama sekali tidak bagus. Kami tidak tinggal bersama sebab kami selalu ribut.*
WAM02, Wb	Wb kawin dengan adik suami setelah suaminya meninggal. Setelah setahun (**2006-2007**) dan Wb belum hamil, suami kedua mulai memukul Wb. Pada awal tahun 2009, suami sangat marah gara-gara masalah parang yang direbut dua istrinya. Suami memukul Wb di kebunnya hingga babak belur. Ia mendorong Wb masuk gota (parit) menginjak-injaknya dengan kakinya. Ia mengambil sebatang kayu dan menghajarnya. Pada sore hari, ketika Wb sedang bakar ubi, suaminya melakukan hal yang sama dan mengambil kayu bakar dan memukul dahi Wb hingga terluka. Ia kemudian mengusir Wb keluar dari rumahnya. Sejak itu, Wb tinggal dengan keponakannya.

WAM1, Wp	Wp membiayai suaminya yang studi lanjut di Jawa. Pada tahun **2007**, Wp dan anak pindah ke Jakarta atas permohonan suami. Di sana Wp mendengar bahwa suaminya sudah punya istri lain. Wp pun kembali ke Papua. Beberapa bulan kemudian, suaminya muncul di Papua dengan istri kedua dan minta tinggal bersama dengan dua istri. Wp setuju dan mereka tinggal bersama selama sebulan. *Ternyata, saya selalu dipersalahkan... Suatu hari ia pukul... kepala saya... hingga* [mendapat] *10 jahitan... Dia suruh saya angkat barang* [dan] *pulang ... Kami lari, tinggal bersama orang tua saya...hingga sekarang.*
YAH07, Yg	Yg, seorang petani yang menikah secara adat dengan suaminya pada tahun 2005. Karena tidak hamil, **pada tahun 2008** suaminya diam-diam kawin lagi dan memboyong istri kedua ke rumah. Perkelahian sering terjadi. Sekali waktu suami memungut sepotong kayu dan memukul kepala Yg hingga cedera dan tak sadarkan diri. Keluarga Yg menutut denda darah. Masalah diurus di kantor polisi. Yg diceraikan secara sepihak, dengan alasan tidak bisa hamil.Yg merasa semua orang mengucilkannya. Ia pulang ke orang tuanya.
MER12, Ml	Ml dan suaminya dengan tiga anak. Ketika suaminya menjual kintal rumah dan selingkuh dengan perempuan lain tahun (**2008**), Ml dan suaminya bertengkar. Akhirnya Ml membawa ketiga anak dan tinggal di rumah orang tuanya.
KJP10, Kj	Kj mengalami kekerasan psikis sejak **awal tahun 2009**. Hubungan suaminya dengan perempuan lain menyebabkan Kj mengambil sikap untuk menerangkan masalah dengan suami, tetapi berujung pada pertengkaran di antara Kj dan perempuan lain.

2.2. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga

Seorang perempuan keturunan Ambon yang hidup di Papua mengalami KDRT sejak 1995. Waktu suaminya dipecat dari kesatuan TNI AD, si suami berperilaku sangat kasar. Dengan alasan istrinya berselingkuh, suami memukul, menendang, menelanjangi kemudian memaksakan istrinya untuk melakukan hubungan seks. Berbagai cara telah diupayakan untuk menyelesaikan masalah ini. Pernah ada mediasi oleh seorang pastor, dan masalah penganiayaan dilaporkan kepada polisi. Pada tahun 2009, si istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, tetapi suami tidak mau berpisah karena sudah ikut agama istrinya menjadi seorang Kristen Katolik. Suami merasa berjasa, karena ia membawa istri ke Papua saat kerusuhan Ambon: "*Kalo* dia [istri] mau pisah dengan saya, dia harus tinggalkan Papua; jika tidak, dia akan mati. Dia *su* bawa *sa* masuk Katolik... "[76]

76 Kasus KJP25, catatan lapangan.

KDRT dan MINUMAN KERAS

Pernyataan-pernyataan istri yang korban KDRT menunjukkan adanya kaitan erat antara minuman keras (suami menjadi mabuk) dan kekerasan fisik yang sangat mengerikan (ketika mabuk, suami menjadi lebih keras lagi). Narasi salah satu mama mewakili sekian banyak mama lain yang juga menuturkan apa yang dialami ketika suaminya menjadi mabuk.

Perkelahian yang terjadi di dalam keluarga di lingkungan saya ini rata-rata terjadi karena suami mabuk setelah minum [minumas keras]...*CT (Cap Tikus)... Yang saya lihat, biar* kitong [kami] *isteri-isteri sudah* dapa *pukul* sampe [sampai] *setengah mati dari suami yang mabuk... suami yang kacau tidak ditangkap atau diamankan. Ini mungkin juga karena selain beberapa orang masyarakat yang menjual CT ini, ada oknum polisi juga yang jual, bahkan minum. Jadi, bagaimana pihak keamanan mau menjaga keamanan?*

Saya tinggal di asrama polisi. Barak ini sudah menjadi milik kami karena pengabdian orang tua kami... Kami di situ ada lebih kurang enam kepala keluarga... Sebagai istri, kami merasa sangat tidak nyaman karena suami-suami kami ini tidak memilik pekerjaan tetap, tapi dong [mereka] *semua...suka baku tambah uang* [iuran/'patungan'] *untuk beli minuman... Suami saya pernah hampir lumpuh, juga pernah hampir buta* [akibat minuman]. *Ini terjadi pada tahun 2008. Untung saja, dia masih bisa diselamatkan setelah dirawat di rumah sakit umum. Tapi...*[dia] *tidak bisa berubah; ...masih suka mabuk. Barangkali karena tidak ada hukuman untuk orang mabuk... Kadang-kadang di samping rumah oknum polisi itu,* [ada] *anak-anak muda di sini duduk sambil minum CT. Saya heran; kenapa polisi kasih biar...? ...Uang yang rata-rata suami kasih tidak lebih dari Rp 50.000 sampai 100.000, sementara minuman CT ini harga satu botol... besar itu Rp 15.000 sampai Rp 20.000. Ini 'kan berat untuk saya, juga... teman ibu yang lain. Akibatnya, anak-anak kami tidak bisa sekolah karena beban biaya hidup* su *berat...*

Saya tidak pernah lapor polisi kalau saya dapat pukul, meski saya tinggal di dalam barak asrama polisi. Yang saya lakukan adalah amankan diri di rumah saudara-saudara saya. Saya juga malu kadang-kadang minta bantuan saudara-saudara saya untuk penuhi kebutuhan dapur kalau sudah habis. Polisi juga tidak bisa amankan suami yang mabuk, karena dong *bilang itu urusan pribadi,*[urusan] *rumah tangga orang. Pernah saya dipukul sampai luka di kepala, dengan jahitan sampai enam atau delapan, tapi tidak ada urusan apa pun.*

Saya menikah tahun 1985, nikah gereja. Anak-anak saya semua perempuan. Kadang-kadang saya pikir, "Mungkin karena saya tidak punya anak laki-laki, jadi suami saya terus minum." Tapi saya ingat, suami saya minum sejak... masih sekolah di SMP. Minum dari masih muda. Sudah menikah, punya anak sampa...cucu, saat ini, masih minum. Jenis minuman yang suka diminum waktu masih muda itu...bir kaleng. Sekarang CT... Yang bikin "ganas" [jengkel],*...kalau ada uang hasil kerja,* [dia] *tidak serahkan... tapi pakai beli minuman. Kalau* su *mabuk, saya tinggal dapat pukul... Keadaan ini membuat* [kami tidak bisa tanggung] *biaya pendidikan bagi anak-anak... Untung saja ada perhatian dari kakak-kakak saya... Anak saya yang tertua...bisa tamat SMA-nya itu karena om-omnya. Keluarga sudah ambil tindakan dengan pisahkan kami, tapi saya ingat* [kasihan sama] *anak-anak yang masih kecil, juga karena saya terikat nikah gereja. Jadi, saya bertahan sampai...saat ini...* [Pihak] *polisi harus menindak tegas para penjual CT... Mereka tidak punya izin, termasuk oknum polisi itu* [yang ikut menjual, melindungi dan menggunakan].

Narasi SOR20

Setelah menikah pada tahun 2000, ada istri yang berharap hidupnya baik, tetapi kenyataannya lain.

> *Suami saya memaksa saya untuk melakukan hubungan seks dengan seorang duda hanya untuk dapatkan minuman... Saya* [juga] *harus melayani suami bersama dengan seorang wanita lain, dan suami memaksa agar kita saling merangsang untuk lakukan hubungan seks. Juga waktu itu, sambil nonton CD porno... Setelah itu, saya dipukul, diseret di jalan, dan semua pakaian terbuka.* [Saya] *melapor ke polisi, tetapi belum ada penyelesaian... Jangan sampai ada permainan antara laki-laki jahat ini dengan penegak hukum; suami hanya ditahan satu malam saja, lalu dibebaskan.*[77]

Ada seorang perempuan (Tah) yang kawin di Mimika pada tahun 2001 dengan suaminya yang masuk minta (meminang) dia setelah suaminya ini bercerai dengan istri pertama beberapa tahun sebelumnya. Walaupun Tah berupaya agar pernikahan resmi dilakukan, sampai sekarang belum juga dilaksanakan . Suaminya tersebut membesarkan tiga anak dari perkawinan sebelumnya, sedangkan (Tah) juga memiliki empat anak dari perkawinan sebelumnya. Setelah (Tah) dilamar, suaminya mulai bekerja di PT Freeport. Saat suaminya pulang dari kerja ia selalu mengajak anak-anaknya menonton video sampai larut malam. Suatu kali, ada kaset video yang ditinggalkan dalam mesin CD player Ketika diputar oleh Tah, kecurigaannya selama ini benar– isinya adalah video porno

> *Setelah nonton film porno, bapak melakukan atau mempraktekkan apa yang bapak sudah nonton tadi kepada saya. Saya diancam juga –kalau tidak melayani*, *Bapak akan cari perempuan lain di luar rumah. Kalau saya tidak mau, juga diancam* [di]*bunuh.*[78]

Seorang mama mengalami kekerasan seksual oleh suaminya dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Pemerkosaan dan kekerasan seksual ini diketahui oleh anak-anak dan tetangga yang tidak dapat melakukan apa-apa. Ini biasanya terjadi pada saat si suami mabuk. Mama ini juga mengalami penganiayaan dengan batu, linggis, dan parang. Ia pernah dirawat di rumah sakit, tapi tidak bisa terlepas dari penyiksaan yang terus-menerus ini.[79]

Seorang perempuan muda diperkosa oleh seorang laki-laki pada tahun 2005, kemudian dikawinkan secara adat menjadi istrinya yang ketiga. Pada tahun 2006, si suami dan dua istrinya yang lain memberikan perempuan ini obat mandul, sambil suaminya menjelaskan obat itu untuk menjaga keamanan. Sekarang korban tidak bisa hamil.

> *Dia sering paksa saya untuk "melayaninya" kapan dan di mana saja: di jalan, kali, kebun atau rumah, menurut keinginannya... Biasanya, dia pukul saya sambil berkata, "Saya kawin kamu bukan untuk dapat anak, tapi untuk lampiaskan saya punya birahi saja."…* [Pernah] *di kebun, ia berlaku amat kasar sehingga saya terpaksa melayaninya. Namun, kali ini ia ingin praktek film yang selama ini ia nonton di kota. Dia suruh saya telanjang bulat, lalu paksa saya... Dia cekik leher saya sehingga saya turuti saja kemauannya... Saya menderita sakit pada kemaluan selama satu minggu. Tiga hari kemudian, dia paksa saya lagi untuk melakukan hal yang sama di honai, tapi saya tidak mau. Akhirnya, dia pukul saya malam-malam dan kunci saya dalam honai dari luar. Selama tiga hari saya tidak makan–minum, dan buang air dalam honai. Hari keempat...berhasil pulang pada orang tua saya... Saya adukan pada orang tua agar cerai dan telah melapor ke polisi,*

77 *Narasi KJP15*
78 *Narasi MIM33*
79 *Kasus KJP13*

namun hingga kini masalah belum tuntas diurus... Kadang saya ke keluarga bermalam, [suami] *pergi ambil saya pulang hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya*.[80]

Seorang perempuan telah nikah adat di Wamena; salah satu anaknya dibesarkan oleh orang tuanya. Pada Juni tahun 2009 ibu ini ingin membuat acara syukuran di rumah orang tuanya untuk anaknya yang berulang tahun, sedangkan suaminya mau membuat acara disco pada malam hari di rumahnya. Suami dan istri mulai bertengkar.

Dia, sambil pukul saya di jalan, ...tarik tangan saya masuk dalam rumahnya dan menuju kamar tidur. Dia kunci pintu, lalu tendang saya di pinggul dan uluh hati... [Dia] *pegang obeng...tikam saya, dan untung kena di tangan hingga luka robek. Setelah itu,* [suami] *suruh saya buka pakaian semua: baju, celana, suruh saya telanjang...dan dia perkosa saya. Setelah saya diperkosa, dia suruh saya cuci darah (membersihkan tubuh) di luar [rumah] dengan telanjang tanpa sehelai kain pun yang melekat di badan [saya]. Untung tidak ada orang malam itu di rumah... Setelah cuci darah (membersihkan tubuh), dia tarik saya masuk lagi dan suruh tidur... Saya masih berdarah, sakit sekali,* [sehingga] *saya tidak tidur* [dan] *jam 05.00 [dinihari] saya kabur dari rumah ke orang tua saya. Untung saat itu* [suami] *tidur nyenyak sehingga saya bisa kabur.*[81]

2.3. Polisi Tidak Melindungi Perempuan Korban KDRT

Suatu hal penting lagi mengenai KDRT yang ditemukan Tim Dokumentasi berkaitan dengan pelaporan dan penanganan kasus. Hanya sebagian kasus yang terdokumentasi dilaporkan kepada pihak lain, seperti ke gereja, atasan si suami (baik di perusahaan ataupun militer), LSM yang mendampingi korban, dan tokoh adat atau pemerintah. Di antara kasus yang dilaporkan, kebanyakan kepada polisi, tetapi tidak ditangani atau diselesaikan secara baik. Paling sedikit, ada 20 kasus KDRT yang dicatat oleh Tim Dokumentasi di mana pelaporan ke polisi tidak menghasilkan apa-apa sebagaimana tercermin dalam beberapa contoh di bawah.

Salah satu bukti bahwa polisi enggan mengurus kasus KDRT adalah adanya ”surat pernyataan” yang dibuat di kantor polisi di mana pelaku membuat perjanjian secara tertulis untuk tidak lagi bertindak keras. Surat tersebut tidak membawa nilai hukum atau perubahan yang berarti. Misalnya saja, sejak lama ada seorang istri (Su) yang dipukul oleh suami yang juga sering berselingkuh. Pada November 2008, (Su) melaporkan suaminya ke polisi mengenai pemukulan, “tapi tidak diproses lebih lanjut.” Yang dibuat hanya sebuah pernyataan bahwa kalau ada masalah lagi dan istri tidak dikasih gaji dari suaminya, maka istri bisa memperkarakan suaminya lagi.[82] Perempuan lain mengatakan, suaminya pernah membuat surat pernyataan (yang masih di kantor POM) bahwa ia tidak akan berselingkuh lagi, tetapi tetap saja melakukan perselingkuhan.[83] Keseganan atau keterlambatan polisi untuk bertindak kalau kasus KDRT dilaporkan kepada mereka membuat istri merasa polisi lebih berpihak pada suaminya. Pada tahun 2006, kasus lain lagi dilaporkan ke Polda Papua di Jayapura, namun dicabut ketika suaminya, seorang perwira polisi, membuat sebuah surat pernyataan dimana ia berjanji tidak melakukan kekerasan lagi.[84] Beberapa bulan kemudian, pelaku melakukan kekerasan lagi, tetapi tidak dilaporkan oleh korban sampai tahun 2009, pada saat mendapat ancaman pembunuhan.

---

80 Narasi WAM16
81 Narasi WAM14
82 Dari narasi SOR21.
83 Narasi BIA30, catatan lapangan.
84 Narasi KJP24,

Pengalaman seorang perempuan korban KDRT di Wamena menggambarkan, begitu sulit bagi seorang istri untuk menyelesaikan kasus KDRT. Sudah sampai empat kali kasusnya "diselesaikan" di tingkat kampung oleh kepala kampung. Keputusannya adalah suami harus membayar denda kepada korban dan keluarga, akan tetapi suaminya mengelak dan hanya janji-janji saja. Akhirnya, korban melaporkan kepada salah satu yayasan yang kemudian mendampingi dia melaporkan kasus kepada Polres Wamena. Suaminya tidak mau kasus ditangani oleh pihak Bareskrim, dan meminta supaya ditangani oleh Wakapolres. Kasus ini tidak diselesaikan oleh polisi. Pendamping kemudian mengajukan kasus ke Pengadilan Negeri Wamena, namun hingga sekarang tidak diselesaikan dan belum juga ada putusan yang dihasilkan.[85]

2.4. KDRT dan Penelantaran Ekonomi

Berulang kali, korban KDRT menuturkan begitu besar kesulitan yang dihadapi akibat penelantaran ekonomi. Ketika suami menghabiskan gajinya untuk minuman keras atau untuk menunjang "istri simpanan," keluarganya dilalaikan dan beban ekonomi harus dipikul istri dan kadang-kadang anggota keluarga istri.

> *Tahun 2007 awal, mulai terlihat perubahan prilaku* [suami], *antara lain, mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan kerja lembur. Lama-kelamaan perhatian terhadap keluarga sudah mulai berkurang, keuangan untuk keluarga juga dibatasi. Akhirnya, pada bulan Mei tahun 2007 dalam* flashdisk [penyimpan data komputer]*-nya ketahuan ada gambar-gambar perempuan. Langsung saja saya gugat cerai suami sampai ke pengadilan bulan Agustus tahun 2007. Dari September tahun 2007 saya sudah tidak dinafkahi lahir batin sampai sekarang*.[86]

Berbagai alasan dipakai seorang suami untuk meninggalkan istrinya. Salah satu kasus kekerasan berkaitan dengan persepsi suami tentang kesenjangan status sosial dengan istrinya sendiri. Istrinya adalah penjual pinang, sedangkan suaminya pernah dipilih menjadi pejabat daerah. Sebelumnya, hidup rumah tangga mereka baik, anak-anak bersekolah dan istri merasa bahagia.

> *Namun, kesenangan saya harus saya lupakan...karena saya tidak tahu baca-tulis dan kurang lincah untuk menerima tamu. Akhirnya, suami saya memutuskan untuk meninggalkan saya dengan memberikan surat cerai. Masalah kami urus secara keluarga dan akhirnya dia kawin dengan seorang janda dari Biak. Saya sebagai manusia kecewa, sakit hati dan merasa kehilangan tetapi apa boleh buat, semuanya sia-sia...nasi sudah jadi bubur. Suami saya mengatakan: ..."saya sayang mama, tapi salah satu syarat untuk menjadi istri seorang pejabat daerah itu harus bisa dalam semua bidang, sementara mama tidak bisa mengurus semua ini" Saya menyadari bahwa banyak kekurangan... saya...,... saya harus terima kenyataan ini. Saat ini saya hanya bisa... jualan pinang. Setiap hari, saya... jualan pinang... Lewat penghasilan itu, saya dapat menghidupi anak-anak dan kebutuhan saya. Sementara, mantan suami saya sejak jadi pejabat sudah tidak memperhatikan saya dengan anak-anak. Sering anak-anak pergi bermain di rumahnya, tapi mama tiri mengucilkan mereka, jadi anak-anak enggan pergi lagi. Saat ini suami saya tidak lagi jadi pejabat... Sampai sekarang saya tidak tahu keadaan suami saya. Semoga Tuhan melihat apa yang ditabur selama ini.*[87]

---

85 NarasiWAM16, informasi mengenai penanganan kasus dari pendamping.
86 Narasi MIM25
87 Narasi WAM10

Walaupun tidak diceraikan suami, kemampuan seorang istri untuk menghasilkan uang dari pekerjaan berat terhambat oleh sebab cedera atau kesakitan akibat kekerasan dari suami. Sampai sekarang, ada korban yang masih menderita sakit di kaki dan pinggang sehingga ia tidak bisa lagi pergi membelah sagu dengan pangkur (kapak).[88] Akibat dihajar berulang kali oleh suaminya sampai babak belur, termasuk pernah dipukuli di dahi hingga berdarah, ada korban KDRT yang lain yang sering menderita sakit kepala dan hidung berdarah. Kalau beban diangkat seluruh badan merasa sangat sakit.[89] Hal serupa dialami petani perempuan. Akibat sering dipukul suami, ia tidak bisa memikul beban berat di kepalanya, suatu ketrampilan penting bagi perempuan petani. Ia juga mengalami stres sebab selama ini hidup pisah dari suaminya dan sendirian bertanggung jawab terhadap dua anaknya.[90]

2.5. Suami yang Berpoligami/Berselingkuh, Istri yang Tertular HIV/AIDS

> *Banyak sekali terjadi di masyarakat, di mana perempuan yang tidak tahu apa-apa pada akhirnya terkena HIV/AIDS karena suaminya "jajan" di luaran. Mereka dapat uang tunai dari dana-dana otsus, lalu dalam hitungan hari habis dipakai untuk membeli jasa prostitusi dan minuman keras.*[91]

Diperkirakan bahwa penyakit HIV/AIDS pertama kali masuk ke Papua pada tahun 1992. Berbagai faktor mempengaruhi pesatnya perkembangan HIV/AIDS di Papua, termasuk arus perpindahan penduduk, sedikitnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan akses pada kontrasepsi, ketidakberdayaan kaum perempuan dalam melindungi dirinya sendiri, dan juga munculnya rumah-rumah prostitusi diberbagai kawasan di Papua. Kasus HIV/AIDS telah ditemukan di semua kabupaten Papua dan jumlahnya meningkat tiap tahun.[92]

Peningkatan angka kasus HIV/AIDS di Papua saat ini cukup mengkhawatirkan. Hasil Surveilans Terpadu HIV dan Prilaku (STHP), yang dilakukan pada tahun 2006 menyebutkan bahwa Papua mempunyai proporsi kasus AIDS tertinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia.

> [Kasus AIDS di Papua]*...merupakan...nomor 2 paling tinggi setelah Jakarta. Namun, bila dibandingkan dengan populasi penduduk, maka* case rate (jumlah kasus/jumlah penduduk x 100.000) *di Papua adalah 60,93 per 100.000 penduduk..., 15,39 kali lebih tinggi dibandingkan dengan* rate *nasional* (3,96). *Sedangkan di Irian Jaya Barat* [Papua Barat] *sebesar 10,24 per 100.000 penduduk, atau 2,59 kali lebih tinggi dibandingkan dengan* rate *nasional.*[93]

Perempuan Papua rentan tertular HIV/ AIDS dari pasangannya. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua per Maret 2009 menunjukan, jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Papua

---

88 Kasus MER18, catatan lapangan.

89 Kasus WAM02, catatan lapangan.

90 Kasus WAM03, catatan lapangan.

91 Wawancara dengan Pdt. Dora Balubun, STh, Abepura, September 2008.

92 Pratiwi, R. M. (Des. 2008). "Gempa Suara Perempuan Papua" di Jurnal Perempuan online. http://www.jurnalperempuan.com/index.php/jpo/comments/gema_suara_perempuan_papua/ Artikel ini memuat berita tentang sebuah seminar nasional yang diselenggarakan Komnas Perempuan dan Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dalam rangka merayakan hari ulang tahun yang ke-10 Komnas Perempuan. Informasi mengenai awalnya HIV/AIDS di Papua dari pembicara acara.

93 Badan Pusat Statistik dan Departemen Kesehatan (2007). Situasi Perilaku Berisiko dan Prevalensi HIV di Tanah Papua 2006: Hasil STHP 2006 di Tanah Papua. hal. i. Survei ini dilakukan Depkes dan Dinas Kesehatan Tanah Papua yang bekerjasama dengan KPA/ KPAD dan BPS pada bulan September-Oktober 2006.

sebanyak 4.745 orang. Data penderita HIV/ AIDS per kabupaten kota yaitu: Kabupaten Biak: 453 kasus, Kabupaten Jayapura: 298 kasus, Kota Jayapura: 231 kasus, Kabupaten Keerom: 2 kasus, Kabupaten Puncak Jaya 19 kasus, Kabupaten Nabire: 607 kasus, Kabupaten Jayawijaya:118 kasus, Kabuapten Merauke: 1028 kasus, Kabupaten Mimika: 1879 kasus.

Kalau seorang yang berstatus positif HIV/ AIDS berhubungan seks dengan lebih dari satu orang, sulit untuk melacak siapa yang menularkan HIV/ AIDS kepada siapa. Penularan HIV/ AIDS tidak hanya terjadi melalui hubungan seks yang tidak terlindungi, tetapi bisa ditularkan lewat cara lain, misalnya penggunaan jarum suntik yang tidak steril atau melalui transfusi darah yang tidak diperiksa. Walaupun demikian, ada sejumlah kasus yang ditemukan oleh Tim Dokumentasi yang menggambarkan ketidakberdayaan istri dalam melindungi diri dari HIV/ AIDS. Si istri jelas tidak bisa mengontrol perilaku seksual suaminya untuk memastikan ia selalu berhubungan seks secara aman, sehingga dianggap tepat kalau kasus-kasus ini dimasukkan sebagai salah satu dampak KDRT.

> *Saya menikah pada usia 14 tahun; waktu itu masih di bangku Sekolah Dasar, kelas V. Waktu itu saya dipaksa oleh keluarga saya untuk menikah secara adat dengan seorang kepala suku yang telah beristri tiga orang. Saya sudah berupaya menolak karena masih kecil dan ingin sekolah seperti teman-teman lain, tetapi karena kepala suku terus-menerus menekan keluarga saya, maka saya tidak ada pilihan kecuali menikah dengan dia melalui upacara adat dan menjadi istri keempat. Ketiga istri lain terima saya dengan baik dan mengajarkan bagaimana bertingkah-laku sebagai istri seorang kepala suku termasuk cara berkebun, memelihara babi, melayani masyarakat, dan melayani suami. Setelah satu tahun menikah, bapak kepala suku membawa seorang perempuan dari Wamena Kota dan memberitahu bahwa perempuan itu istri kelima. Sejak kehadiran istri kelima, mulailah keluarga kami mengalami sakit satu per satu, mulai dari suami sakit, lalu meninggal, dan disusul oleh istri kelima, lalu istri ketiga, kemudian istri...* [kedua] *dan istri pertama. Semuanya meninggal dalam satu tahun yang sama. Karena orang tua dan saudara-saudara saya pun sakit, maka mereka memutuskan untuk membawa saya ke Rumah Sakit Wamena Kota. Setelah diperiksa, saya terinfeksi HIV/ AIDS. Penyakit ini baru bagi kami, namun para medis menganjurkan minum obat ARV secara teratur. Sekarang berat badan saya kembali normal. Saya sehat dan bisa kerja kebun dan hidup seperti biasa.*[94]

Ada seorang istri yang tidak tahu bahwa suaminya mengidap HIV/ AIDS sampai dia sangat lemah dan tidak bisa bangun. Istri membawa suaminya ke rumah sakit dan dirawat dua minggu.

> *[D]okter dan suster tidak ada yang mau datang dan melihat kondisi suami saya. Mereka seperti takut dan jijik lihat kami. Sampai akhirnya...*[seorang] *dokter... bilang, "Bapak dibawa pulang saja malam ini." ...Terpaksa malam itu juga pikul Bapak pulang ke rumah... Bapak bekerja di PLN setelah beberapa tahun menganggur. Tapi kemudian dia jadi sering mabuk dan jarang pulang, dan ternyata dia pergi ke lokalisasi main perempuan. Dia punya dua perempuan selingkuhan. Salah satunya sudah meninggal... [D]ia tahu dia akan meninggal barulah dia mengakui dan menyatakan menyesal serta minta maaf pada saya.*[95]

---

94 Narasi WAM25.

95 Narasi SOR22.

Seorang mama yang tinggal bersama suaminya di Nabire juga positif mengidap HIV/AIDS. Suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Ia marah-marah dan mengatakan bahwa istrinya tidak baik, jual pinang untuk ketemu laki-laki lain. Istrinya dipukul dan dikejar pakai parang, sehingga istri lari dan sembunyi di rumah keluarganya. Kalau suami sudah sadar dan minta keluarga bujuk istrinya, baru istri pulang ke suami. Istri tahu bahwa suaminya sakit. pada saat suami masuk rumah sakit dan petugas bilang dia terkena HIV. Setelah itu istrinya tidak mau menemui suami dan meninggalkannya di rumah sakit sampai suaminya meninggal. Setelah suaminya meninggal baru istrinya diperiksa pada 2009 dan ternyata istrinya juga tertular HIV.[96]

2.6. Kekerasan Berlapis: Korban Kekerasan Negara menjadi Korban KDRT

Salah satu fenomena yang sangat mengenaskan dialami oleh korban kekerasan negara yang kemudian dikucilkan oleh keluarganya sendiri dan akhirnya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Tim Dokumentasi menemukan setidaknya empat belas orang korban "kekerasan berlapis" ini. Seorang perempuan dan anaknya yang berumur tiga bulan ditangkap dan diperkosa oleh tentara pada tahun 1980an. Hampir dua puluh tahun kemudian suaminya meninggalkannya, dengan alasan kekerasan yang dialami oleh korban:

> *Saya...disuruh jalan ke hutan untuk mencari suami saya...diikuti enam orang tentara. Setelah itu saya dibawa ke pos... dipukul dan diperkosa oleh tentara–dua orang Papua, tiga orang pendatang. Setelah dua hari, saya dibawa ke rumah sakit karena kemaluan saya...berdarah dan harus dijahit. Setelah diperiksa di laksus* [intel]...[saya pulang]... *Akhirnya, suami saya kawin lagi tahun 2005... Saya rasa tidak adil sekali karena apa yang saya alami adalah untuk selamatkan suami.*[97]

Salah seorang yang menjadi korban pada tahun 1968, saat terjadi baku tembak antara KKO dan OPM di kampung Marsyom, Biak Utara. Korban bersama keluarga dan penduduk kampung lari ke hutan dan tinggal di hutan sampai tahun 1980. Setelah kembali ke kampung pada tahun 1980, karena kesulitan ekonomi, suami korban pergi mencari pekerjaan di Merauke dan tidak kembali hingga sekarang. Ia mendapat kabar, suaminya sudah menikah lagi. Dalam kondisi yang sulit ini, korban menghidupi sendiri anak-anaknya dengan berjualan pinang:

> *Akhirnya suami tinggalkan saya, tidak perhatikan saya, saya sendiri biaya[i] anak-anak. Ada yang... putus sekolah, ada yang tidak punya kerja. Saya sendiri jualan, cari makan sendiri sampai sekarang. Terus, selama ini, laki tidak perhatikan. Karena masalah ini, saya hidup sendiri saja.*[98]

Lebih tragis lagi, seorang perempuan Merauke, yang hidup di kawasan perkebunan sawit, mengalami perkosaan berulang-ulang oleh tentara antara tahun 1997-2008. Pada saat ia menceritakan pengalamannya kepada suaminya, ia diceraikan.[99]

Sedikit berbeda adalah pengalaman perempuan korban KB paksa yang kemudian menjadi korban KDRT atau ditinggalkan oleh suami, karena dianggap tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai istri.[100]

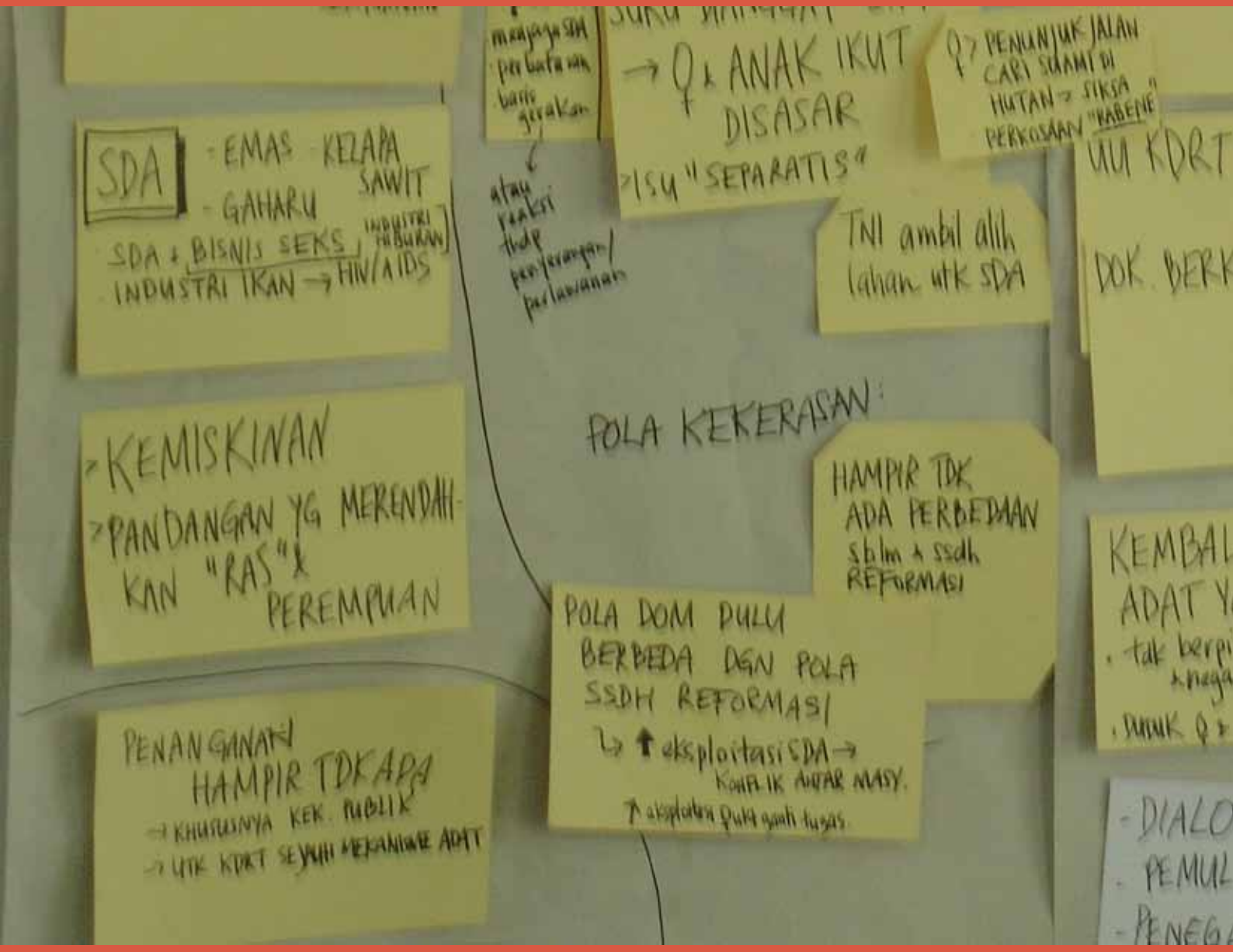
---

96 Kasus NAB01, catatan lapangan.
97 Narasi KJ 07
98 Narasi BIA14.
99 Narasi MER15
100 Narasi BIA21& BIA22

2.7. Tidak Ada Tempat Berlindung

Dalam pengamatan Tim Dokumentasi, hampir tidak ada penanganan korban KDRT untuk memberikan pemulihan dan perlindungan yang dibutuhkan. Sebagaimana berbagai korban KDRT yang masuk rumah sakit karena rontok gigi (SOR07, SOR08); patah tulang (WAM13, MER22); bibir pecah/sobek (WAM18), pingsan kena pukulan (WAM07). KDRT yang dialami bisa berlangsung selama bertahun-tahun, di mana korban mengalami penyiksaan luar biasa, termasuk misalnya diperkosa oleh suaminya (KJP18) atau dipaksa berhubungan seks dengan laki-laki lain (KJP13). Bahkan ada korban KDRT yang kena penyakit kelamin, termasuk HIV/AIDS, sampai akhirnya meninggal (WAM26). Korban KDRT mengalami pengucilan, baik oleh masyarakat (SOR04) maupun oleh anggota keluarga sendiri. Kekerasan dialami perempuan korban KDRT yang dilakukan di dalam rumah (WAM16), di pinggir jalan (WAM18), di kebun (WAM02). Kadang-kadang istri yang mencoba untuk melarikan diri dari suaminya dikejar oleh suaminya (WAM18) atau didesak oleh keluarganya sendiri untuk kembali kepada suaminya (WAM15). Pada saat korban mencari perlindungan ke polisi tidak ada jaminan bahwa polisi akan melakukan sesuatu.

Bahwasanya sampai dengan sekarang belum ada satu pun rumah aman di Papua untuk korban kekerasan ini menunjukkan ketidakseriusan negara dan masyarakat dalam menangani masalah kekerasan dalam keluarga.



Sumber Dokumentasi: Kelompok Kerja Pendokumentasian & Komnas Perempuan, 2009.

IV. ANALISA DAN REKOMENDASI

1. Kenapa Bisa Terjadi?

Pada saat suara-suara korban kekerasan terhadap perempuan dari empat dasawarsa dikumpulkan, maka kita dihadapkan pada pertanyaan: ”Mengapa kekerasan dapat terjadi?” Tampaknya, reformasi tidak sampai di Papua. Perilaku aparat keamanan serupa dengan yang telah didokumentasikan oleh Komisi Kebenaran Timor-Leste (CAVR), Komisi Kebenaran dan Persahabatan (Indonesia dan Timor-Leste), laporan Tim Penyelidik Kasus Aceh (TPKA) serta dalam Laporan Integratif Komnas Perempuan berjudul *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perjalanan Berbangsa*, tahun 2009. Lembaga keamanan telah mengembangkan praktek membiarkan dan mendukung terjadinya kekerasan negara terhadap perempuan dalam konteks pendekatan keamanan yang lebih luas. Yang lebih menyakitkan, kejadian perkosaan sebagai bagian dari operasi militer terjadi pada saat sekarang –bukan hanya pada masa lalu. Perubahan politik yang diantarkan oleh reformasi di Indonesia, juga dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, belum mampu mengubah tatanan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap masyarakat secara umum dan terhadap perempuan secara khusus. Berbagai akar masalah yang meminggirkan orang Papua tidak dapat diatasi, komitmen politik yang tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 telah dipungkiri, dan pendekatan keamanan tetap mendominasi reaksi pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan di Papua sehingga tak tercapai perlindungan hak-hak dasar, khususnya hak perempuan untuk bebas dari kekerasan. Sampai dengan sekarang, belum ada pengakuan maupun penanganan yang serius oleh pemerintah atas kekerasan yang telah berjalan sekian lama.

Walaupun sejak tahun 2004 UU KDRT telah memberi kerangka perlindungan hukum di tingkat nasional, dan sejak tahun 2001, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 telah menjamin perlindungan dan hak-hak perempuan, korban kekerasan dalam keluarga belum mempunyai tempat berlindung. Pada saat yang sama, dalam berbagai kasus, aparat polisi nampak masih enggan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan asli Papua terpojok dalam situasi yang sangat sulit, dan di atas persoalan yang begitu rumit, juga harus menghadapi ancaman penyebaran virus HIV/AIDS, yang semakin menyebar dalam situasi di mana terjadi ketimpangan keberdayaan dan kekuasaan antara laki dan perempuan, antara masyarakat asli dan pendatang.

Menurut kami, ada **lima temuan utama** yang membuat kondisi yang membiarkan dan mendorong terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Papua.

1. **Pendekatan keamanan oleh negara yang mengedepankan kekerasan untuk melumpuhkan lawan, tanpa ada sanksi yang serius bagi pelaku pelanggaran HAM, termasuk pelaku kekerasan terhadap perempuan.** Pendekatan keamanan ini mendominasi masa-masa awal sejarah Papua menjadi bagian dari Indonesia, terus berlangsung sampai dengan sekarang. Operasi pencarian OPM menjadi alasan yang membenarkan segala cara, baik dalam operasi militer ataupun polisi, dan menyasar perempuan yang dianggap mempunyai hubungan dengan anggota OPM atau mendukungnya. Pada saat yang sama, pengibaran bendera Bintang Kejora tidak dilihat sebagai ungkapan keresahan masyarakat, namun ditangani dengan kekerasan sehingga berdampak juga terhadap perempuan. Tim Dokumentasi menemukan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, seperti pemerkosaan, intimidasi, ancaman,

penyiksaan, penembakan, bahkan pembunuhan yang terjadi dalam konteks operasi keamanan. Pendekatan keamanan juga digunakan dalam merespon konflik yang muncul pada saat terjadi perebutan penguasaan sumber daya alam. Dengan kebijakan negara yang menyatakan bahwa industri minyak dan tambang adalah ”obyek strategis negara,” maka negara telah berpihak pada perusahaan yang mengeruk sumber daya alam di Papua, mengesampingkan kepentingan rakyat Papua, dan menggunakan aparat keamanan atau kekuatan senjata untuk menjaga kepentingan perusahaan. Kehadiran aparat keamanan dalam proyek-proyek, seperti pertambangan, transmigrasi, kelapa sawit, menjadi ancaman baru bagi perempuan Papua, ditambah dengan munculnya perdagangan ilegal sumber daya alam, perdagangan minuman keras, prostitusi dan lokalisasi. Suasana ketakutan yang diakibatkan oleh pendekatan keamanan mematikan aktivitas perempuan, seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan kegiatan belajar sehingga anak-anak sekolah sulit mengikuti jam pelajaran sekolah karena ketakutan. Stigmatisasi ’OPM’ ataupun ’separatis’ membenarkan kekerasan dan diskriminasi terhadap suku, keluarga, maupun individu, tanpa mempertimbangkan dewasa atau anak-anak, laki-laki atau perempuan.

Bahkan secara khusus, perempuan menjadi rentan terhadap kekerasan seksual pada saat para istri digunakan sebagai umpan untuk mencari ’OPM,’ dan pada saat aparat keamanan dibiarkan mengorganisir pesta dansa di mana perempuan-perempuan muda, baik secara sukarela maupun dengan tekanan, hadir dalam kesempatan tersebut. Tidak adanya sanksi terhadap aparat keamanan yang melakukan kekerasan terhadap perempuan memperkuat siklus impunitas.

2. **Diskriminasi terhadap perempuan dalam adat dan budaya di Papua mengakibatkan pembiaran kekerasan terhadap perempuan**. Masyarakat asli Papua mengalami perubahan yang dahsyat dalam waktu relatif pendek yang mengakibatkan terjadi pergeseran nilai-nilai adat, termasuk dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini bukan merupakan perhatian atau bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat adat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kedudukan perempuan asli dalam lembaga adat masih timpang, dimana perempuan tidak mendapat kesempatan untuk terlibat secara penuh dalam pengambilan keputusan tentang persoalan-persoalan yang paling mendasar berkaitan dengan adat, suku, keluarga, dan individu. Pada saat adat tidak berpihak pada korban, maka telah terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Mungkin saja perempuan asli Papua dapat menemukan cara-caranya sendiri untuk menyeimbangkan ketimpangan tersebut, namun perubahan pesat dalam kehidupan masyarakat di mana kekuatan-kekuatan di luar masyarakat sendiri yang mendominasi (pemerintah pusat, perusahaan, migrasi, perdagangan, minuman keras, lokalisasi), maka perempuan semakin kehilangan tempat untuk berpijak, dan semakin rentan terhadap ketimpangan di dalam budaya orang Papua sendiri.

   Diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks budaya Papua dalam ruang domestik masih berlangsung dalam masyarakat, antara lain, pembagian kerja dalam rumah tangga, pola pengasuhan dan pendidikan anak dalam rumah tangga yang menjadi beban perempuan, pembagian hak pemilikan dan warisan, misalnya, tanah, pengambilan keputusan dalam keluarga. Hal tersebut dijumpai pula pada suku-suku yang berdiam

di daerah-kampung-kampung terisolir, terjauh dan terpencil tidak mempunyai akses dalam pemenuhan hak-hak hidupnya, seperti pendidikan formal dan non-formal, informasi dan teknologi, akses pasar bagi anak perempuan, meskipun perempuan menjadi tulang punggung ekonomi. Dalam pelayanan kesehatan perempuan sangat rentan, kasus-kasus poligami, kawin tukar dimana perempuan kawin dengan laki-laki yang sudah diatur dalam adat. Perlindungan dan keberpihakan terhadap mereka ketika mengalami kekerasan dari sisi adat tidak ada, maka telah terjadi peningkatan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebaliknya, di ranah publik kaum perempuan yang tergolong terpelajar berada di kota-kota besar mempunyai akses yang luas dalam pekerjaan yang layak, meskipun lapangan kerja yang tersedia masih terbatas

3. **Konflik sumber daya alam, konflik politik, dan perebutan kekuasaan dari tingkat lokal sampai dengan nasional, menumbuhkan situasi di mana kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan negara maupun kekerasan dalam keluarga, semakin meningkat.** Papua yang kaya raya dengan sumber daya alam menjadi wilayah perebutan sumber daya alam, pertandingan kedaulatan politik, dan pergumulan kepentingan lokal, nasional, multinasional, dan internasional. Konflik tumbuh di atas konflik, batasan-batasan kepentingan semakin kabur. Tuntutan karyawan perusahaan tambang tentang hak-hak mereka dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memprovokasi situasi yang akhirnya menimbulkan perang suku. Dalam era Otsus Papua, perilaku konsumtif dan penyelewengan kekuasaan dilakukan oleh mereka yang mendapatkan akses pada kuasa dan dana Otsus Papua sehingga kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, termasuk kasus-kasus pelecehan seksual, perselingkuhan, dan poligami. Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di wilayah-wilayah pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pertukaran kayu gaharu, industri ikan, dan lokalisasi serta industri hiburan di kota-kota dan daerah-daerah eksploitasi sumber daya alam. Di satu pihak, pusat-pusat industri baru, seperti industri ikan dan kayu, menjadi sumber perkembangan ekonomi yang menarik tenaga kerja dari luar, tapi di pihak lain, menjadi faktor pendorong penyebaran HIV/AIDS, seperti di Merauke, Timika, Merauke, Sorong, Biak, dan Nabire. Pada saat yang sama, para investor baru lebih banyak mempekerjakan tenaga luar tanpa upaya perlindungan hak-hak hidup orang asli Papua. Dalam situasi perebutan ini, perempuan asli Papua semakin terpinggirkan, bahkan menjadi korban kekerasan dalam perang suku yang kemudian muncul, menjadi rentan terhadap HIV/AIDS, dan semakin mengalami pemiskinan ekonomi, dan ketidakberdayaan sosial politik.

4. **Tidak adanya respon dan kemauan politik yang serius dari pihak Pemerintah untuk mengatasi konflik di Papua secara umum, atau masalah kekerasan terhadap perempuan secara khusus.** Dalam konteks konflik dan peminggiran yang luar biasa ini, negara yang mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka yang rentan malah mengabaikan persoalan kekerasan yang berkecamuk di Papua, dan yang secara khususnya dialami perempuan Papua. Sampai dengan sekarang belum pernah ada penanganan serius terhadap kasus-kasus kekerasan negara yang dialami perempuan, tidak ada satu pun kasus yang pernah sampai pada proses investigasi, pemberian sanksi pada pelaku, maupun pengadilan. Untuk kekerasan domestik, walaupun sudah ada Undang-Undang KDRT di tingkat nasional, belum ada implementasi kebijakan yang jelas untuk melindungi perempuan korban kekerasan di Papua. Belum ada upaya negara untuk

memberi perlindungan pada korban kekerasan, baik untuk melindungi korban dalam situasi krisis maupun perlindungan hak-haknya yang lebih luas. Aparat polisi masih enggan menangani kasus-kasus kekerasan dalam keluarga. Tak dapat disangkal bahwa dua bentuk kekerasan terhadap perempuan tersebut, **kekerasan negara** dan **kekerasan dalam keluarga** saling berhubungan, dan saling berkaitan. Impunitas dan pembiaran kekerasan dalam keluarga berimbas pada kekerasan negara, dan sebaliknya. Pada intinya, akar masalahnya satu, yaitu diskriminasi terhadap perempuan. Tanpa upaya untuk mengubah budaya dan hukum, baik yang tertulis maupun dalam prakteknya, maka kekerasan terhadap perempuan akan terus berlanjut. Perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi perempuan Papua perlu dilakukan segera melalui implementasi undang-undang nasional, pembuatan Perdasus, pembentukan dan dukungan untuk rumah aman bagi perempuan korban kekerasan, serta pengerahan berbagai mekanisme negara, institusi agama, maupun budaya di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk mencegah dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan.

5. **Trauma dan ketidakberdayaan berlapis yang tumpang-tindih tidak tertangani sehingga menimbulkan siklus viktimisasi.** Penderitaan mental, ketakutan, rasa tidak berdaya, tidak percaya diri, depresi dan stres yang berkepanjangan telah dialami oleh perempuan dan anak-anak perempuan pada masa operasi keamanan, pada saat pecah kekerasan antar suku, maupun dalam situasi di mana terjadi kekerasan dalam keluarga. Akibat trauma yang berlapis, perempuan mengalami tekanan psiko-sosial yang membuatnya semakin kesulitan dari segi keberdayaan ekonomi, akses pada pendidikan dan informasi, dan semakin sulit mengambil keputusan-keputusan untuk dirinya sendiri, seperti untuk melindungi dirinya dari persoalan-persoalan sosial yang datang bertubi-tubi, seperti suami yang suka mabuk, masalah poligami dan perselingkuhan, dan virus menular HIV/AIDS. Pada saat perempuan harus menjadi orang tua tunggal, atau anak perempuan kehilangan orang tua karena kekerasan ataupun epidemi HIV/AIDS, maka semakin mudah perempuan terjerumus ke dalam siklus penderitaan yang semakin menindasnya.

Atas nama kemanusiaan dan hak-hak asasi manusia, kekerasan terhadap perempuan Papua tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

2. Apa yang Harus dan Segera Dilakukan untuk Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan Papua

Berdasarkan suara-suara perempuan korban kekerasan yang telah didengar dan dihimpun dalam laporan ini, maka kami membuat rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat agar menunjukkan kemauan politik, mengerahkan sumberdaya dan mengambil tindakan untuk:

- meninjau kebijakan dan pelaksanaan keamanan di Tanah Papua, termasuk mengurangi jumlah pasukan yang dikerahkan, mencegah terjadinya kekerasan terhadap masyarakat sipil dan perempuan, menghukum dan memecat pelaku pelanggaran HAM. Menghapus stigma 'separatis,' 'makar' dan 'subversif' pada pihak-pihak yang bekerja untuk pemenuhan HAM dan hak-hak perempuan di Papua.
- melaksanakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 sesuai dengan spirit dalam pasal-pasal undang-undang tersebut, dan dengan kemauan politik, khususnya untuk menjalankan kewajiban **mengungkapkan kebenaran** dan mengakui kekerasan negara yang telah diderita oleh masyarakat Papua pada umumnya, dan perempuan Papua pada khususnya.
- melakukan **dialog** yang adil, damai dan demokratis dengan masyarakat Papua sebagaimana telah dan sedang didorong prosesnya oleh sebagian komponen masyarakat, dan memastikan dilibatkannya perempuan sekurang-kurangnya 30% dari peserta dialog tersebut.
- membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua, sesuai mandat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, pasal 45 & 46; dan Undang-Undang pengadilan HAM Berat No. 26 Tahun 2000, serta memastikan **diadilinya para pelaku kejahatan berat**, termasuk kejahatan seksual dan kekerasan lainnya yang dialami perempuan Papua.
- mendorong **perlindungan hak-hak perempuan**, hak atas kesehatan, perlindungan sumber daya **alam**, dan perlindungan hak-hak ekonomi dan tenaga kerja perempuan asli Papua, serta menghapus diskriminasi ras dan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Ratifikasi CEDAW, termasuk melaporkan perkembangan situasi perempuan Papua pada laporan berkala kepada Komite CEDAW dan CERD.
- membuat suatu Peraturan Pemerintah dalam rangka Pemulihan Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM bagi Perempuan Papua Korban Kekerasan Negara.
- membuat program **pemulihan** untuk korban, khususnya memberikan **pengakuan, reparasi dan rehabilitasi** pada korban DOM, menghapus stigma OPM, dan menjalankan berbagai kegiatan pemulihan dan pemberdayaan korban.
- melaksanakan Undang-Undang PKDRT secara menyeluruh di Papua, termasuk membentuk dan mendukung **rumah aman** (*women's crisis center*) untuk korban kekerasan dalam rumah tangga, dan **memastikan perlindungan dan keberpihakan polisi** pada perempuan korban.

TNI agar membuktikan niat baiknya untuk mengakui dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara**:**

- memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya

- memberi pengakuan dan pemulihan/reparasi[101] pada korban kekerasan, termasuk rehabilitasi bagi anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual.
- memasukan kurikulum khusus dalam pendidikan TNI terkait dengan HAM berbasis gender kepada anggotanya di semua tingkatan, serta membuat kebijakan yang melarang eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dengan sanksi hukum yang tegas.

POLRI agar membuktikan niat baiknya untuk mengakui dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dengan cara**:**

- memberikan sanksi bagi anggotanya yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan serta menerapkan langkah-langkah khusus untuk pencegahan dan penanganannya

- memastikan penegakkan hukum dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan termasuk perkosaan, KDRT, dan lain-lain berdasarkan Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi CEDAW, dengan membuat mekanisme dan pendidikan khusus tentang undang-undang tersebut.
- memberi pendidikan HAM berbasis gender, serta pengetahuan tentang budaya lokal, kepada anggotanya di semua tingkatan.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar:

- menindaklanjuti laporan pendokumentasian ini dengan mengembangkan investigasi HAM dan melakukan penyidikan pelanggaran HAM Adhoc di Papua.
- mendorong pemerintah pusat agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Tanah Papua

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) agar

- mendukung pembangunan jaringan rumah aman untuk perempuan di Papua.
- mengintegrasikan situasi perempuan Papua dalam laporan-laporan HAM tentang kekerasan dan diskriminasi ke mekanisme HAM internasional.
- ikut memfasilitasi dan mendukung advokasi tindak lanjut rekomendasi Laporan pendokumentasian ini terkait pemenuhan HAM perempuan Papua di tingkat daerah (Papua).
- mengambil peran memimpin advokasi hak-hak perempuan asli Papua di tingkat nasional dan internasional, khususnya menyangkut penanganan dan penyelesaian kasus-kasus yang memerlukan peran pemerintah di tingkat nasional.
- membentuk desk Papua yang harus dengan sungguh-sungguh menaruh perhatian terhadap penanganan masalah-masalah kekerasan dan pelanggaran HAM Perempuan Papua

Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota setanah Papua agar menunjukkan komitmen politik untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 dan melindungi hak-hak dasar masyarakat Papua, dengan:

---

101 Reparasi adalah kewajiban negara untuk memulihkan korban pelanggaran HAM berat. Bentuk-bentuknya, sebagaimana dinyatakan dalam Panduan Umum PBB adalah termasuk: kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan pemenuhan kepuasan korban.

- menjamin perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat di lembaga pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan memutuskan untuk kepentingan publik/ bersama.
- menunjukkan kemauan baiknya dalam rangka pengakuan, penghormatan, penegakkan dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan pelanggaran HAM, dengan membuat regulasi yang mengatur tentang pemulihan perempuan korban kekerasan oleh negara dan memastikan penanganan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga terlayani sesuai UU yang berlaku
- membuat Perdasus dan kebijakan lainnya yang melindungi hak-hak dasar perempuan asli Papua, termasuk memastikan hak perempuan dalam Perdasus perlindungan sumber daya alam (SDA), peradilan adat, akses atas kesejahteraan dan kemandirian ekonomi dan pasar, tenaga kerja, pembatasan minuman keras, hak atas kesehatan perempuan termasuk hak reproduksi tanpa diskriminasi dan paksaan, serta penanganan HIV/AIDS yang komprehensif sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- mengembangkan dan melaksanakan program khusus bagi perempuan dan anak korban kekerasan negara, publik dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk memastikan adanya pemulihan, tempat tinggal, keberlanjutan pendidikan dan kesempatan kerja anak-anak perempuan korban serta akses pada layanan publik lainnya.
- mengalokasikan **dana/anggaran khusus** yang dikelola secara transparan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan memajukan perlindungan HAM perempuan asli Papua.

Majelis Rakyat Papua agar menunjukkan keberpihakan pada korban dengan:
- mendesak pemerintah daerah dan DPRP berkaitan dengan proses legislasi termasuk Perdasus perlindungan hak-hak dasar perempuan Papua, pengalokasian anggaran untuk kepentingan perempuan korban.
- melakukan pengawasan terhadap implementasi Perdasus perlindungan hak-hak Dan pelaksanaan program-program untuk pemberdayaan perempuan Papua
- membuat terobosan untuk memperjuangkan aspirasi korban kepada lembaga-lembaga penyelenggara negara di Papua, dalam hal ini pemerintah daerah, DPRP, lembaga penegak hukum dan institusi keamanan.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan DPR tingkat Kabupaten dan Kota agar
- memastikan penjaminan hak-hak perempuan dalam rancangan Perdasus dan Perdasi dan segera menetapkan:
  - Perda perlindungan SDA dan perempuan dalam konteks pengelolaan dan konflik SDA.
  - Perda tentang tenaga kerja perempuan asli Papua
  - Perda pembatasan miras
  - Perda Khusus mengatasi HIV/AIDS di kalangan perempuan, anak dan pemuda

- berdasarkan masukan MRP, segera merumuskan dan menetapkan Perda Khusus perlindungan hak-hak perempuan korban.

Lembaga Agama agar
- memasukkan isu dan masalah kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan dalam kurikulum pendidikan jemaat/umat, baik melalui khotbah, pendidikan agama, pendidikan karakterisasi, maupun materi pembinaan lainnya.

- gereja meningkatkan pelayanan ritual dan pastoralnya (sakramen, baptis, sidi, nikah, pastoral, dan lain-lain) untuk pemulihan sosial-spiritual perempuan korban kekerasan negara dan publik serta anak-anak yang lahir dari kekerasan seksual.
- meningkatkan kapasitasnya dalam memberi layanan pastoral bagi keluarga-keluarga korban KDRT dan keluarganya.
- ikut berperan menghilangkan berbagai stigma, diskriminasi dan pengucilan yang dilakukan masyarakat terhadap korban perempuan dan orang yang hidup dengan HIV/ AIDS.
- mengakui dan memperkuat kehadiran dan keterlibatan perempuan dalam sistem pengambilan keputusan lembaga agama masing-masing.
- proaktif bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM dan pemerintah dalam upaya/program mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan HAM perempuan korban kekerasan.

Dewan Adat dan Pimpinan Adat Papua agar
- kembali pada nilai-nilai masyarakat adat sebelum ada kepentingan uang/ perusahaan dan pemimpin adat berfungsi sebagai pelindung, penjaga dan pelestari adat.
- melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lembaga adat demi terwujudnya keadilan dan perdamaian bagi semua.
- mengatasi stigma, diskriminasi, pengucilan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak korban kekerasan yang seringkali dilakukan oleh komunitas dengan legitimasi nilai-nilai dan tradisi adat.
- pembentukan dan pembangunan kembali rumah adat sebagai pusat pendidikan nilai-nilai adat yang berdasarkan penghormatan terhadap hak-hak perempuan, HAM, lingkungan, dan kesetaraan gender.
- membentuk peradilan adat dan memberikan sanksi adat pada pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan secara proaktif mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Organisasi Masyarakat Sipil agar
- berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan program perlindungan hak-hak perempuan Papua dan mengawasi implementasinya
- berpartisipasi dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan terhadap kekerasan terhadap perempuan
- mendorong perubahan perilaku diskriminatif dalam masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan, orang yang hidup dengan HIV/AIDS, dan kelompok rentan lainnya.
- mengembangkan program-program khusus untuk pemulihan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.

Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi/Kabupaten/Kota agar
- mendukung dan bekerjasama dengan kelompok perempuan membangun dan mengoptimalkan rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan.
- bekerjasama dengan pihak terkait (kepolisian, lembaga agama, adat, LSM) untuk penanganan korban.
- menyusun program kerja dan memastikan alokasi anggaran untuk penanganan korban-korban kekerasan serta mendukung organisasi masyarakat sipil yang melakukan pemberdayaan perempuan dan penanganan korban kekerasan.

Media Massa agar

- melakukan pemberitaan yang mendidik dan berpihak pada korban kekerasan terhadap perempuan dan korban pelanggaran HAM.
- memberi ruang khusus untuk menyuarakan masalah-masalah korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM lainnya.

Perusahaan Swasta/Investor/Pemilik Modal agar

- mengikuti peraturan daerah yang berlaku dalam operasionalnya
- menghentikan eksploitasi sumber daya alam dan manusia Papua khususnya perempuan dan anak.
- memberikan sanksi tegas kepada staf atau pegawainya yang melakukan kekerasan terhadap perempuan dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap perempuan korban kekerasan.
- mengadopsi prinsip-prinsip kerja yang sesuai nilai-nilai HAM khususnya dalam penggunaan aparat keamanan negara dalam menjaga aset dan produk perusahaan.



Sumber Dokumentasi: Kelompok Kerja Pendokumentasian & Komnas Perempuan, 2009.

EPILOG

”Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia,
upaya pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM
telah mengalami pasang surut.
Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan,
tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan”.

Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Ratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

“Orang Papua tersisih di negeri sendiri … ”

Catatan konsultasi Komnas Perempuan
dengan tokoh-tokoh Papua, Juli 2007

Begitu panjang jalan menuju tempat dimana suara dan pengalaman perempuan bisa terdengar dan tercatat sebagai bagian dari sejarah bersama komunitas dan bangsanya. Sejarah bersama ini bukan sekedar untuk diakui dan dipahami melainkan juga untuk dipertanggungjawabkan. Bagi perempuan Papua, jalan panjang itu bertumpu pada jalinan kepercayaan yang dibangun dan diperbaharui, langkah demi langkah, bersama sesama perempuan dan saudara-saudara seperjuangan lainnya, dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia dan seluas gerakan untuk menempatkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia yang universal. Kebersamaannya dengan Komnas Perempuan, yang sejak berdirinya pada tahun 1998 menjalankan mandat sebagai mekanisme nasional untuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Papua, memungkinkan suara mereka tercatat dalam lembaran sejarah nasional dan terrekam oleh gerakan perempuan sedunia.

Epilog ini ditulis setelah saya menyelesaikan masa bakti selaku Ketua Komnas Perempuan (2003-2009) dan dalam rangka menyambut permintaan tim dokumentasi yang menghasilkan laporan ‘Stop Sudah: Kesaksian Perempuan Papua’. Ini merupakan kehormatan tersendiri karena, sebagai warga negara Indonesia, saya mengendam keresahan yang amat mendalam tentang ketidakadilan yang tak kunjung berakhir di Tanah Papua. Di sinilah ujian terakhir bagi kemampuan bangsa Indonesia untuk menciptakan sebuah rumah bersama bagi semua dimana setiap penghuni merasa mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana tertera dalam UUD Negara RI 1945: kemanusiaan dan HAM; persamaan di hadapan hukum, kesetaraan dan non-diskriminasi; keadilan dan kesejahteraan sosial; perdamaian dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Ketika Komnas Perempuan lahir pada tahun 1998, ketiga wilayah DOM (Aceh, Timor Timur dan Papua) menjadi pusat perhatian komisi nasional ini menyikapi kerentanan yang amat tinggi bagi perempuan di sana terhadap berbagai bentuk kekerasan negara. Berbagai upaya khusus dilancarkan oleh Komnas Perempuan untuk menjalankan mandatnya seoptimal mungkin, tentu dalam berbagai keterbatasannya. Kini warga Aceh dan Timor Leste telah menemukan dan menentukan format kehidupan bernegara dan berbangsa yang dianggap terbaik bagi mereka. Sedangkan di Papua, perlakuan sebagai anak tiri Indonesia masih terus berlangsung, sejalan dengan tidak adanya penyelesaian yang mampu menjawab rasa ketersisihan orang Papua di tanahnya sendiri.

Pada awal tahun 2007, ketika masa bakti kedua dan terakhir saya sebagai Ketua Komnas Perempuan dimulai, ada tekad untuk menjadikan Papua prioritas utama kerja lembaga. Niat ini didasarkan pada dua urgensi: pertama, pemenuhan tanggung jawab komisi nasional ini untuk

ikut memberi kontribusi nyata bagi penyelesaian persoalan Papua sebagai salah satu tantangan terbesar negara-bangsa Indonesia; dan, kedua, kepastian bahwa pengalaman kekerasan perempuan dan kepemimpinan perempuan Papua menjadi bagian yang integral dari sebuah penyelesaian yang tuntas dan memuaskan. Setelah berkonsultasi dengan segenap pihak yang berwenang dan berpemahaman di Jakarta dan Papua, jelas bahwa ada kekosongan dalam dokumentasi yang komprehensif tentang pengalaman perempuan Papua selama ini. Pada saat itu, Komnas Perempuan telah berbekal pengetahuan yang kaya dari proses pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan di Aceh, Poso dan terkait peristiwa 1965, dan berada dalam posisi strategis untuk menerapkan pembelajaran-pembelajarannya serta mengembangkannya lebih lanjut di Papua.

Hormat saya yang setinggi-tingginya atas tekad dan nyali orang-orang Papua untuk mengungkap pengalaman kekerasan yang dialami perempuan sebagaimana adanya. Setiap kasus yang dipaparkan dalam laporan ini merupakan wujud dari kepercayaan oleh 261 korban pada setiap dokumentator yang tekun menggali, mendengarkan dan mencatat kesaksian mereka. Semangat mereka untuk mencatat baik kekerasan negara dimana pelakunya adalah aparat keamanan maupun kekerasan dalam rumah tangga dimana pelakunya adalah suami atau saudara perempuan Papua sendiri menunjukkan pemahaman para dokumentator tentang kompleksitas fenomena kekerasan berbasis jender yang terus-menerus berkesinambungan antara ranah publik dan privat. Apresiasi saya tidak terhingga terhadap setiap perempuan yang telah bersedia menceritakan kepedihan, kekecewaan dan kemarahannya demi sebuah aspirasi kemanusiaan yang universal. Kita semua harus mengakui bahwa apa yang mereka sampaikan merupakan memori yang telah tertanam secara kokoh dalam kesadaran mereka sebagai perempuan Papua.

Pilihan para perempuan Papua untuk bersaksi tentang kekerasan dari jaman ke jaman – mencakupi rentang waktu 46 tahun – telah menggambarkan sebuah pola kekerasan dan pelanggaran HAM yang berkepanjangan akibat kebijakan politik, keamanan dan ekonomi yang mengabaikan kedaulatan dan martabat orang Papua. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan Papua menyingkap keterkaitan antara diskriminasi ras dan gender yang merupakan persoalan besar yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Apakah rangkaian kekerasan terhadap perempuan Papua ini merupakan bagian dari pelanggaran berat HAM yang lebih luas di Tanah Papua? Bagaimana memastikan bahwa pertanggungjawaban oleh para pelakunya dapat terjadi dan keadilan ditegakkan? Kesaksian-kesaksian yang tercatat dalam laporan ini menjadi jaminan bahwa apapun upaya yang nanti akan dilakukan untuk menetapkannya, sesuai UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan standar internasional, pengalaman kekerasan dan aspirasi perempuan Papua tak akan dapat diabaikan lagi.

Tetapi, sementara proses legal-formal terus tersendat, para perempuan korban telah cukup lama harus memikul sendiri segala beban kesakitan, pengucilan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh kekerasan dan pelanggaran HAM yang dialaminya. Bahkan, anak-anak yang dilahirkan dari tindak perkosaan – yang sebagian telah berumur 20 tahunan – terpaksa hidup dalam ketidakpastian dan keterasingan sepanjang hidupnya. Penanganan secara hukum atas kasus-kasus mereka membutuhkan peran lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Komisi Nasional HAM, dan sudah pasti akan memakan waktu panjang untuk sampai pada titik penyelesaian yang tuntas. Kiranya, langkah-langkah untuk membantu proses pemulihan para korban tidak bisa ditunda lagi dan harus segera dimulai dengan semangat kemanusiaan. Inisiatif para dokumentator bersama Majelis Rakyat Papua dan Komnas Perempuan untuk merancang sebuah kebijakan daerah tentang pemulihan hak-hak korban perempuan Papua

lahir dari semangat ini dan mengacu pada perkembangan-perkembangan sejalan di tingkat internasional, seperti Dana Bersama untuk Korban (*Trust Fund for Victims*) yang kini sedang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai catatan tentang perjalanan bangsa, pengalaman perempuan Papua menggambarkan secara jelas betapa meluas dan mengakarnya praktik diskriminasi berbasis ras dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Perempuan Papua mengalami diskriminasi ganda, karena keperempuanannya dan karena rasnya. Bangsa Indonesia harus mendidik dirinya tentang persoalan ini dan menemukan cara efektif untuk segera mengatasinya. UUD Negara RI 1945 memberi jaminan khusus untuk mereka yang telah menjadi korban diskriminasi sistematik yang menyejarah, yaitu pasal 28H ayat 2 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Apa wujud kemudahan dan perlakuan khusus yang tepat untuk memulihkan kembali hak-hak asasi orang Papua adalah pertanyaan yang penting untuk dibahas bersama perempuan, laki-laki dan anak-anak Papua. Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme perlakuan khusus, melalui Rekomendasi Umum Nomor 25, dan dapat dijadikan rujukan bersama.

Sesungguhnya kita sudah mempunyai sejumlah perangkat hukum dan kebijakan yang siap dijadikan landasan untuk melangkah. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnik yang ditandatangani Pemerintah Indonesia pada bulan Mei 1999, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik, dan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua segera perlu dijabarkan, diterapkan dan dikritisi sesuai semangat dan jaminan-jaminan konstitusi Indonesia. Standar internasional tentang hak-hak orang asli dan hak-hak budaya perlu juga dijadikan pedoman bersama, khususnya Deklarasi Internasional yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia tentang Hak-hak Orang-orang Asli, Deklarasi Universal tentang Keberagaman Budaya, Komentar Umum Komite Hak-hak Sosial Ekonomi dan Budaya (Nomor 17 dan 21) dan laporan pertama Pakar Independen PBB tentang hak-hak budaya. Dengan demikian, apapun bentuk penyelesaian yang disepakati dapat memenuhi standar kemanusiaan yang setinggi-tingginya.

Sejak pertengahan 2007 ketika Komnas Perempuan berkonsultasi dengan para tetua Papua – perempuan dan laki-laki yang menyandang nurani kemanusiaan dan konsisten dalam perjuangannya – kami diingatkan bahwa kekerasan yang telah menyejarah di Papua kini telah berbaur dengan sejumlah masalah baru, seperti yang dialami oleh perempuan muda: prostitusi musiman, putus sekolah, kawin muda, dan trafiking. Angka kematian ibu dan anak sedemikian tinggi, sementara kios-kios miras semakin meluas, termasuk di wilayah-wilayah perbatasan yang sarat aparat keamanan. Mereka menyayangkan bahwa pada saat trauma lama masih belum teratasi, masalah-masalah baru terus menumpuk. Sampai-sampai ada yang menyatakan bahwa "HIV/AIDs adalah puncak kegagalan politik di Papua." Di tengah kekecewaan ini, para tetua ini mengingatkan bahwa adat dan agama merupakan *healing community* bagi orang Papua dan menjelaskan kepada kami bahwa orang Papua pun "sedang mencari sesuatu yg telah hilang dari kita: kearifan lokal."

Menarik bahwa ketika konsultasi sampai pada tahapan menatap jalan ke depan muncul sebuah pengharapan baru pada peran perempuan Papua. Kekuatan Papua adalah kekuatan perempuan, demikian dikatakan. Memang, ini pula kesan yang kami peroleh setelah selesai melakukan serangkaian dialog dengan berbagai pihak di Papua. Kepemimpinan perempuan berada bukan pada jabatan-jabatan yang sarat korupsi, melainkan pada lembaga-lembaga

sosial, kultural dan keagamaan yang bekerja di akar rumput maupun di keseluruhan Tanah Papua. Mereka menyikapi berbagai permasalahan besar Papua dengan berbuat dan, karenanya, menyandang otoritas moral di hadapan warganya. Perempuan Papua menjalankan suatu bentuk ekonomi rakyat, yang disebut 'ekonomi pinang', yang dalam segala kesederhanannya tangguh beroperasi di hadapan pemain-pemain ekonomi bermodal kuat. Inilah wajah kepemimpinan bagi masa depan Papua yang lebih baik.

Bagaimana memulai langkah menuju pemecahan masalah secara tuntas dan memuaskan di Papua? Apa wujud pemecehan tersebut? Memutus tali impunitas para pelaku pelanggaran HAM merupakan kebutuhan yang tidak hanya dirasakan oleh orang Papua tetapi juga oleh semua warga Indonesia yang menginginkan keadilan dan HAM ditegakkan sebagai bagian dari martabat bangsa dan komitmen kemanusiaan. Disamping proses penegakan hukum dan HAM, segera dibutuhkan kebijakan-kebijakan baru di bidang sosial, ekonomi, politik dan keamanan, baik di tingkat daerah maupun nasional, yang mampu menjadi katalis perubahan dan bisa membangkitkan optimisme baru dalam penanganan masalah-masalah struktural yang telah terlanjur beranak-pinak di Papua. Ada dua prasyarat yang harus terpenuhi agar titik mula ini bisa tercipta: (1) ada perubahan mendasar dalam cara pandang dan perilaku terhadap persoalan dan orang-orang Papua, dan (2) ada penghentian segala bentuk stigmatisasi terhadap orang-orang Papua yang sedang menjalankan haknya untuk bersuara, berpendapat, berasosiasi guna menemukan solusi terhadap persoalan-persoalan besar Papua. Titik mula bagi perbaikan yang sungguh-sungguh dan mendasar seperti ini hanya bisa dicapai jika berpijak pada rasa saling percaya antar semua pihak dan pada keyakinan yang kokoh pada suatu proses bersama yang kredibel dan akuntabel. Sebuah dialog yang tulus dan ikhlas, layaknya sebuah *para-para* dalam tradisi Papua dan tradisi berbagai bangsa di Indonesia, sudah tidak bisa ditunda lagi. Pemecahan masalah secara tuntas dan memuaskan adalah tanggung jawab negara atas dasar HAM dan tanggung jawab bangsa atas dasar kemanusiaan.

Selama tiga tahun berlangsungnya proses konsultasi, dokumentasi dan pelaporan kesaksian perempuan Papua, kaum perempuan telah membangun sebuah pijakan kokoh bagi jalinan kepercayaan antara Papua dan Jakarta yang didasarkan pada semangat kemanusiaan dan *sisterhood*. Semoga pengalaman dan prestasi bersama ini menjadi salah satu pintu yang membuka jalan bagi terpenuhinya aspirasi keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan di Tanah Papua.

Jakarta, 24 September 2010

Kamala Chandrakirana

Lampiran-lampiran

1. Tim Kerja Pendokumentasian

Tim Penasehat:

1. Abina Wasanggai (Sekretaris Solidaritas Perempuan Papua, Jayapura)
2. Dra. Hana Hikoyabi (Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua, Jayapura)
3. Dra. Mientje Roembiak M,Si (Ketua Pokja Perempuan MRP, Jayapura)
4. Nels Tebay (Aktivis HAM, Jayapura)
5. Septer Manufandu (Direktur Foker LSM Papua, Jayapura).
6. Pdt.Yemima Krey-Mirino,S.Th (Ketua Umum Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura)
7. Yusan Yeblo (JKPIT, Papua)
8. Yosepha Alomang (YAHAMAK, Timika)

Tim Dokumentator Lapangan:

A. Jayapura (Kabupaten & Kota), Sarmi & Keerom

1. Fien Budji (KPKC GKI di Tanah Papua)
2. Dolliana Yakadewa (Aktivis Perempuan-Jayapura)
3. Melani Pasifika (LP3AP Abepura)
4. Anita Waibro (LP3AP Abepura)
5. Maritje Borsafe (SKP Jayapura)
6. Sofia Maipauw (Aktivis Perempuan-Jayapura)

B. Mimika

1. Engelbertha Kotorok (LEMASA Timika)
2. Maria Kambirok (JKPIT Timika)
3. Neni Pangauw (Jaringan Perempuan Mimika)

C. Jayawijaya, Puncak Jaya & Yahukimo

1. Bony Alua (SKP Wamena)
2. Salomina Yaboisembut (Yayasan Humi Inane Wamena)
3. Patricio Wetipai (Yayasan Humi Inane Wamena)
4. Milka Bahabol (Yayasan Humi Inane Wamena)
5. Yolanda Koggoya (Yayasan Humi Inane Wamena)

D. Merauke, Boven Digoel & Mappi

1. Cornelis Tuwong (SKP Merauke)
2. Markus Barum (SKP Merauke)
3. Siprianus Mirigan (SKP Merauke)
4. Yanti Kardi (SKP Merauke)

E. Biak & Nabire

1. Tieneke Rumkabu (Debar, Biak)
2. Persila Mambrasar (Debar, Biak)
3. Yuliani Nawir (PRIMARI, Nabire)

F. Manokwari & Sorong

1. Agustina Wabdaron (Mitra Perempuan, Manokwari)
2. Herdina Sabami (Mitra Perempuan, Manokwari)
3. Fani Soumokil (Belantara Papua, Sorong).

Tim Asistensi Lapangan:

1. Mintje Roembiak (Wilayah Biak)
2. Sylvana Apituley (Wilayah Biak, Kabupaten Jayapura, Sarmi)
3. Zandra Mambrasar (Wilayah Biak, Jayapura, Sarmi)
4. Selviana Yolanda (Wilayah Merauke, Boven Digoel, Nabire)
5. Sri Lestari Wahyuningroem (Wilayah Timika, Wamena, Manokwari & Sorong)

Tim Diskusi & Penulisan Laporan:

1. Abina Wasanggai (SPP Jayapura)
2. Ani Sabamie (Aktivis Perempuan, Manokwari)
3. Benny Giay (KINGMI, Jayapura)
4. Daniel Randokir (Elsham, Jayapura)
5. Dora Balubun (Koordinator KPKC GKI di Tanah Papua)
6. Frida Kelasin (aktivis perempuan, Sorong)
7. Fien Jarangga (aktivis perempuan, Jayapura)
8. Ferry Marisan (Elsham, Jayapura)
9. Galuh Wandita (ICTJ, Jakarta).
10. Hana Hikoyabi (Aktivis Perempuan, Jayapura)
11. Kamala Chandrakirana (Komnas Perempuan, Jakarta)
12. Karen Campbell-Nelson (ICTJ, Jakarta)
13. Kornelis Tuwong (SKP Merauke)
14. Maria Kambirok (Timika)
15. Melani Pasifika (LP3AP, Jayapura)
16. Mientje Roembiak (akademisi, Jayapura)
17. Neles Tebay (Rektor STFT Fajar Timur, Jayapura)
18. Pater John Jongga (Aktivis HAM, Jayapura)
19. Patris Yatipai (Yayasan Humi Inane, Wamena)
20. Rudolf Kambayong (SKP Jayapura)
21. Salomina Yaboisembut (Yayasan Humi Inane, Wamena)
22. Selviana Yolanda (Komnas Perempuan, Jakarta)
23. Septer Manufandu (Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua)
24. Sri Lestari Wahyuningroem (ICTJ, Jakarta)
25. Sylvana Apituley (Komnas Perempuan, Jakarta)
26. Tineke Rumkabu (Aktivis Perempuan, Biak)
27. Yusan Yeblo (JKPIT, Jayapura)
28. Yosepha Alomang (YAHAMAK, Timika)
29. Zandra Mambrasar (Komnas Perempuan, Jayapura)

Tim Narasumber dan Fasilitator Workshop:

1. Andy Yentriyani (Komnas Perempuan)
2. Arimbi Heroepoetri (Komnas Perempuan)
3. Nunuk Murniati (Aktivis Perempuan, Jogyakarta)

4. Ruth Indiah Rahayu (Lingkar Tutur Perempuan, Jakarta)
5. Samsidar (Aktivis Perempuan, Aceh).
6. Sondang Sidabutar (Psikolog, Jakarta)

Sekretariat Jayapura :

1. Zandra Mambrasar
2. Cansfata Ana Linda Mofu

2. Tabel Kasus Kekerasan & Pelanggaran HAM terhadap perempuan papua

Tabel 2.1. Kasus Kekerasan Negara, 1963-2009

Kode Kasus	Jenis Kekerasan	Lokus	Pelaku (P)	Waktu Kejadian
Periode 1963-1998				
SOR16	Penganiayaan, pengrusakan harta benda, stigmatisasi 'daftar merah'	kampung	aparat tentara	1963-1968
SOR15	Ancaman	kampung	aparat tentara	1965-1968
SOR25	pembakaran rumah; stigmatisasi 'daftar merah'	kampung	aparat tentara	1965
SOR26	pengungsian paksa, kekurangan makanan	kampung, hutan	aparat tentara	1966-1968
SOR35	perkosaan	kampung	aparat tentara	1965-1966
SOR36	perkosaan	kampung	aparat tentara	1965
MAN01	percobaan pembunuhan	pinggir sungai	aparat tentara	1966
MAN02	penghilangan paksa	pinggir sungai	aparat tentara	1966
WAM01	penyiksaan seksual; penahanan sewenang-wenang	sungai, kantor polisi	aparat polisi dan massa	1967-1970
SOR37	perkosaan	kampung	aparat tentara	1967
SOR38	perkosaan	kampung	aparat tentara	1967
SOR39	perkosaan	kampung	aparat tentara	1967
SOR40	perkosaan	kampung	aparat tentara	1967
SOR42	ancaman	kampung dan tempat pengungsian	aparat tentara	1967
MAN03	pengungsian paksa	kampung	aparat tentara	1967
BIA19	perkosaan, pengungsian paksa, penghancuran harta benda, pembakaran rumah	rumah, kampung, hutan	aparat tentara	1967
BIA27	Pengungsian paksa; ancaman	kampung, hutan	aparat tentara	1967-1969
BIA01	penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penyiksaan seksual; penghancuran harta benda, pengungsian paksa	sekolah, hutan, kampung	aparat KKO	1968
SOR19	*suami ditembak*	kampung	aparat tentara	1968
SOR17	pengungsian paksa, kelaparan	kampung, hutan	aparat tentara	1968-1969
SOR18	pengungsian paksa, kelaparan	kampung	aparat tentara	1968-1969
SOR 10	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1969-1970
SOR11	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1969-1971
SOR12	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1969-1972
SOR13	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1969-1973
SOR14	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1969-1974
BIA02	perkosaan	kampung	aparat KKO	1968

BIA03	percobaan pembunuhan; penahanan sewenang-wenang; penyiksaan seksual; pembakaran harta benda	pinggir kali, kampung	aparat KKO	1969
MAN10	penahanan sewenang-wenang	pos tentara	aparat Tentara	1969
BIA05	pengungsian paksa dan kelaparan	kampung	aparat KKO	1969
BIA26	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1970-an
BIA06	Ancaman; perkosaan	kampung	aparat tentara	1970-1974
BIA07	Pembunuhan	hutan	aparat tentara	1970-1974
SOR31	Suami yang mengalami penghilangan paksa	kampung	aparat TNI	1972
MIM06	perkosaan, penganiayaan	rumah, pos tentara	aparat tentara	1977
KJ 03	penganiayaan	kampung	aparat tentara	1977
KJ 01	penahanan sewenang-wenang	pos tentara	aparat Kopasandha	1978 -1980
KJ 02	penahanan sewenang-wenang; penyiksaan	pos tentara	aparat Kopasandha	1978 -1980
KJ07	penganiyaan; penahanan sewenang-wenang; penyiksaan seksual; KDRT-Poligami, penelantaran ekonomi	kampung, rumah	P1: aparat tentara; P2: suami	1980
KJ14	perbudakan seksual	pos tentara	aparat tentara	1980
KJ15	penyiksaan; ancaman; perkosaan.	kampung	aparat tentara	1982
KJ06	perkosaan	pinggir jalan dekat kebun	intel tentara	1982
KJ16	Penahanan sewenang-wenang	pos tentara	aparat tentara	1982 &1985
KER02	pengambilalihan tanah ulayat	kampung	perusahaan perkebunan	1982-1983
KER03	pengambilalihan tanah ulayat	kampung	perusahaan perkebunan	1982-1983
KJ13	Penahanan sewenang-wenang; penyiksaan seksual; ancaman.	pos tentara	aparat tentara	1983
KJ17	Perkosaan	pos tentara	aparat tentara	1983
KJ 05	ancaman; perbudakan seksual	ruamh, pos tentara	aparat tentara	1983
KJ12	Penahanan sewenang-wenang, penganiayaan, perkosaan	kampung, pos tentara	aparat tentara	1983
KJP01	Suami dibunuh; pengungsian paksa	Jayapura	aparat tentara	1984
MIM19	penganiayaan; perkosaan	kampung	aparat tentara	1984
MIM35	perkosaan	rumah	aparat polisi	1984
MIM23	penyiksaan	di jalanan kampung	aparat tentara	1984
MIM09	Ancaman; Perkosaan; Perbudakan Seksual	rumah, pos tentara	aparat tentara	1985-1995
SAR 04	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1985-1986
SAR 05	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1985-1986
SAR 06	Pengrusakan harta benda; pengungsian paksa	rumah, kampung, hutan	aparat tentara	1985-1986
SAR 10	pengungsian paksa	hutan	aparat tentara	1985-1986

SAR15	pengungsian paksa	hutan	aparat tentara	1985-1986
SAR 07	Perkosaan	kampung	aparat tentara	1986
SAR 08	suami dianiaya	rumah	aparat tentara	1986
SOR24	perampasan tanah adat, ancaman, penahanan sewenang-wenang, penganiayaan	dusun (kebun)	P1: TNI; P2: perusahaan	1986
KJ11	Perkosaan; penganiayaan	kampung	aparat tentara	1987 -1988
MIM37	perkosaan	rumah, kampung	aparat ABRI	1987-1988
BIA20	KB	rumah sakit	petugas KB	1988-1999
MIM30	Aniaya	halaman gereja	aparat tentara	1988
SAR 03	Penyiksaan seksual, hukuman yang merendahkan dan tidak manusiawi	pantai, kampung	aparat tentara	1989
MIM14	Perkosaan; ancaman	pos tentara	aparat tentara	1996
MIM15	pembunuhan	kampung	aparat tentara	1996
SOR28	Publik--eksploitasi dan pengabaian hak pekerja	tempat kerja	perusahaan.	1996-2009
SOR29	Publik--eksploitasi tenaga kerja dan pengabaian hak pekerja	tempat kerja	perusahaan	1998-2009
MER19	eksploitasi seksual	rumah, kampung	aparat tentara	1997
KJP14	Perkosaan; Aniaya; Ancaman	kebun	aparat tentara	1997
BIA08	Penahanan Sewenang-wenang; penyiksaan seksual	tempat umum	aparat Brimob	1998
BIA09	Percobaan pembunuhan	rumah, tempat umum	aparat gabungan polisi dan tentara	1998
BIA10	percobaan pembunuhan	tempat umum	aparat keamanan	1998
BIA12	ancaman	rumah	aparat tentara	1998
BIA13	Penganiayaan	Di bawah Tower air minum	aparat tentara	1998
BIA16	penahanan sewenang-wenang, penyiksaan	rumah, kantor Polisi	aparat Brimob dan aparat polisi	1998
SAR 01	Perkosaan	pos tentara	aparat tentara	1998
BIA17	percobaan pembunuhan; penahanan sewenang-wenang;	tempat umum	aparat tentara	1998
Sub Total = 81 kasus				

Periode 1999-2009

MIM28	penembakan	gereja	aparat Brimob	1999
KJP 26	Penyiksaan, penahanan sewenang-wenang	kantor polisi	aparat Brimob	2000
SAR 02	suami ditahan	pos tentara	aparat Polisi	2000
SOR32	Suami yang mengalami penghilangan paksa	kampung	aparat TNI & Brimob	2000
SOR33	ayah dibunuh	kampung	Aparat TNI & Brimob	2000
SAR 09	pengungsian paksa	kebun	aparat tentara	2000
MIM29	penganiayaan	gereja	aparat Brimob	2000

SAR 11	pengungsian paksa	hutan	aparat tentara	2000
SAR 12	pengungsian paksa; pengrusakan harta benda	rumah, hutan	aparat tentara	2000
SAR14	pengungsian paksa; pembatasan ruang gerak; kekurangan makanan	hutan, kampung	aparat tentara	2000
SAR16	pengungsian paksa	hutan	aparat tentara	2000
WAM26	penahanan sewenang-wenang	kantor polisi	aparat polisi	2000
WAM28	Penembakan	tempat umum	aparat Brimob	2000
SAR13	ancaman	kampung	aparat tentara	2001
MAN09	penghancuran alat rumah tangga	rumah, kampung	aparat Brimob	2001
MAN11	pembakaran rumah; ancaman; suami dihilangkan secara paksa	rumah, kampung	aparat Brimob	2001
MAN12	pembakaran rumah, pengungsian paksa, ayah dihilangkan secara paksa	rumah, kampung	aparat Brimob	2001
MAN13	pembakaran rumah, pengungsian paksa, penganiayaan, suami ditahan sewenang-wenang, ayah ditahan sewenang-wenang	rumah, kampung	aparat Brimob	2001
MER09	perkosaan; penganiayaan	rumah	aparat tentara	2001
MER21	eksploitasi seksual	rumah, kampung	aparat tentara	2001
MER04	eksploitasi seksual	rumah	aparat tentara	2002
MER03	eksploitasi seksual	rumah	aparat tentara	2003
SOR34	perampasan tanah adat	kampung	Perusahaan Sawit	2003-2004
MER 01	eksploitasi seksual; penganiayaan	pinggir rawa-rawa, rumah	P1: aparat tentara. P2: aparat tentara	2003 & 2009
MER20	eskploitasi seksual; pemaksaan aborsi	rumah, kampung	P1: aparat tentara; P2: aparat tentara	2003 & 2006
PUN02	perkosaan; penyiksaan	kebun	aparat tentara	2004
PUN03	pembunuhan	tempat pengungsian di hutan	tidak diketahui	2004
PUN04	perkosaan	honai/rumah	aparat tentara	2004
PUN05	perkosaan	pos tentara	aparat tentara	2004
PUN06	anak yang dibunuh	tempat pengungsian di hutan	aparat tentara	2004
PUN07	penganiayaan; perkosaan, pembakaran harta benda, pengungsian paksa	pos tentara, kampung	aparat tentara dan Brimob	2004
PUN08	perkosaan; penganiayaan	kebun	aparat tentara	2004
PUN09	ancaman, pembakaran harta benda, pengungsian paksa	kampung	aparat tentara	2004
PUN10	anak yang dibunuh	pinggir sungai	aparat tentara dan Brimob	2004
PUN11	ancaman	kampung	aparat tentara	2004
PUN12	pembakaran, pengungsian paksa	kampung, hutan	aparat tentara	2004
MIM13	Ancaman; Perkosaan; Perbudakan Seksual	rumah, pos tentara	aparat tentara	2005
MIM17	penganiayaan	kampung	aparat tentara	2005

MIM18	perkosaan	kampung	aparat tentara	2005
MER10	perkosaan	rumah dinas	P1: aparat tentara; P2: aparat tentara	2006
KJP 04	Penyiksaan	tempat umum	aparat polisi	2006
MIM01	perkosaan	pos tentara	aparat tentara	2006
MIM02	perkosaan	pos tentara	aparat tentara	2006
MIM03	perkosaan	pos tentara	aparat tentara	2006
MIM04	perkosaan	pos tentara	aparat tentara	2006
MIM05	perkosaan	pos tentara	aparat tentara	2006
MIM16	pembakaran harta benda	rumah	massa	2006
KJP 03	Perkosaan	tempat umum	aparat tentara AL	2008
MIM08	Ancaman; Perkosaan; Perbudakan Seksual	rumah, pos tentara	aparat tentara	2008
MER14	ancaman	pinggir kampung	aparat tentara	2008
MAN05	Publik--pembatasan ruang gerak	kampung	aparat tentara	2008
NAB02	penahanan sewenang-wenang; penyiksaan	pasar, kantor polisi	aparat polisi	2009
MER02	eksploitasi seksual	rumah	aparat tentara	2009
MER07	percobaan perkosaan; penganiayaan	rumah	aparat tentara	2009
MER08	percobaan perkosaan; penganiayaan	pinggir jalan	aparat tentara	2009
MER27	ancaman; eksploitasi seksual	rumah, kampung	aparat tentara	2009
WAM22	penganiayaan	kantor polisi	aparat polisi	2005
Sub total= 57 kasus				

Total Kasus Kekerasan Negara = 138 kasus

Tabel 2.2. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 1963-2009

Kode Kasus	Jenis Kekerasan	Lokus	Pelaku	Waktu Kejadian
MAN04	KDRT--selingkuh	kampung	suami	1969-2009
SOR 01	KDRT--penganiayaan, poligami	rumah	suami	1976-2009
MIM32	KDRT--penelantaran ekonomi; penganiayaan	rumah	suami	1980-1990
KJ08	KDRT- penganiayaan, poligami, penelantaran ekonomi,	kampung, rumah	suami	1980
KJ09	KDRT-penganiayaan, selingkuh, penelantaran ekonomi, ancaman	rumah	suami	1982
KJP 09	KDRT - penganiayaan, ancaman, penelantaran ekonomi	rumah	suami	1983-2009
KJP 23	KDRT--ANI, pembatasan aktivitas,selingkuh	rumah	suami	1983-1987, 1994-1996

SOR20	KDRT--penganiayaan, penelantaran ekonomi	kampung	suami	1985-2009
BIA24	KDRT - aniaya, ancaman, poligami.	rumah	suami	1985-2009
KJ10	KDRT--Perkosaan Anak; Penganiayaan, selingkuh	kebun, rumah	P1:ayah tiri; P2: suami	1988; 1997-2007
SOR 08	KDRT--selingkuh, penganiayaan, ancaman, selingkuh	rumah	suami	1988-2003
MER12	KDRT-Selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	suami	1989-2008
MAN06	KDRT-penganiayaan, caci maki	rumah	suami	1989-2009
KJP 18	KDRT-- penganiayaan, ancaman, perkosaan dalam perkawinan	rumah	suami	1990-2003
MER22	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	1990-2009
MER23	KDRT--Penelantaran ekonomi	rumah	suami	1990-2009
MER24	KDRT--Penelantaran ekonomi	rumah	suami	1990-2009
MER25	KDRT--Penelantaran ekonomi	rumah	suami	1990-2009
MER26	KDRT--penganiayaan, penelantaran ekonomi	rumah	suami	1990-2009
WAM12	KDRT--poligami	rumah	suami	1993
KJP 24	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	1992 - 2009
SOR 04	KDRT--penelantaran Ekonomi	rumah	suami	1992
KJP 11	KDRT--penelantaran ekonomi, ancaman, penganiayaan	rumah	suami	1995-2007
KJP 25	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	1995 - 2009
KJP 06	KDRT - penganiayaan, ancaman, penelantaran ekonomi, selingkuh	rumah	suami	1996-2004
KJP 07	KDRT - penganiayan, poligami, ancaman	rumah	suami	1997-2004
KJ18	KDRT--Poligami, penganiayaan, caci maki	rumah	suami	1997-2009
MIM24	KDRT--Penelantaran ekonomi	rumah	suami	1997-2006
Subtotal= 28 kasus				

KJP 19	KDRT-- penelantaran ekonomi, selingkuh, perkosaan dalam perkawinan	rumah	suami	1998-2009
KJP 22	KDRT--penganiayaan, penelantaran ekonomi, poligami	rumah	suami	1999-2000
SOR 09	KDRT--penelantaran ekonomi, aniaya, caci maki, pembatasan ruang gerak.	rumah	suami	1999-2004
KJP 08	KDRT - penganiayaan, penelantaran ekonomi, selingkuh, dihina	rumah	suami	1999-2008
MIM21	KDRT--selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	suami	1999-2009
SOR 03	KDRT--penganiayan, penelantaran ekonomi, selingkuh	rumah	suami	1999-2008
KJP 16	KDRT-- perkosaan dalam perkawinan, ancaman, penganiayaan, penelantaran ekonomi	rumah, pantai	suami	2000
SOR22	KDRT--tertular HIV/AIDS	rumah	Suami	2001
SOR23	KDRT--penelantaran ekonomi, caci maki	kampung	Suami	2001
KJP 17	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2001
MIM33	KDRT--penelantaran ekonomi; ancaman	rumah	suami	2001

KJP 20	KDRT-- penganiayaan, ancaman	rumah	suami	2001-2007
BIA18	KDRT-selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2002
WAM25	KDRT--tertular HIV/AIDS	rumah	suami	2002
SOR 06	KDRT--pemaksaan kawin, ancaman, penganiayaan, penelantaran ekonomi	rumah, kampung	suami	2002-2005
KJP 13	KDRT-- perkosan dalam perkawinan, penganiayaan, penelantaran ekonomi.	rumah	suami	2002-2008
KJP21	KDRT--Perkosaan Anak	rumah	ayah tiri	2002
SOR 02	KDRT--penganiayaan, caci maki	rumah	suami	2003
SOR 05	KDRT--poligami, penganiyaan, caci maki	rumah	suami	2003
MAN08	KDRT-- aniaya, poligami, penelantaran ekonomi	rumah, kampung	suami	2003-2007
KJ 04	KDRT- penganiayaan, ancaman	rumah	suami	2003 - 2007
MER17	KDRT--Penelantaraan ekonomi	rumah	suami	2003-2009
YAH02	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2003 -2009
SOR 07	KDRT--selingkuh, penganiayaan, penelantaran ekonomi, ancaman.	rumah	suami	2005-2004
KJP 05	KDRT - penganiayaan, selingkuh, ancaman, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2003-2009
MIM34	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2003, 2005, 2009
MER05	KDRT--Penelantaran ekonomi	rumah	pasangan	2004
WAM11	KDRT--poligami; penelantaran ekonomi	rumah	suami	2004-2009
WAM13	KDRT-poligami;penganiayaan	rumah	suami	2004-2007
MER11	KDRT-Selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2004
MIM36	KDRT--poligami; tertular HI/AIDS	rumah	suami	2005
MER06	KDRT--Penelantaran ekonomi	rumah	pasangan	2005
MER13	KDRT-Selingkuh	rumah	suami	2005
MER16	KDRT--dipaksa kawin	rumah	orang tua	2005
WAM24	KDRT-tertular HIV/AIDS	rumah	suami	2005
YAH06	KDRT--penganiayaan	rumah	saudara laki-laki	2006
WAM10	KDRT--penelantaran ekonomi, poligami	rumah	suami	2006-2009
WAM16	KDRT-perkosaan dalam perkawinan; penganiayaan	rumah, jalan, pinggir sungai.	suami	2006-2009
BIA15	KDRT--penelantaran ekonomi	rumah	suami	2007
KJP 12	KDRT--penganiayaan, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2007
KER01	KDRT- Poligami, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2007
WAM15	KDRT-poligami, penganiayaan	rumah	suami	2007
MIM22	KDRT--penganiayaan; penelantaran ekonomi; poligami	rumah	suami	2007
MIM25	KDRT--selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2007-2009
YAH03	KDRT-penganiayaan, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2007-2009

KJP27	KDRT-penganiayaan, Selingkuh.	rumah	suami	2008
MER18	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2008
WAM03	KDRT--penganiayaan	depan gereja	suami	2008
WAM19	KDRT--perkosaan dalam perkawinan; penganiayaan	rumah	suami	2008
WAM23	KDRT--penganiayaan, penelantaran ekonomi	rumah	suami	1993
YAH04	KDRT-penganiayaan	rumah	suami	2008
YAH05	KDRT-penganiayaan, pembatasan ruang gerak	rumah	suami	2008
YAH07	KDRT-poligami; penelantaran ekonomi	rumah	suami	2008
PUN01	KDRT--penelantaran ekonomi; poligami	rumah	suami	2008
MIM26	KDRT--penelantaran ekonomi; selingkuh; penganiayaan	rumah	suami	2008-2009
BIA23	KDRT - aniaya, poligami, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2005
BIA28	KDRT--Poligami, penelantaran ekonomi	rumah	suami	2005
BIA29	KDRT - penganiayaan, selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	mantan suami	2005
BIA30	KDRT-penganiayaan, selingkuh, penelantaran ekonomi	rumah	suami	1985-2009
WAM21	KDRT-dipaksa kawin	rumah	saudara laki-laki	1987
NAB01	KDRT-penganiayaan, tertular HIV dari suami	rumah	suami	2009
KJP 10	KDRT-- penelantaran ekonomi, selingkuh	rumah	suami	2009
MIM27	KDRT--penganiayaan.	rumah	anak tiri dan menantu	2009
WAM02	KDRT--penganiayaan	kebun, rumah	suami	2009
WAM04	KDRT-poligami; penelantaran ekonomi	rumah	suami	2009
WAM06	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2009
WAM07	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2009
WAM08	KDRT--penganiayaan	rumah	suami	2009
WAM09	KDRT--penganiayaan, poligami	rumah	suami	2008
WAM14	KDRT-perkosaan; penganiayan	rumah	suami	2009
Subtotal = 70 kasus				

Total Kasus KDRT = 98 kasus

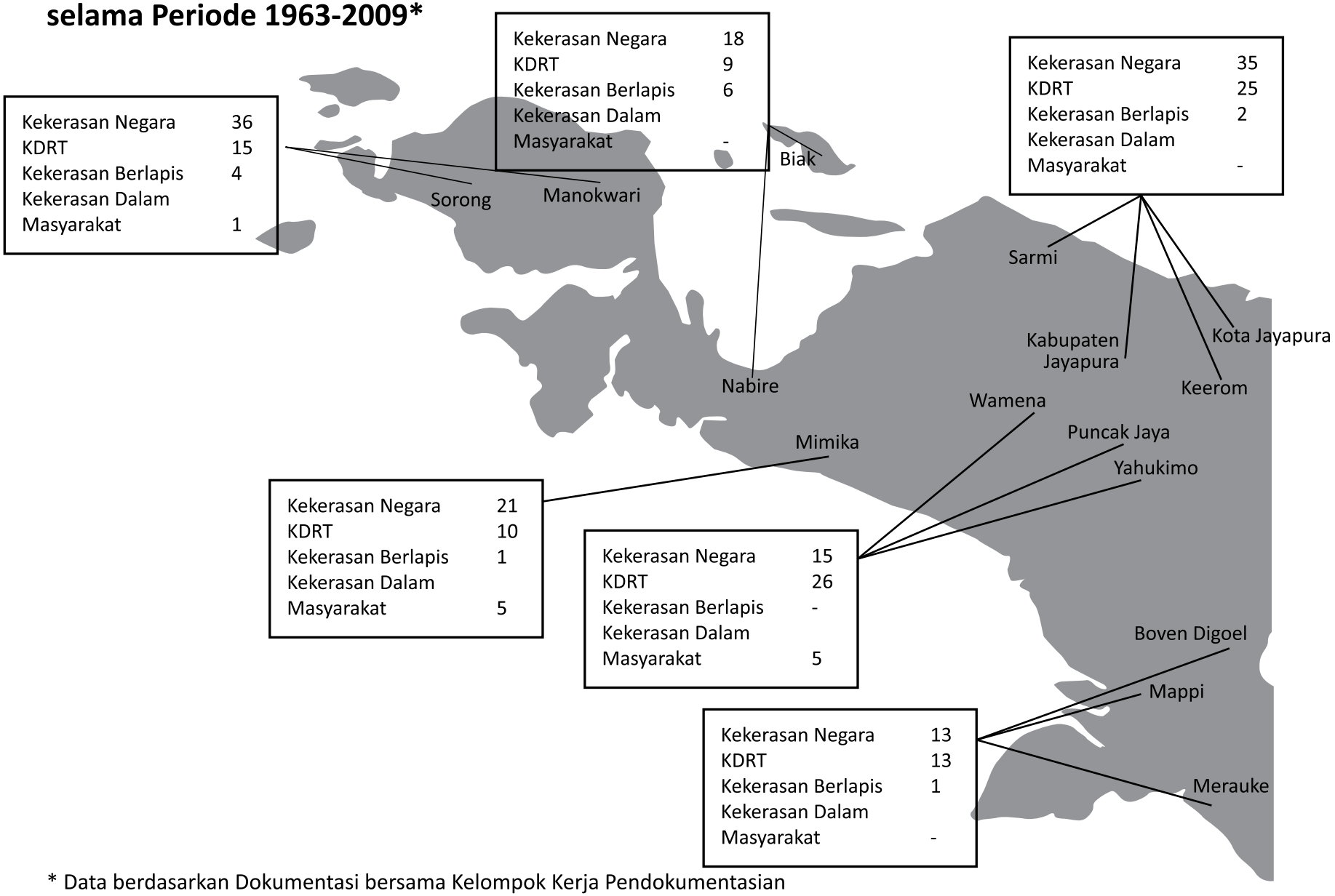
Tabel 2.3. Kasus Kekerasan Berlapis (Negara-Domestik), 1963-2009

Kode Kasus	Jenis Kekerasan	Lokus Kejadian	Pelaku (P)	Waktu Kejadian
SOR41	Ancaman; KDRT--penelantaran ekonomi	kampung; rumah	P1: aparat tentara; P2: suami	1966 & 1977
BIA04	pengungsian paksa & kelaparan; KDRT--penelantaran ekonomi	kebun, kampung	P1: aparat tentara; pelaku 2: suami	1967-1980
KJP 02	pengungsian paksa; KDRT--penelantaran ekonomi, selingkuh	sekolah; rumah	P 1: aparat tentara ; P2: suami	1969-2004
BIA21	KB; KDRT--poligami, penelantaran ekonomi	rumah sakit; rumah	P1:petugas KB, P2: suami	1978-2002
BIA22	KB; KDRT--poligami	rumah sakit, rumah	P1: petugas KB; P2: suami	1991
SOR21	KDRT--penganiayaan, penelantaran ekonomi; poligami; Publik--eksploitasi tenaga buruh berbasis gender	rumah, tempat kerja	Pelaku 1: suami; Pelaku 2: Perusahan pengalengan ikan	1991-2008
MIM20	penyiksaan; penahanan sewenang-wenang; KDRT--penelantaran ekonomi	pos perusahaan; rumah	P1: aparat tentara, polisi dan perusahaan. P2: suami	1994-1996 & 2008
SOR27	KDRT--penelantaran ekonomi Publik--eksploitasi tenaga kerja dan pengabaian hak-hak pekerja	rumah, tempat kerja	Pelaku 1:suami; Pelaku 2: perusahaan	1996-2000
BIA25	KB; KDRT- penganiayaan, penelantaran ekonomi, poligami	kapal AL; rumah	P1: petugas KB; P2: suami	1996 & 2008
MER15	Perkosaan; KDRT--penganiayaan	rumah, dusun	P1, P2, P3, P4: aparat tentara; P5: suami	1997, 1999, 2004, 2008, 2009
BIA11	penahanan Sewenang-wenang; KDRT--penelantaran ekonomi	kantor polisi; rumah	P1: aparat gabungan polisi dan tentara. P2: suami	1998
BIA14	pengungsian paksa; KDRT--penelantaran ekonomi	kampung; rumah	P1: aparat gabungan polisi dan tentara. P2: suami	1998 & 2003
KJP 15	Perkosaan; KDRT--Penganiayaan, Ancaman; Penelantaran Ekonomi	rumah	P1: aparat Polisi. P1: suami	1999-2005
MAN07	pengungsian paksa; KDRT--penganiayaan, ancaman	hutan; rumah	Pelaku 1: aparat Tentara; Pelaku 2: suami	2008
Total = 14 kasus				

Tabel 2.4. Kasus Kekerasan Dalam Masyarakat, periode 2000-2009

Kode Kasus	Jenis Kekerasan	Lokus Kejadian	Pelaku (P)	Waktu Kejadian
SOR30	penganiayaan; pembakaran harta benda	rumah, kampung	massa	2000
MIM10	Perkosaan	pasar, rumah kosong	massa	2003
MIM11	Perkosaan	pasar, rumah kosong	massa	2003
MIM12	Perkosaan	pasar, rumah kosong	massa	2003
WAM05	perkosaan	rumah	warga sipil	2004
MIM31	percobaan pembunuhan; pembakaran harta benda	rumah	massa	2004
YAH01	perkosaan	base camp	warga sipil	2005
MIM07	perkosaan, penganiayaan	rumah kosong	warga sipil	2008
WAM17	perkosaan; penganiayaan	tempat umum	warga sipil	2008
WAM18	penganiayaan	tempat umum	warga sipil	2008
WAM20	penganiayaan	tempat umum	warga sipil	2009
Total = 11 kasus				

3. Sebaran Kekerasan Terhadap Perempuan Di Tanah Papua Per Wilayah Pendokumentasian, selama Periode 1963-2009*



* Data berdasarkan Dokumentasi bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan & Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010

4. Lagu Rewui Infun (Mengenang Perempuan Papua Masa Lalu)

Syair & Pencipta lagu: Ferry Marisan

I. SUP YEDI SUP PAPUA, YASWAR AU BESYA KWAR
SNAR FADURU INGGO INFUN SUP RI MANGGUN
BUK ROKAKER BEDUFEN FARO YAPUR NGGOBENA
NGGAN MA NGGOMBRIF NGGORYAB PYUM KAKU

II. YAWASEN MA YAKARA, BEPONDI NAWARA
PADAI BEKUR DO BRURI ARYAB BESYA KWAR
NAFANANAI YARAWO YABURI YARO BONDE
YAFAWI ROMAWA MA SWA BA

II. YOR MANSERENO MAMI WAKADAWUN INGGO
RO ARBUR BEBE MBOB NGGORO SUP INE
WOUWFIS NGGOBUR BE SARE, BE SUP MARINO BEBYE
PAPUA SUP MARIN MANSEREN

I. PUSAKA KU PAPUA KU PUJA SELALU
KARNA KAU BRI TEDUH INSAN-INSAN LEMAH
KAU BRI TANAMAN SUBUR DI TANAH YANG JELAS
MEMBRI KEKUATAN YANG TEGUH

II. KU KENANG MASA LALU DAHULU DISANA
LARAS SENJATANYA KEPALA KU PERIH
KU PILIH SATU JALAN TINGGALKAN KAMPUNG KU
TINGGAL ANAK DAN KEKASIH KU

"Kami Perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaranh HAM, sudah tidak berdaya menghadapi penyiksaan, perkosaan, penghinaan, maupun pembunuhan yang dilakukan oleh suami kami tetapi lebih sadis lagi dilakukan oleh aparat tentara dan polisi, dihadapan anak-anak kami, dihadapan suami kami, dihadapan orang tua kami, dihadapan seluruh warga kampung, didalam POS-POS TNI, di hutan rimba, dan dimana-mana tempat. Kami berharap hanya kepada Tuhan yang akan memberi kekuatan dan perlindungan bagi hidup kami".

Kesaksian-kesaksian para korban kekerasan dan pelanggaran HAM di atas memberi inspirasi kepada saya untuk menulis lagu ini sebagai bagian dari laporan Stop Sudah terutama menjadi lagu yang akan dikenang para korban kekerasan dan pelanggaran HAM, tetapi juga akan menjadi lagu yang dinyanyikan dan menjadi bagian dalam diri setiap orang Papua yang mencintai Perdamaian.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Hana Hikoyabi (Wakil Ketua MRP)
2. Ibu Mientje Roembiak
3. Seluruh Ibu-ibu Anggota Pokja Perempuan MRP
4. Komnas Perempuan
5. Tim Pendokumentasain
6. Almendo Mofu
7. Bpk. France Jasman (Pimpinan Papua TV)
8. Crew Papua TV
9. Iwan

Atas bantuan baik dan kerja samanya saran,maupun materil sehingga lagu ini dapat diselesaikan dengan baik. Doa dan harapan saya semoga Tuhan akan membalas seluruh jasa baik bapak/ibu dalam kehidupan setiap hari.

Produser :
Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN)

Produksi :
PT. Sandiwan Media Cipta, Jakarta

Studio :
SAO MACHO Jayapura

Sound Enginering :
IWAN